



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 13-K/PM.I-07/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hendrikus Liing Lung
Pangkat/NRP	: Letda Chb / 21010169190180
J a b a t a n	: Danton Kom Kima
Kesatuan	: Yonif 611/Awl Korem 091/Asn
Tempat ,tanggal Lahir	: Long Tuyuk(Mohalu/Katim), 23 Januari 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Katholik
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kima Yonif 611/Awl, Jl.Soekarno Hatta KM 2,5 Kel.Loa Janan Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda : Nomor : BP-35/A-31/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/28/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/11/K/AD/IV-16/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/13/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Penitera Pengganti Nomor : Juktera/13/PM. I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/13/PM. I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/K/AD/IV-16/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dan disampaikan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang mengakibatkan luka pada bagian badan”.

sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 2(dua) lembar Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 009/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Eka Sandy Yudha.
- b) 2(dua) lembar Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 004/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Asep Munandar.

Halaman 2 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2(dua) Surat Telegram Danrem 091/ASN
Nomor STR/115/2017 tanggal 17
Oktober 2017.
- d) 1(satu) Surat Telegram Danrem 091/ASN
Nomor STR/1066/2017 tanggal 28
Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1(satu) utas selang air.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- d. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang dibacakan penasihat hukumnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 didepan persidangan, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang paling bijaksana dan ringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti semua rangkaian proses persidangan ini dengan baik dan menghormati semua proses hukum dalam rangka penegakkan hukum;
- b. Bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya sebatas berusaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan sebagai bentuk nyata Loyalitas Prajurit;
- c. Bahwa Terdakwa masih muda, memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan perhatian dari Terdakwa;
- d. Adanya Rekomendasi Danyonif 611/Awl Nomor : R/37/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, tentang Permohonan Keringanan Hukuman.

Halaman 3 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Jawaban clementine/permohonan keringanan hukum dari Terdakwa yang dibacakan melalui Penasihat Hukumnya, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Oditur Militer menyatakan tidak memberikan tanggapan secara khusus karena hanya permohonan keringanan hukuman sehingga Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 14 November dua ribu sembilan belas sekira pukul 14.30 Wita atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Nopember dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, di Jl. H.A.M. Rifaddin, Loajanan, Kukar, Kalimantan Timur, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Hendrikus Liing Lung masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000 di Rindam VI/MLw Banjarbaru Kalsel setelah lulus pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurbahub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada tanggal 6 Agustus 2001 selanjutnya ditugaskan di Hubdam XVII/Cenderawasih, pada tahun 2016 mengikuti Capareg di Secapa AD Lembang Bandung Jabar lulus pada bulan Juli 2016 dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti diksarcabhub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada bulan Desember 2016 selanjutnya pada awal Januari 2017 ditugaskan di Hubdam VI/MLw, selanjutnya pada 14 Februari 2018 dipindah tugaskan menjadi organik Yonif 611/Awl, tanda jasa kehormatan yang dimiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun, Tanda kehormatan Dharma Nusa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat

Halaman 4 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Chb, NRP 21010169190180 Jabatan Danton Kom
Kima Yonif 611/Awl Rem 091/ASN.

- b. Bahwa pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita, Para Perwira diperintah Danyonif 611/Awl melalui Whatsapp Grup Perwira agar tiap-tiap Kormat atau yang tertua di Etape agar merencanakan kegiatan Tradisi Penjemputan dan menyusun Renpamnya yang akan dipaparkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita di Ruang Yudha Yonif 611/Awl.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 mendapat delegasi dari Kapten Inf Rohmad Yudi sebagai Kormat Etape-5 (lima) Tradisi Penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl yang disampaikan melalui Sertu Aris (Saksi-4) Batih Kima Yonif 611/Awl.
- d. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kormat Etape-5 (lima) yaitu mengendalikan, mengawasi, mengatur kegiatan tradisi di Etape 5 (lima) sedangkan Renlap Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl dibuat oleh Serda Bowik Sakada.
- e. Bahwa setelah Saksi-4 (Sertu) menyerahkan Renlap Tradisi Penjemputan Anggota Baru Kima Yonif 611/Awl TA 2019 kepada Terdakwa kemudian dipaparkan pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita di ruang Yudha Mayonif 611/Awl yang dibuat oleh Staf Ops Yonif 611/Awl dan dihadiri antara lain :
 - 1) Pimum Latihan Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., Msi (Saksi-2).
 - 2) Danlat Letda Inf Anak Agung Gede.A Pjs. Pasi Ops Yonif 611/Awl (Saksi-3).
 - 3) Para Koordinator materi (Kormat).
 - a) Kormat Etape-1 Letda Inf Sucandra Pujakesuma Danton II Kipan A Yonif 611/Awl (Yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah Letda Inf bagus Aji).
 - b) Kormat Etape-2 Letda Inf Subadi Prasetyo.
 - c) Kormat Etape-3 Lettu Inf Sariyanto Danki B Yonif 611/Awl.
 - d) Kormat Etape-4 Letda Inf M. Nurkolis.
 - e) Kormat Etape-5 Terdakwa.
 - f) Pamops Serka Doni Dansi Intel Yonif 611/Awl.

Halaman 5 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Moch. Rahmat Yudi.
- 5) Staf Log Kapten Inf Sumardi.
- 6) Pjs. Staf Pers Letda Inf Dessas Berai.
- 7) Batih masing-masing Kompi.
- 8) Bintara Kesehatan Serda Mukti dan Kopda Edy.

f. Bahwa pada saat paparan Renlap tersebut Danyonif 611/Awl memberikan penekanan dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Baru antara lain:

- 1) Laksanakan pengecekan tensi kepada para pelaku sebelum melaksanakan kegiatan dan pelaku yang mempunyai riwayat sakit agardiberi tanda, agar memudahkan kontrol terhadap peserta yang sehat dengan yang punya riwayat penyakit.
- 2) Sebelum pelaksanaan kegiatan Tradisi penjemputan agar pelaku seluruhnya sudah melaksanakan makan pagi.
- 3) Kendalikan waktu di setiap Etape dan dalam pelaksanaan serah terima pelaku di setiap Etape agar dilaksanakan pengecekan baik terhadap jumlah pelaku maupun kondisi fisik kesehatan.
- 4) Dalam kegiatan pada setiap Etape, agar dimasukan materi nilai-nilai kejuangan, agar menumbuhkan jiwa korsa dan kebanggaan terhadap Satuan kepada prajurit baru dan dilarang adanya kontak body dengan pelaku Tradisi penjemputan, namun boleh menggunakan selang jika sekedar hanya untuk mengingatkan namun agar diarahkan kebagian yang aman/safety.
- 5) Para pendukung mencegah sedini mungkin jangan sampai ada masyarakat yang meliput kegiatan/aktifitas Tradisi penjemputan (peliputan).
- 6) Penyiapan logistik didukung oleh Staf Log dan Kompi - Kompi yang ditunjuk sebagai kordinator materi pada masing - masing Etape.

g. Bahwa pada saat paparan tersebut Lettu Inf Sariyanto dan Letda Inf Subadi Prasetyo menyarankan agar dalam pelaksanaan Tradisi Penjemputan mempertimbangkan tentang penggunaan selang karena dari pengalaman keduanya bahwa dipukul menggunakan selang hampir satu minggu belum sembuh,

Halaman 6 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat itu Danyonif 611/Awl (Saksi-2) mengatakan "Tidak apa-apa, paling satu minggu aja sembuh, untuk menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap satuan".

- h. Bahwa anggota pelatih dan pendukung di Etape 5 (lima) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun saat pelaksanaan berjumlah 14 (empat belas) orang, yang antara lain Sertu Aris (Saksi-4), Kopda Ansari, Serda Sarip, Kopda Eko, Kopda Ringgi, Pratu Anca, Pratu Ilham, Kopda Andi (Saksi-5), Serda Saiful, Praka Roni, Pratu Koris dan Pratu Asrul.
- i. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.30 wita pelatih dan pendukung di Etape 5 (lima) melaksanakan apel pengecekan kegiatan acara tradisi yang diambil oleh Terdakwa di Kompi Markas Yonif 611/Awl, pada saat itu berjumlah 19 (sembilan belas) orang menggunakan seragam celana PDL Loreng sepatu laras, berkaos lengan panjang warna merah, memakai topi pet Hitam, pada saat itu pelatih dan pendukung di Etape 5 (lima) diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa selang plastik pengadaan pribadi masing-masing pendukung, sedangkan, pada saat itu Terdakwa memberikan pengarahan pendukung diperbolehkan untuk melakukan pemukulan terhadap para peserta tradisi dengan menggunakan selang pada bagian punggung dan helm para peserta, akan tetapi cara memukulnya jangan terlalu keras, selanjutnya pendukung berangkat menuju ke tempat/garis start etape-5 di tempat cucian mobil di Jl. AM. Rifadin Loa Janan Kukar Kaltim, dalam pelaksanaan tugas tersebut pendukung tidak pernah diberikan Surat Perintah dan hanya perintah lisan saja.
- j. Bahwa pelaksanaan serah terima dari Letda Inf M. Nurkolis kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 14.30 Wita di pencucian mobil "Tani Aman" Jl. H.A.M Rifaddin, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda, adapun yang diserahkan terimakan yaitu jumlah personel 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari Bintara 11 (sebelas) orang dan Tamtama 30 (tiga puluh) orang dan 5 (lima) orang Tamtama organik 611/Awl yang belum melaksanakan tradisi dengan keterangan kurang 4 (empat), hadir 42 (empat puluh dua) dengan keterangan 1 (satu) dievakuasi saat di Etape I a.n. Pratu Yuswardin, 3 (tiga) dievakuasi di Etape 3 (tiga) a.n. Serda Riski, Prada Asen dan Prada Jemmy Romio,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) sakit dengan tanda silang warna coklat di helm dan Prada Nuri Suryono sakit Varikokel dan berada di mobil Strada Yonif 611/Awl sedangkan material lengkap dan aman namun tidak membuat penyerahan secara tertulis.

- k. Bahwa yang mengatur kegiatan pelaku tradisi di lapangan adalah Saksi-4(Sertu Aris), kegiatannya berjalan kaki dan berlari-lari kecil sambil bernyanyi dengan diselingi, melaksanakan merayap sejauh 5 M, melaksanakan jungkir sejauh 5 M dan melaksanakan guling sejauh 5 M untuk merapatkan barisan kemudian untuk menuju ke pintu Gerbang Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta KM 2,5, Kel. Loa Janan, Kab. Kukar, setelah itu melewati Pintu Gerbang Yonif 611/Awl dan saat di depan Pos Provost melaksanakan langkah tegap selanjutnya berjalan sambil bernyanyi, merayap sejauh 10 M lalu dimasukkan ke sungai untuk membersihkan tubuh selanjutnya berjalan sambil bernyanyi dan merayap sejauh 10 M kemudian dilanjutkan berjalan sambil bernyanyi menuju pencucian mobil di Angkutan Mayonif 611/Awl sambil membersihkan diri untuk persiapan pelaksanaan upacara penyiraman bunga yang mana pada saat itu kurang lebih sekira pukul 16.15 Wita yang kemudian diserahkan terimakan kepada Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Jalil dengan jumlah dan kondisi pelaku yang diserahkan terimakan sama seperti yang diserahkan terimakan dari Lettu Inf Sariyanto, pada saat itu Sertu Jalil membantu Staf Pers Yonif 611/Awl untuk menyiapkan persiapan pelaksanaan upacara penyiraman bunga kepada pelaku Tradisi dan pada saat pelaksanaan kegiatan dari Etape 5 (lima) menuju Mayonif 611/Awl cuaca mendung.
- l. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dari Etape 5 (lima) menuju Pintu Gerbang Mayonif 611/Awl tidak dipersiapkan tempat Istirahat karena jalan datar dan kegiatan fisik tidak terlalu banyak menguras tenaga mengingat kondisi pelaku sudah lelah namun sepanjang perjalanan pelaku diberi minum air mineral Aqua gelas dan ketika sampai di Pintu Gerbang Mayonif 611/Awl pelaku istirahat kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan pada saat di pertigaan Jl. Soekarno - Hatta, KM. 4, Kec. Loa Janan, Kab. Kukar menuju pintu Gerbang Mayonif 611/Awl melihat Praka Niam melakukan pemukulan menggunakan selang air warna putih dengan panjang kurang lebih 50 Cm (lima puluh centimeter) mengenai helm dan bagian punggung pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama yang berbaris

Halaman 8 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian tengah (posisi baris berbanjar) yang mana pada saat itu pelaku sedang berjalan sambil bernyanyi.

- m. Bahwa Terdakwa membawa selang air plastik warna biru, panjang kurang lebih 50 Cm (lima puluh centimeter) yang dipegang menggunakan tangan kanan dan saat itu Saksi-3 (Letda Inf Anak Agung Gede. A) melihat pemukulan tersebut dilakukan di Jl, Soekarno - Hatta Km. 4 Kec. Loa Janan, Kab. Kukar, tepatnya setelah pelaksanaan serah terima dari Etape IV kepada Etape 5 (lima) dari titik awal kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan yang dipukul adalah pelaku Tradisi Penjemputan Ba/Ta Yonif 611/Awl yang berbaris berbanjar bagian kanan tengah, sebanyak kurang lebih dua sampai dengan tiga kali namun Saksi-3 tidak memperhatikan siapa yang dipukul pada saat itu, jarak antara Saksi-3 dengan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- n. Bahwa seluruh para pendukung etape-5 (lima) termasuk Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang plastik terhadap seluruh peserta tradisi selama dalam perjalanan di etape-5 sepanjang sekitar 2 (dua) KM dari mulai start etape 5 (lima) di cucian mobil JL. AM. Loa Janan Kukar Kaltim pada sekira pukul 14.30 Wita sampai ke garis finish etape 5 (lima) di Mayonif 611/Awl KM 2,5 Jl. Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sampai pada sekira pukul 15.30 Wita, cara memukulnya adalah para pendukung memukul peserta acara tradisi dari arah belakang dengan cara menyabetkan ke arah punggung belakang secara berulang-ulang.
- o. Bahwa akibat pukulan selang tersebut Saksi-6 (Serda Asep Munandar), Saksi-8 (Serda Eka Sandy Yudha), dan seluruh peserta acara tradisi mengalami luka lecet dan memar pada punggung dan rasanya sangat sakit serta pedih, kemudian Saksi-6 dan seluruh peserta acara tradisai tersebut berobat/diobati di RST. TK IV Samarinda pada tanggal 17 November 2019.
- p. Bahwa akibat dari tindakan pemukulan dan hukuman fisik itu Saksi-7 mengalami kelelahan yang cukup luar biasa, yang mengakibatkan tubuh bagian punggung belakang Saksi-7 memar berwarna merah kebiruan selama 3 (hari), akibat dari kejadian itu Saksi-7 tidak bisa masuk dinas keesokan harinya dan beristirahat di KSA (Klinik kesehatan Batalyon) selama 3 (tiga) hari.
- q. Bahwa menurut Saksi-6 (Serda Asep Munandar) tidak dibenarkan dimana para pendukung atau pelatih melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kepada para peserta Tradisi Penjemputan Bintara dan

Halaman 9 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019 tersebut karena perbuatan tersebut adalah penganiayaan yang dapat mengganggu kesehatan, fisik dan mental, Saksi-6 tidak tahu apakah hal tersebut ada protapnya atau tidak.

- r. Bahwa pada saat Terdakwa melihat langsung kejadian semua para pendukung melakukan pemukulan terhadap semua peserta acara tradisi tersebut dan membiarkan dan tidak ada upaya untuk melarangnya dan justru Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan selang warna Biru.
- s. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl, Ton Kes Yonif 611/Awl (Keslap dan Ran Ambulance) selalu mendampingi pergerakan pelaku tradisi dari awal hingga akhir kegiatan namaun pada saat itu juga tidak adanya unsur dokter yang ikut dalam kegiatan tersebut yang sewaktu-waktu apabila ada peserta yang sakit bisa cepat tertolong sehingga tidak terjadi korban jiwa.
- t. Bahwa pada saat jatuhnya korban headstroke itu kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl tetap berlangsung dan tidak ada penghentian maupun pengurangan mated serta tindakan fisik dan pemukulan oleh para pendukung.
- u. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut seluruh pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl mengalami luka memar pada bagian punggung hal tersebut Saksi-3 ketahui setelah para pelaku Tradisi diperintahkan membuka baju di Lapangan Hijau Mayonif 611/Awl, serta pada saat itu Saksi-3 mengobati para pelaku dengan membaluri luka memar tersebut dengan minyak tawon.
- v. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 009/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Eka Sandy Yudha (Saksi-8) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes yang diperoleh kesimpulan :
 - 1) Hasil Vital Sign tekanan darah 100/60 mmHg (Hipotensi) dapat disebabkan dari akibat kelelahan fisik;
 - 2) Pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum ukuran 10X1 cm sebanyak 2 (dua) titik dan ukuran

Halaman 10 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 X 4 cm sebanyak 4 (empat) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul;

- 3) Pada lengan kiri belakang terdapat Vulnus Contusum ukuran 1 X 5 cm sebanyak 10 (sepuluh) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul.

w. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 004/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Asep Munandar (Saksi-6) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes yang diperoleh kesimpulan :

- 1) Hasil Vital Sign tekanan darah 100/60 mmHg (Pre Hipotensi) dapat disebabkan dari akibat kelelahan fisik;
- 2) Pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum ukuran 1 X 5 cm sebanyak 10 (sepuluh) titik dan ukuran 2 X 3 cm sebanyak 2 (dua) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul;
- 3) Pada lengan kanan belakang terdapat Vulnus Contusum ukuran 5 X 5 cm sebanyak 2 (dua) titik dan lengan kiri belakang ukuran 5 X 5 cm akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul.

Sebagaimana dirumus dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

Atau Kedua

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 14 November dua ribu sembilan belas sekira pukul 14.30 Wita atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Nopember dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, di Jl. H.A.M. Rifaddin, Loajanan, Kukar, Kalimantan Timur, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Halaman 11 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Hendrikus Liing Lung masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK ta hun 2000 di Rindam VI/MLw Banjarbaru Kalsel setelah lulus pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurbahub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada tanggal 6 Agustus 2001 selanjutnya ditugaskan di Hubdam XVII/Cenderawasih, pada tahun 2016 mengikuti Capareg di Secapa AD Lembang Bandung Jabar lulus pada bulan Juli 2016 dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti diksarcabhub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada bulan Desember 2016 selanjutnya pada awal Januari 2017 ditugaskan di Hubdam VI/MLw, selanjutnya pada 14 Februari 2018 dipindah tugaskan menjadi organik Yonif 611/Awl, tanda jasa kehormatan yang dimiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun, Tanda kehormatan Dharma Nusa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chb, NRP 21010169190180 Jabatan Danton Kom Kima Yonif 611/Awl Rem 091/ASN.
- b. Bahwa pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita, Para Perwira diperintah Danyonif 611/Awl melalui Whatsapp Grup Perwira agar tiap-tiap Kormat atau yang tertua di Etape agar merencanakan kegiatan Tradisi Penjemputan dan menyusun Renpamnya yang akan dipaparkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita di Ruang Yudha Yonif 611/Awl.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 mendapat delegasi dari Kapten Inf Rohmad Yudi sebagai Kormat Etape-5 (lima) Tradisi Penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl yang disampaikan melalui Sertu Aris (Saksi-4) Batih Kima Yonif 611/Awl.
- d. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kormat Etape-5 (lima) yaitu mengendalikan, mengawasi, mengatur kegiatan tradisi di Etape 5 (lima) sedangkan Renlap Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl dibuat oleh Serda Bowik Sakada.
- e. Bahwa setelah Saksi-4 (Sertu) menyerahkan Renlap Tradisi Penjemputan Anggota Baru Kima Yonif 611/Awl TA 2019 kepada Terdakwa kemudian dipaparkan pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita di ruang Yudha Mayonif 611/Awl yang dibuat oleh Staf Ops Yonif 611/Awl dan dihadiri antara lain :

Halaman 12 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pimum Latihan Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., Msi (Saksi-2).
- 2) Danlat Letda Inf Anak Agung Gede.A Pjs. Pasi Ops Yonif 611/Awl (Saksi-3).
- 3) Para Koordinator materi (Kormat).
 - a) Kormat Etape-1 Letda Inf Sucandra Pujakesuma Danton II Kipan A Yonif 611/Awl (Yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah Letda Inf bagus Aji).
 - b) Kormat Etape-2 Letda Inf Subadi Prasetyo.
 - c) Kormat Etape-3 Lettu Inf Sariyanto Danki B Yonif 611/Awl.
 - d) Kormat Etape-4 Letda Inf M. Nurkolis.
 - e) Kormat Etape-5 Terdakwa.
 - f) Pamops Serka Doni Dansi Intel Yonif 611/Awl.
- 4) Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Moch. Rahmat Yudi.
- 5) Staf Log Kapten Inf Sumardi.
- 6) Pjs. Staf Pers Letda Inf Dessas Berai.
- 7) Batih masing-masing Kompi.
- 8) Bintara Kesehatan Serda Mukti dan Kopda Edy.

f. Bahwa pada saat paparan Renlap tersebut Danyonif 611/Awl memberikan penekanan dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Baru antara lain:

- 1) Laksanakan pengecekan tensi kepada para pelaku sebelum melaksanakan kegiatan dan pelaku yang mempunyai riwayat sakit agar diberi tanda, agar memudahkan kontrol terhadap peserta yang sehat dengan yang punya riwayat penyakit.
- 2) Sebelum pelaksanaan kegiatan Tradisi penjemputan agar pelaku seluruhnya sudah melaksanakan makan pagi.
- 3) Kendalikan waktu di setiap Etape dan dalam pelaksanaan serah terima pelaku di setiap Etape agar dilaksanakan pengecekan baik terhadap jumlah pelaku maupun kondisi fisik kesehatan.

Halaman 13 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Dalam kegiatan pada setiap Etape, agar dimasukan materi nilai-nilai kejuangan, agar menumbuhkan jiwa korsa dan kebanggaan terhadap Satuan kepada prajurit baru dan dilarang adanya kontak body dengan pelaku Tradisi penjemputan, namun boleh menggunakan selang jika sekedar hanya untuk mengingatkan namun agar diarahkan kebagian yang aman/safety.
 - 5) Para pendukung mencegah sedini mungkin jangan sampai ada masyarakat yang meliput kegiatan/aktifitas Tradisi penjemputan (peliputan).
 - 6) Penyiapan logistik didukung oleh Staf Log dan Kompi-Kompi yang ditunjuk sebagai kordinator materi pada masing - masing Etape.
- g. Bahwa anggota pelatih dan pendukung di Etape 5 (lima) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang namun saat pelaksanaan berjumlah 14 (empat belas) orang, yang antara lain Sertu Aris (Saksi-4), Kopda Ansari, Serda Sarip, Kopda Eko, Kopda Ringgi, Pratu Anca, Pratu Ilham, Kopda Andi (Saksi-5), Serda Saiful, Praka Roni, Pratu Koris dan Pratu Asrul.
- h. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.30 Wita pelatih dan pendukung di Etape 5 (lima) melaksanakan apel pengecekan kegiatan acara tradisi yang diambil oleh Terdakwa di Kompi Markas Yonif 611/Awl, pada saat itu berjumlah 19 (sembilan belas) orang menggunakan seragam celana PDL Loreng sepatu laras, berkaos lengan panjang warna merah, memakai topi pet Hitam, pada saat itu pelatih dan pendukung di Etape 5 (lima) diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa selang plastik pengadaan pribadi masing-masing pendukung, sedangkan, pada saat itu Terdakwa memberikan pengarahan pendukung diperbolehkan untuk melakukan pemukulan terhadap para peserta tradisi dengan menggunakan selang pada bagian punggung dan helm para peserta, akan tetapi cara memukulnya jangan terlalu keras, selanjutnya pendukung berangkat menuju ke tempat/garis start etape 5 (lima) di tempat cucian mobil di Jl. AM. Rifadin Loa Janan Kukar kaltim, dalam pelaksanaan tugas tersebut pendukung tidak pernah diberikan Surat Perintah dan hanya perintah lisan saja.
- i. Bahwa pelaksanaan serah terima dari Letda Inf M. Nurkolis kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 14 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



November 2019 sekira pukul 14.30 Wita di pencucian mobil " Tani Aman " Jl. H.A.M Rifaddin, Loa Janan Kukar kaltim, adapun yang diserahkan terimakan yaitu jumlah personel 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari Bintara 11 (sebelas) orang dan Tamtama 30 (tiga puluh) orang dan 5 (lima) orang Tamtama organik 611/Awl yang belum melaksanakan tradisi dengan keterangan kurang 4 (empat), hadir 42 (empat puluh dua) dengan keterangan 1 (satu) dievakuasi saat di Etape I a.n. Pratu Yuswardin, 3 (tiga) dievakuasi di Etape 3 (tiga) a.n. Serda Riski, Prada Asen dan Prada Jemmy Romio, 14 (empat belas) sakit dengan tanda silang warna coklat di helm dan Prada Nuri Suryono sakit Varikokel dan berada di mobil Strada Yonif 611/Awl sedangkan material lengkap dan aman namun tidak membuat penyerahan secara tertulis.

- j. Bahwa yang mengatur kegiatan pelaku tradisi di lapangan adalah Saksi-4 (Sertu Aris), kegiatannya berjalan kaki dan berlari - lari kecil sambil bernyanyi dengan diselingi, melaksanakan merayap sejauh 5 M, melaksanakan jungkir sejauh 5 M dan melaksanakan guling sejauh 5 M untuk merapatkan barisan kemudian untuk menuju ke pintu Gerbang Yonif 611/Awl Jl. Soekarno - Hatta KM 2,5, Kel. Loa Janan, Kab. Kukar, setelah itu melewati Pintu Gerbang Yonif 611/Awl dan saat di depan Pos Provost melaksanakan langkah tegap selanjutnya berjalan sambil bemyanyi, merayap sejauh 10 M lalu dimasukkan ke sungai untuk membersihkan tubuh selanjutnya berjalan sambil bernyanyi dan merayap sejauh 10 M kemudian dilanjutkan berjalan sambil bernyanyi menuju pencucian mobil di Angkutan Mayonif 611/Awl sambil membersihkan diri untuk persiapan pelaksanaan upacara penyiraman bunga yang mana pada saat itu kurang lebih sekira pukul 16.15 Wita yang kemudian diserahkan terimakan kepada Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Jalil dengan jumlah dan kondisi pelaku yang diserahkan terimakan sama seperti yang diserahkan terimakan dari Lettu Inf Sariyanto, pada saat itu Sertu Jalil membantu Staf Pers Yonif 611/Awl untuk menyiapkan persiapan pelaksanaan upacara penyiraman bunga kepada pelaku Tradisi dan pada saat pelaksanaan kegiatan dari Etape 5 (lima) menuju Mayonif 611/Awl cuaca mendung.
- k. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dari Etape 5 (lima) menuju Pintu Gerbang Mayonif 611/Awl tidak dipersiapkan tempat Istirahat karena jalan datar dan kegiatan fisik tidak terlalu banyak menguras tenaga mengingat kondisi pelaku sudah lelah namun sepanjang perjalanan pelaku diberi minum air mineral Aqua gelas

Halaman 15 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



dan ketika sampai di Pintu Gerbang Mayonif 611/Awl pelaku istirahat kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit.

- I. Bahwa Terdakwa membawa selang air plastik warna biru, panjang kurang lebih 50 Cm (lima puluh centimeter) yang dipegang menggunakan tangan kanan dan saat itu Saksi-3 (Letda Inf Anak Agung Gede. A) melihat pemukulan tersebut dilakukan di Jl, Soekarno - Hatta Km. 4 Kec. Loa Janan, Kab. Kukar, tepatnya setelah pelaksanaan serah terima dari Etape 4 (empat) kepada Etape 5 (lima) dari titik awal kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan yang dipukul adalah pelaku Tradisi Penjemputan Ba/Ta Yonif 611/Awl yang berbaris berbanjar bagian kanan tengah, sebanyak kurang lebih dua sampai dengan tiga kali namun Saksi-3 tidak memperhatikan siapa yang dipukul pada saat itu, jarak antara Saksi-3 dengan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- m. Bahwa seluruh para pendukung etape-5 (lima) termasuk Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang plastik terhadap seluruh peserta tradisi selama dalam perjalanan di etape-5 sepanjang sekitar 2 (dua) KM dari mulai start etape 5 (lima) di cucian mobil JL. AM. Loa Janan Kukar Kaltim pada sekira pukul 14.30 Wita sampai ke garis finish etape 5 (lima) di Mayonif 611/Awl KM 2,5 Jl. Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sampai pada sekira pukul 15.30 Wita, cara memukulnya adalah para pendukung memukul peserta acara tradisi dari arah belakang dengan cara menyabetkan ke arah punggung belakang secara berulang-ulang.
- n. Bahwa akibat pukulan selang tersebut Saksi-6 (Serda Asep Munandar), Saksi-8 (Serda Eka Sandy Yudha), dan seluruh peserta acara tradisi mengalami luka lecet dan memar pada punggung dan rasanya sangat sakit serta pedih, kemudian Saksi-6 dan seluruh peserta acara tradisai tersebut berobat/diobati di RST. TK IV Samarinda pada tanggal 17 November 2019.
- o. Bahwa akibat dari tindakan pemukulan dan hukuman fisik itu Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) mengalami kelelahan yang cukup luar biasa, yang mengakibatkan tubuh bagian punggung belakang Saksi-7 memar berwarna merah kebiruan selama 3 (hari), akibat dari kejadian itu Saksi-7 tidak bisa masuk dinas keesokan harinya dan beristirahat di KSA (Klinik Kesehatan Batalyon) selama 3 (tiga) hari.
- p. Bahwa menurut Saksi-6 (Serda Asep Munandar) tidak dibenarkan dimana para pendukung atau pelatih

Halaman 16 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kepada para peserta Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019 tersebut karena perbuatan tersebut adalah penganiayaan yang dapat mengganggu kesehatan, fisik dan mental, Saksi-6 tidak tahu apakah hal tersebut ada protapnya atau tidak.

- q. Bahwa pada saat Terdakwa melihat langsung kejadian semua para pendukung melakukan pemukulan terhadap semua peserta acara tradisi tersebut dan membiarkan dan tidak ada upaya untuk melarangnya dan justru Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan selang warna Biru.
- r. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl, Ton Kes Yonif 611/Awl (Keslap dan Ran Ambulance) selalu mendampingi pergerakan pelaku tradisi dari awal hingga akhir kegiatan namaun pada saat itu juga tidak adanya unsur dokter yang ikut dalam kegiatan tersebut yang sewaktu-waktu apabila ada peserta yang sakit bisa cepat tertolong sehingga tidak terjadi korban jiwa.
- s. Bahwa pada saat jatuhnya korban headstroke itu kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl tetap berlangsung dan tidak ada penghentian maupun pengurangan materi serta tindakan fisik dan pemukulan oleh para pendukung.
- t. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut seluruh pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl mengalami luka memar pada bagian punggung hal tersebut diketahui setelah para pelaku Tradisi diperintahkan membuka baju di Lapangan Hijau Mayonif 611/Awl oleh Saksi-3 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), pada saat itu para pelaku diobati dengan membaluri luka memar tersebut dengan minyak tawon.
- u. Bahwa akibat kelalaian Pimum Lat, Danlat dan Para Koormat pada saat pelaksanaan tradisi penjemputan tersebut pada tanggal 15 November 2019 telah jatuh korban meninggal anggota Tamatama baru Yonif 611/Awl a.n. Prada Jemmy Ramio, NRP 31190195310199, Jabatan Ta Latorlan Yonif 611/Awl setelah melaksanakan tradisi penjemputan Baja dan Taja baru Yonif 611/AWL di Rumah Sakit A.I. Moeis Samarinda-Kaltim.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.

Halaman 17 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Atau

Ketiga

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempa tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 14 November dua ribu sembilan belas sekira pukul 14.30 Wita atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Nopember dua ribu sembilan belas ata setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, di Jl. H.A.M. Rifaddir Loajanan, Kukar, Kalimantan Timur, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Hendrikus Liing Lung masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK ta hun 2000 di Rindam VI/MLw Banjarbaru Kalsel setelah lulus pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurbahub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada tanggal 6 Agustus 2001 selanjutnya ditugaskan di Hubdam XVII/Cenderawasih, pada tahun 2016 mengikuti Capareg di Secapa AD Lembang Bandung Jabar lulus pada bulan Juli 2016 dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti diksarcabhuh di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada bulan Desember 2016 selanjutnya pada awal Januari 2017 ditugaskan di Hubdam VI/MLw, selanjutnya pada 14 Februari 2018 dipindah tugaskan menjadi organik Yonif 611/Awl, tanda jasa kehormatan yang dimiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun, Tanda kehormatan Dharma Nusa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chb, NRP 21010169190180 Jabatan Danton Kom Kima Yonif 611/Awl Rem 091/ASN.
- b. Bahwa pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita, Para Perwira diperintah Danyonif 611/Awl melalui Whatsapp Grup Perwira agar tiap-tiap Kormat atau yang tertua di Etape agar merencanakan kegiatan Tradisi Penjemputan dan menyusun Renpamnya yang akan dipaparkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita di Ruang Yudha Yonif 611/Awl.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 mendapat delegasi dari Kapten Inf Rohmad Yudi

Halaman 18 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kormat Etape-5 (lima) Tradisi Penjemputan Bintang/Tamtama baru Yonif 611/Awl yang disampaikan melalui Sertu Aris (Saksi-4) Batih Kima Yonif 611/Awl

d. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kormat Etape-5 (lima) yaitu mengendalikan, mengawasi, mengatur kegiatan tradisi di Etape 5 (lima) sedangkan Renlap Tradisi Penjemputan Bintang dan Tamtama Yonif 611/Awl dibuat oleh Serda Bowik Sakada.

e. Bahwa setelah Saksi-4 (Sertu) menyerahkan Renlap Tradisi Penjemputan Anggota Baru Kima Yonif 611/Awl TA 2019 kepada Terdakwa kemudian dipaparkan pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita di ruang Yudha Mayonif 611/Awl yang dibuat oleh Staf Ops Yonif 611/Awl dan dihadiri antara lain :

- 1) Pimum Latihan Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., Msi (Saksi-2).
- 2) Danlat Letda Inf Anak Agung Gede.A Pjs. Pasi Ops Yonif 611/Awl (Saksi-3).
- 3) Para Koordinator materi (Kormat).
 - a) Kormat Etape-1 Letda Inf Sucandra Pujakesuma Danton II Kipan A Yonif 611/Awl (Yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah Letda Inf bagus Aji).
 - b) Kormat Etape-2 Letda Inf Subadi Prasetyo.
 - c) Kormat Etape-3 Lettu Inf Sariyanto Danki B Yonif 611/Awl.
 - d) Kormat Etape-4 Letda Inf M. Nurkolis.
 - e) Kormat Etape Terdakwa.
 - f) Pamops Serka Doni Dansi Intel Yonif 611/Awl.
- 4) Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Moch. Rahmat Yudi.
- 5) Staf Log Kapten Inf Sumardi.
- 6) Pjs. Staf Pers Letda Inf Dessas Berai.
- 7) Batih masing-masing Kompi.
- 8) Bintara Kesehatan Serda Mukti dan Kopda Edy.

f. Bahwa pada saat paparan Renlap tersebut Danyonif 611/Awl memberikan penekanan dalam pelaksanaan

Halaman 19 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Baru antara lain:

- 1) Laksanakan pengecekan tensi kepada para pelaku sebelum melaksanakan kegiatan dan pelaku yang mempunyai riwayat sakit agar diberi tanda, agar memudahkan kontrol terhadap peserta yang sehat dengan yang punya riwayat penyakit.
 - 2) Sebelum pelaksanaan kegiatan Tradisi penjemputan agar pelaku seluruhnya sudah melaksanakan makan pagi.
 - 3) Kendalikan waktu di setiap Etape dan dalam pelaksanaan serah terima pelaku di setiap Etape agar dilaksanakan pengecekan baik terhadap jumlah pelaku maupun kondisi fisik kesehatan.
 - 4) Dalam kegiatan pada setiap Etape, agar dimasukkan materi nilai-nilai kejujuran, agar menumbuhkan jiwa korsa dan kebanggaan terhadap Satuan kepada prajurit baru dandilarang adanya kontak body dengan pelaku Tradisi penjemputan, namun boleh menggunakan selang jika sekedar hanya untuk mengingatkan namun agar diarahkan kebagian yang aman/safety.
 - 5) Para pendukung mencegah sedini mungkin jangan sampai ada masyarakat yang meliput kegiatan/aktifitas Tradisi penjemputan (peliputan).
 - 6) Penyiapan logistik didukung oleh Staf Log dan Kompi-Kompi yang ditunjuk sebagai kordinator materi pada masing - masing Etape.
- g. Bahwa pada saat paparan tersebut Lettu Inf Sariyanto dan Letda Inf Subadi Prasetyo menyarankan agar dalam pelaksanaan Tradisi Penjemputan mempertimbangkan tentang penggunaan selang karena dari pengalaman keduanya bahwa dipukul menggunakan selang hampir satu minggu belum sembuh, namun saat itu Danyonif 611/Awl (Saksi-2) mengatakan " Tidak apa-apa, paling satu minggu aja sembuh, untuk menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap satuan ".
- h. Bahwa anggota pelatih dan pendukung di Etape 5 (lima) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang namun saat pelaksanaan berjumlah 14 (empat belas) orang, yang antara lain Sertu Aris (Saksi-4), Kopda Ansari, Serda Sarip, Kopda Eko, Kopda Ringgi, Pratu Anca, Pratu

Halaman 20 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham, Kopda Andi (Saksi-5), Serda Saiful, Praka Roni, Pratu Koris dan Pratu Asrul.

- i. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.30 Wita pelatih dan pendukung di Etape 5 (lima) melaksanakan apel pengecekan kegiatan acara tradisi yang diambil oleh Terdakwa di Kompi Markas Yonif 611/Awl, pada saat itu berjumlah 19 (sembilan belas) orang menggunakan seragam celana PDL Loreng sepatu lars, berkaos lengan panjang warna merah, memakai topi pet Hitam, pada saat itu pelatih dan pendukung di Etape 5 (lima) diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa selang plastik pengadaan pribadi masing-masing pendukung, sedangkan, pada saat itu Terdakwa memberikan pengarahan pendukung diperbolehkan untuk melakukan pemukulan terhadap para peserta tradisi dengan menggunakan selang pada bagian punggung dan helm para peserta, akan tetapi cara memukulnya jangan terlalu keras, selanjutnya pendukung berangkat menuju ke tempat/garis start etape-5 di tempat cucian mobil di Jl. AM. Rifadin Loa Janan Kukar kaltim, dalam pelaksanaan tugas tersebut pendukung tidak pernah diberikan Surat Perintah dan hanya perintah lisan saja.
- j. Bahwa pelaksanaan serah terima dari Letda Inf M. Nurkolis kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 14.30 Wita di pencucian mobil " Tani Aman " Jl. H.A.M Rifaddin, Loa Janan Kukar kaltim, adapun yang diserahkan terimakan yaitu jumlah personel 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari Bintara 11 (sebelas) orang dan Tamtama 30 (tiga puluh) orang dan 5 (lima) orang Tamtama organik 611/Awl yang belum melaksanakan tradisi dengan keterangan kurang 4 (empat), hadir 42 (empat puluh dua) dengan keterangan 1 (satu) dievakuasi saat di Etape I a.n. Pratu Yuswardin, 3 (tiga) dievakuasi di Etape 3 (tiga) a.n. Serda Riski, Prada Asen dan Prada Jemmy Romio, 14 (empat belas) sakit dengan tanda silang warna coklat di helm dan Prada Nuri Suryono sakit Varikokel dan berada di mobil Strada Yonif 611/Awl sedangkan material lengkap dan aman namun tidak membuat penyerahan secara tertulis.
- k. Bahwa yang mengatur kegiatan pelaku tradisi di lapangan adalah Saksi-4 (Sertu Aris), kegiatannya berjalan kaki dan berlari-lari kecil sambil bernyanyi dengan diselingi, melaksanakan merayap sejauh 5 M, melaksanakan jungkir sejauh 5 M dan melaksanakan guling sejauh 5 M untuk merapatkan barisan kemudian untuk menuju ke pintu Gerbang Yonif 611/Awl Jl.

Halaman 21 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soekarno - Hatta KM 2,5, Kel. Loa Janan, Kab. Kukar, setelah itu melewati Pintu Gerbang Yonif 611/Awl dan saat di depan Pos Provost melaksanakan langkah tegap selanjutnya berjalan sambil bernyanyi, merayap sejauh 10 M lalu dimasukkan ke sungai untuk membersihkan tubuh selanjutnya berjalan sambil bernyanyi dan merayap sejauh 10 Meter, kemudian dilanjutkan berjalan sambil bernyanyi menuju pencucian mobil di Angkutan Mayonif 611/Awl sambil membersihkan diri untuk persiapan pelaksanaan upacara penyiraman bunga yang mana pada saat itu kurang lebih sekira pukul 16.15 Wita yang kemudian diserahkan terimakan kepada Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Jalil dengan jumlah dan kondisi pelaku, yang diserahkan terimakan sama seperti yang diserahkan terimakan dari Lettu Inf Sariyanto, pada saat itu Sertu Jalil membantu Staf Pers Yonif 611/Awl untuk menyiapkan persiapan pelaksanaan upacara penyiraman bunga kepada pelaku Tradisi dan pada saat pelaksanaan kegiatan dari Etape 5 (lima) menuju Mayonif 611/Awl cuaca mendung.

- I. Bahwa pada saat di pertigaan Jl. Soekarno - Hatta, KM. 4, Kec. Loa Janan, Kab. Kukar menuju pintu Gerbang Mayonif 611/Awl Terdakwa melihat Praka Niam melakukan pemukulan menggunakan selang air warna putih dengan panjang kurang lebih 50 Cm (lima puluh centimeter) mengenai helm dan bagian punggung pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama yang berbaris dibagian tengah (posisi baris berbanjar) yang mana pada saat itu pelaku sedang berjalan sambil bernyanyi.

- m Bahwa Terdakwa membawa selang air plastik warna biru, panjang kurang lebih 50 Cm (lima puluh centimeter) yang dipegang menggunakan tangan kanan dan saat itu Saksi-3 (Letda Inf Anak Agung Gede. A) melihat pemukulan tersebut dilakukan di Jl, Soekarno - Hatta Km. 4 Kec. Loa Janan, Kab. Kukar, tepatnya setelah pelaksanaan serah terima dari Etape IV kepada Etape 5 (lima) dari titik awal kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan yang dipukul

adalah pelaku Tradisi Penjemputan Ba/Ta Yonif 611/Awl yang berbaris berbanjar bagian kanan tengah, sebanyak kurang lebih dua sampai dengan tiga kali namun Saksi-3 tidak memperhatikan siapa yang dipukul pada saat itu, jarak antara Saksi-3 dengan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

- n. Bahwa seluruh para pendukung etape-5 (lima) termasuk Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang plastik terhadap seluruh peserta tradisi selama

Halaman 22 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



dalam perjalanan di etape-5 sepanjang sekitar 2 (dua) KM dari mulai start etape 5 (lima) di cucian mobil JL. AM. Loa Janan Kukar Kaltim pada sekira pukul 14.30 Wita sampai ke garis finish etape 5 (lima) di Mayonif 611/Awl KM 2,5 Jl. Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sampai pada sekira pukul 15.30 Wita, cara memukulnya adalah para pendukung memukul peserta acara tradisi dari arah belakang dengan cara menyabetkan ke arah punggung belakang secara berulang-ulang.

- o. Bahwa akibat pukulan selang tersebut Saksi-6 (Serda Asep Munandar), Saksi-8 (Serda Eka Sandy Yudha), dan seluruh peserta acara tradisi mengalami luka lecet dan memar pada punggung dan rasanya sangat sakit serta pedih, kemudian Saksi-6 dan seluruh peserta acara tradisai tersebut berobat/diobati di RST. TK IV Samarinda pada tanggal 17 November 2019.
- p. Bahwa akibat dari tindakan pemukulan dan hukuman fisik itu Saksi-7 (Prada Nofri Wahyudi) mengalami kelelahan yang cukup luar biasa, yang mengakibatkan tubuh bagian punggung belakang Saksi-7 memar berwarna merah kebiruan selama 3 (hah), akibat dari kejadian itu Saksi-7 tidak bisa masuk dinas keesokan harinya dan beristirahat di KSA (Klinik kesehatan Batalyon) selama 3 (tiga) hari.
- q. Bahwa menurut Saksi-6 (Serda Asep Munandar) tidak dibenarkan dimana para pendukung atau pelatih melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kepada para peserta Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019 tersebut karena perbuatan tersebut adalah penganiayaan yang dapat mengganggu kesehatan, fisik dan mental, Saksi-6 tidak tahu apakah hal tersebut ada protapnya atau tidak.
- r. Bahwa pada saat Terdakwa melihat langsung kejadian semua para pendukung melakukan pemukulan terhadap semua peserta acara tradisi tersebut dan membiarkan dan tidak ada upaya untuk melarangnya dan justru Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan selang warna Biru.
- s. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 009/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Eka sandy Yudha (Saksi-8) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mayor Ckm dr. Ishyanto, Sp.PD, M.Kes yang diperoleh kesimpulan :

Halaman 23 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hasil Vital Sign tekanan darah 100/60 mmHg (Hipotensi) dapat disebabkan dari akibat kelelahan fisik;
- 2) Pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum ukuran 10X1 cm sebanyak 2 (dua) titik dan ukuran 3 X 4 cm sebanyak 4 (empat) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul;
- 3) Pada lengan kiri belakang terdapat Vulnus Contusum ukuran 1 X 5 cm sebanyak 10 (sepuluh) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul.

t. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 004/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Asep Munandar (Saksi-6) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mayor Ckm dr. Ishyanto, Sp.PD, M.Kes yang diperoleh kesimpulan :

- 1) Hasil Vital Sign tekanan darah 100/60 mmHg (Pre Hipotensi) dapat disebabkan dari akibat kelelahan fisik;
- 2) Pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum ukuran 1 X 5 cm sebanyak 10 (sepuluh) titik dan ukuran 2 X 3 cm sebanyak 2 (dua) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul;
- 3) Pada lengan kanan belakang terdapat Vulnus Contusum ukuran 5 X 5 cm sebanyak 2 (dua) titik dan lengan kiri belakang ukuran 5 X 5 cm akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam VI/Mlw yaitu; Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H. NRP 21930084020474 dan Kapten Chk M. Arianto, S.H. NRP 21930083940374 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/Mlw Nomor : Sprin/51/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 dengan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 13 Desember 2019, dan Penasihat Hukum dari Kumrem 091/ASN yaitu; Mayor Chk Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H. NRP 11020004010373 dan Pelda Suparli, S.H NRP 21000082630878 berdasarkan Surat Perintah Danrem

Halaman 24 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

091/ASN Nomor : Sprin/2973/XII/2019 tanggal 13 Mei 2019
dengan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara dipersidangan Pengadilan Militer, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan Militer sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Anak Agung Gede Adnyana Putra
Pangkat / NRP : Letda Inf / 21990166800679
Jabatan : Danton Bant Kipan B / Pjs Pasiops
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/Asn
Tempat tggI lahir : Klungkung (Bali), 6 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl Jl.
Gerbang Dayaku Kec. Loa Janan Kab.
Kukar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Juli tahun 2019 di Yonif 611/Awl setelah Saksi kembali dari Pantas RI-Malaysia BP Yonif 613/Rja dalam hubungan antara (Terdakwa) sebagai atasan dan (Saksi) sebagai bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal sebelum terjadinya permasalahan Tindak pidana yang menyebabkan Letda Chb Liing Lung dijadikan Terdakwa, pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56Wita, Danyonif 611/Awl memerintahkan para perwira melalui Whatsapp Group Perwira secara tertulis yang isinya " Dalam rangka Rengiat penjemputan Bintara/Tamtama remaja baru Yonif 611/Awl ke Kompi dari Dodikjur, agar para Kormat di tiap-tiap Etape merencanakan kegiatan tersebut serta disusun

Halaman 25 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengiat dan Renpamnya untuk dipaparkan di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.30 WITakarena sudah menjadi tradisi pembinaan satuan apabila ada anggota baru baik itu Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl wajib untuk mengikuti tradisi penjemputan.

3. Bahwa kegiatan tradisi Batalyon sudah menjadi tradisi secara turun temurun penyelenggaraan dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Staf Ops dan saat itu Saksi juga ditunjuk oleh Danyonif 611/Awl secara lisan dan melalui media sosial WA (Whats App) sebagai penanggung jawab atau Koordinator umum/Danlat penyelenggaraan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611 /Awl.
4. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 14.00wita Saksi mendapat informasi melalui telepon dari Dansi Mayonif yang memberitahukan Bintara dan Tamtama remaja baru sudah sampai di MaYonif 611/Awl, kemudian Saksi pergi ke pintu 1 MaYonif 611/Awl disamping pos jaga provos untuk melakukan pengecekan jumlah personelnya dan memerintahkan Bintara dan Tamtama remaja untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di KSA(Kamar Sakit Asrama), setelah selesai Saksi serahkan kepada Dansi Mayonif 611/Awl dan Danki Lator sampai menunggu kegiatan tradisi penjemputan.
5. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00wita Saksi ditelpon Danki B Lettu inf Sariyanto memerintahkan untuk pada saat pelaksanaan paparan nanti agar materi umum disampaikan lebih dulu oleh Saksi, setelah itu baru giliran/jadwal Kormat memaparkan Renlap sesuai Etape masing-masing", Saksi berpikir bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan Tradisi tersebut sebagai Danlat adalah Saksi sebagai Staf Ops sehingga sejak saat itu Saksi mempersiapkan administrasi kegiatan Tradisi.
6. Bahwa dalam pelaksanaan Saksi sebagai Komandan Latihan (Danlat) saat itu tidak dibekali dengan surat perintah hanya karena ada perintah lisan dari senior saat itu Lettu inf Sariyanto sehingga Saksi sebagai bawahan hanya loyal menjalankan perintah dan adanya Surat Perintah dari Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019 sebagai Danlat baru Saksi ketahui setelah diperiksa oleh penyidik.
7. Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Komandan latihan adalah Menyiapkan pelaksanaan

Halaman 26 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Tradisi penjemputan, menyiapkan pelaku dalam pelaksanaan, membuat dan menyiapkan produk-produk berupa Rencana Penyelenggaraan menggunakan acuan Protap satuan, sedangkan Rencana lapangan (yang membuat koordinator materi tiap-tiap Etape dalam hal ini dijabat oleh Kompi A, C, B, Kibant dan Kima), memaparkan Rencana kegiatan kepada Pimum Latihan (Danyonif 611/Awl).

8. Bahwa Saksi sebagai Danlat dalam membuat produk-produk administrasi Stafops saat itu dibantu oleh Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Arif M Jalil dengan dibantu Serda Arino
9. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00wita saat paparan rencana penyelenggaraan tradisi penjemputan anggota Bintara/Tamtama baru diruang Yudha yang pertama Saksi paparkan adalah kegiatan secara umum, organisasi, rute kegiatan, alat peralatan dan perlengkapan yang digunakan baik pelaku maupun pendukung, logistik dan bagaimana tindakan emergency apabila terjadi insiden di lapangan.
10. Bahwa selaku Danlat saat itu Saksi juga menyampaikan tindakan-tindakan yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan para pendukung terhadap para pelaku tradisi di setiap etape dan yang bertanggung jawab kegiatan dan permasalahan di setiap etape adalah Kormat masing-masing etape.
11. Bahwa tentang alat perlengkapan yaitu pelaku menggunakan pakaian pdl TNI, helm, kopel, togel roof, sedangkan pendukung mengenakan pakaian baju kaos dan celana loreng kemudian setelah masuk ke materi diambil alih oleh para kormat untuk memaparkan kegiatan yang akan dilakukan di tiap-tiap etape dilakukan oleh masing-masing kormat.
12. Bahwa kemudian masing-masing kormat etape memaparkan rencana lapangan masing-masing etape, setelah selesai Pimpinan umum Latihan (Danyonif 611/Awl) memberikan penekanan dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan antara lain agar melaksanakan pengecekan tensi kepada para pelaku sebelum melaksanakan kegiatan, seluruh pelaku sudah melaksanakan makan pagi, pelaku yang mempunyai riwayat sakit agar diberi tanda agar memudahkan kontrol terhadap peserta yang sehat dengan yang punya riwayat penyakit, Kendalikan waktu di setiap etape, dalam pelaksanaan serah terima pelaku di setiap etape agar

Halaman 27 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pengecekan baik terhadap jumlah pelaku maupun kondisi fisik kesehatan, dalam kegiatan setiap etape agar dimasukan materi nilai-nilai kejuangan untuk menumbuhkan jiwa korsa dan kebanggaan terhadap Satuan kepada prajurit baru, para pendukung mencegah sedini mungkin jangan sampai ada masyarakat yang meliput kegiatan/aktifitas Tradisi penjemputan, Penyiapan logistik didukung oleh StafLog, dilarang adanya kontak body langsung dengan pelaku Tradisi penjemputan, namun boleh menggunakan selang kalau sekedar hanya untuk mengingatkan namun agar diarahkan kebagian yang aman/safety.

13. Bahwa pada saat pelaksanaan paparan diruang Yudha tanggal 11 November 2019 malam itu disarankan oleh Letda Inf Subadi Prasetyo Koodinator materi etape-2 agar dalam pelaksanaan tradisi jangan menggunakan selang tetapi tetap diberikan gerakan perorangan merayap, jungkir, rayap punggung dan jalan jongkok karena Letda Inf Subadi pernah merasakan dipukul menggunakan selang sakit sekali namun saat itu Pimpinan Umum Latihan/Komandan Batalyon menolak dan tetap meminta dalam tradisi penjemputan menggunakan selang dengan mengatakan, "tidak apa-apa menggunakan selang paling satu minggu sembuh", agar menimbulkan rasa bangga terhadap satuan bahwa masuk satuan harus memerlukan perjuangan yang keras.

14. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru di lapangan, alat peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan yang Saksi paparkan dalam rencana penyelenggaraan yang Saksi buat tidak ada peralatan membawa selang air, namun setelah Saksi paparan secara langsung dilanjutkan oleh para koordinator materi, dari paparan tiap-tiap Komandan Kompi yang terlibat sebagai kormat semuanya memasukkan selang sebagai alat perlengkapan dalam Renlap yang digunakan dalam

tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl hal ini tertuang pada Halaman 2 (dua) poin 7 (tujuh) Pelaksanaan b. anak poin 2) Alkap yaitu selang.

15. Bahwa ketidak sinkronan antara Rencana penyelenggaraan tradisi yang Saksi buat dengan rencana lapangan yang dibuat oleh para kormat yaitu dengan adanya selang sebagai alat yang digunakan karena pada saat paparan Komandan Batalyon menginginkan untuk menggunakan selang sebagai alat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tradisi.

Halaman 28 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



16. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan alat pendukung berupa selang tetapi yang jelas pada saat pelaksanaan tradisi Saksi melihat dimasing-masing etape sudah tersedia selang-selang yang terbuat dari plastik, ada selang air dan juga ada selang seperti karet kompressor yang panjangnya sekitar 40-50cm, warnanya ada yang biru, hijau, putih, kuning kemungkinan masing-masing kormat menyediakan sendiri-sendiri.
17. Bahwa selang-selang tersebut yang Saksi lihat saat selama pelaksanaan tradisi penjemputan digunakan untuk memukul Para Pelaku (peserta tradisi) yang terdiri dari Bintara dan Tamtama baru sebanyak 41 (Empat puluh satu) orang, ditambah 5 (Lima) orang organik yang tahun sebelumnya tidak bisa mengikuti tradisi.
18. Bahwa sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan peninjauan Rute Tradisi penjemputan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 oleh Dansi Ma Yonif Sertu Arif M Jalil, Batih Markas a.n. Sertu Aris, Batih Ki A Sertu Adit, Batih B Serda One, Batih Ki C Serda Galih, Kiban Serda Bowik, namun pada saat itu Saksi tidak ikut melaksanakan tinjau rute tersebut.
19. Bahwa Rute yang digunakan pada saat pelaksanaan tradisi adalah rute yang sebelumnya pernah digunakan dengan pertimbangan rute tersebut sudah pernah digunakan di tahun 2018 dan april 2019 terlaksana dalam keadaan aman, sehingga rute tersebut digunakan dalam tradisi penjemputan bulan November tahun 2019.
20. Bahwa situasi/keadaan jalan tanah bervariasi, ada jalan tanah keras, jalan houlding tambang batu bara, jalan aspal dan jalan semenisasi, untuk ketinggian jalan bervariasi dan masih batas normal dan mampu serta bisa dilalui oleh para pelaku maupun para pendukung.
21. Bahwa dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan pada tanggal 14 November 2019 ada 5 etape yang harus dilalui, setiap masing-masing etape dipimpin oleh 1(satu) orang Kormat yaitu perwira yang di tunjuk dari masing kompi yonif 611/Awl yang bertanggungjawab terhadap kegiatan dan kejadian disetiap etape dan masing-masing kormat juga dibantu sekitar 20 orang anggota, etape-1 dipimpin kormat Letda Inf Bagus Aji Suryanata, etape-2 dipimpin kormat Letda Inf Subadi Prasetyo, etape-3 dipimpin kormat Letda Inf Sariyanto, etape-4 dipimpin kormat Letda Inf M.Nurcholis dan etape-5 dipimpin kormat Letda Chb Hendrikus Liing Lung.

Halaman 29 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



22. Bahwa total jarak route tradisi yang direncanakan keseluruhannya berjarak kurang lebih sejauh 11 Kilometer dengan perkiraan masing-masing dari etape-1 ke etape-2 berjarak 2 Kilometer, dari etape-2 ke etape-3 berjarak 2 kilometer, dari etape-3 ke etape-4 berjarak 3 kilometer, dari etape-4 ke etape-5 berjarak 2 kilometer dan dari etape-5 ke finish (Mayonif 611/Awl) berjarak 2 kilometer dan waktu yang dibutuhkan sekitar 9 jam dan pada saat start Jumlah pelaku tradisi 46 orang terdiri Bintara dan Tamtama dan pada saat masuk finish hanya tersisa 42 orang (Bintara dan tamtama).
23. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sebelum pelaksanaan kegiatan, sekira pukul 05.15wita seluruh anggota Latorlan Yonif 611/Awl yang berjumlah 46(empat puluh enam) orang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama dan 5 (lima) orang Tamtama organik yang belum mengikuti tradisi penjemputan melaksanakan pengecekan kesehatan di Lapangan volley Mayonif 611/Awl.
24. Bahwa saat itu Saksi menanyakan apakah ada yang sakit dan saat itu ada 7(tujuh) orang yang sakit sehingga saksi pisahkan dengan diberi tanda silang di helmnya dengan menggunakan lakban Coklat dan sisanya 39(tiga puluh sembilan) orang sehat.
25. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WITA para pelaku yang keseluruhan berjumlah sebanyak 46 (empat puluh enam) orang berangkat dari Mayonif 611/Awl menuju ke KM 8 Loa Janan dengan menggunakan 2 (dua) buah ran dinas Truck Yonif 611/Awl.
26. Bahwa sekira pukul 06.45WITA seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl tiba di KM 8 Loa Janan, kemudian dilakukan pengecekan personel, materiil dan kesehatan dengan melakukan pengecekan terhadap para pelaku, antara yang sakit dan yang sehat dipisahkan dan yang sakit dengan tanda silang Lakban coklat pada helmnya oleh Saksi selaku Danlat tradisi penjemputan Yonif 611/Awl.
27. Bahwa kemudian sekira pukul 07.00WITA kegiatan Tradisi Satuan dimulai dengan diambil pengarahan oleh yang tertua dari Kormat etape 1 (Kipan A Yonif 611/Awl atas nama Letda Inf Bagus Aji) kemudian dilakukan peregangan (pemanasan) oleh Batih kompi A di etape-1.



28. Bahwa setelah seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl selesai melakukan pemanasan, antara yang sakit dan yang sehat dipisah untuk dibentuk 3(tiga) kelompok berbanjar, kelompok pertama yang sakit di depan dan kelompok ke 2(dua) dan 3(tiga) yang sehat dibelakang, dibikin 1(satu) baris 3(tiga) banjar kebelakang.
29. Bahwa mulai dari titik star etape-1 seluruh Pelaku(Para peserta tradisi) yang sehat maupun yang sakit diperintahkan untuk melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dan berlari namun porsinya untuk yang sakit dan yang sehat berbeda, pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut diatas diawasi oleh 20(dua puluh) orang pendukung dari Kipan A Yonif 611/Awl termasuk Kormat didalamnya.
30. Bahwa selama dalam perjalanan mulai dari titik start etape-1 dilapangan bola desa Tani Bakti loa janan samarinda sampai di etepe-2 ada tindakan pemukulan/dicambuk dengan menggunakan selang air atau kompresor yang dilakukan oleh Kormat dan para pendukung di etape-1, serta Pimum(pimpinan umum/Danyonif 611/Awl).
31. Bahwa saat para pelaku dalam perjalanan dari etape-1 menuju etape-2 para pendukung memerintahkan kegiatan merayap, guling, jungkir, rayap punggung, berlari dan jalan jongkok, sambil mendampingi para pendukung melakukan pemukulan dengan menggunakan selang terhadap Para Pelaku (peserta tradisi) disepanjang rute etape-1.
32. Bahwa selain Pimum, Kormat dan Para pendukung etape-1 saat itu Saksi juga ikut melakukan pemukulan salah satunya yang Saksi pukul saat itu Pratu Yuswardin dengan menggunakan selang warna kuning mengenai bagian punggungnya sebanyak 5(lima) sampai dengan 6(enam) kali.
33. Bahwa karena Saksi selaku Danlat saat pelaksanaan sehingga Saksi selalu ikut bergerak mobile mendampingi para pelaku dari etape-1 bolak-balik sampai ke etape-5.
34. Bahwa saat di etape-1, Saksi juga melihat para pendukung etape-1 dan Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi melakukan pemukulan terhadap Pratu Yuswardin

Halaman 31 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



menggunakan selang warna kuning mengenai bagian punggung sebanyak dua kali.

35. Bahwa pada saat berlangsungnya kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl tanggal 14 November 2019 dari mulai star etape-1 sampai dengan finish etape-5 di Mayonif 611/Awl cuaca dalam keadaan cerah dan panas terik namun masing-masing KOMPI menyiapkan dukungan air dan menurut Saksi kebutuhan air minum berupa air mineral aqua tercukupi, mengingat di dalam perjalanan perpindahan setiap etape juga ada dukungan air minum.
36. Bahwa saat perjalanan dari etape-1 ke etape-2 Saksi melihat salah satu peserta tradisi(pelaku) atas nama Pratu Yuswardin dievakuasi ke Mayonif 611/Awl karena kakinya sakit akibat lecet sehingga tidak mampu lagi mengikuti kegiatan.
37. Bahwa saat Saksi bergerak (mobile) mendampingi pelaku(Peserta tradisi) melihat pada setiap etape para pelatih(Pendukung) masing-masing kompi ada yang membawa selang air maupun kompresor pengadaan sendiri-sendiri dan hampir seluruh pendukung termasuk para kormat memegang selang dari plastik dan melakukan pemukulan kepada para pelaku (peserta tradisi) penjemputan.
38. Bahwa melihat hal ini sehingga pada saat di etape-2 Saksi menghimbau kepada pelatih dan pendukung serta Kormat agar tindakan pemukulan menggunakan selang air/kompresor tidak dilakukan dibagian organ tubuh yang vital dan Saksi tidak bisa melarang pelatih dan pendukung serta Kormat membawa selang air atau kompresor, karena sejak di Etape-I Pimum Lat (Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, S. Si) juga sudah memegang selang kompresor dan melakukan pemukulan terhadap peserta tradisi(pelaku).
39. Bahwa sekira pukul 08.30WITA seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl tiba di etape-2 dan diperintahkan untuk beristirahat kira-kira 20(dua puluh) sampai 30(tiga puluh) menit.
40. Bahwa setelah istirahat dilakukan serah terima pukul 09.00WITA seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl dari Kormat etape-1(Letda Inf bagus Aji) kepada kormat etape-2 dari Kipan C (Letda Inf Subadi), selanjutnya kormat etape-2 bersama dengan 19 (sembilan belas) orang pendukung memerintahkan seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl untuk

Halaman 32 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



bergerak menuju Etape-3 dengan kegiatan selama perjalanan melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan masing-masing jarak kegiatan sepanjang kurang lebih 10-25 meter kemudian dilanjutkan kegiatan berjalan, berlari serta direndam sampai basah seujur tubuh, selama perjalanan menuju etape-3, para pendukung dari etape-2 selalu mendampingi sambil memukul dengan selang.

41. Bahwa sekira pukul 10.30WITA seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl tiba di etape-3 kemudian diperintahkan untuk beristirahat kira-kira 30(tiga puluh) menit, setelah para pelaku selesai istirahat dilakukan serah terima seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl dari Kormat etape-2(Letda Inf Subadi) kepada kormat etape-3 (Lettu Inf Sariyanto).
42. Bahwa sekira pukul 11.00wita Kormat etape 3(Lettu Inf Sariyanto dari Kipan B) bersama dengan 19 (sembilan belas) orang pendukung memerintahkan seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl untuk bergerak menuju etape-4 selama perjalanan Pendukung dari etape-3 selalu mendampingi sambil memukul dengan selang air dan memerintahkan melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan jarak masing-masing kegiatan sepanjang 10-20meter kemudian dilanjutkan kegiatan berjalan, berlari serta direndam sampai basah seujur tubuh.
43. Bahwa dalam perjalanan dari etape-3 menuju etape-4 sekira pukul 11.55WITA Kormat etape-3 (Lettu Inf Sariyanto) menyampaikan secara lisan kepada Saksi bahwa "untuk etape-3 ini (Kompi B) belum sampai pada jarak/tempat yang ditentukan untuk serah terima antar etape, tapi gimana Danlat kalau kita istirahat disini sambil makan siang", kemudian Saksi katakan bahwa Saksi barusan mendapat perintah dari Dankima Kapten Inf Moch Yudi bawasannya makan siang di SMK 14 dan sesuai dengan hasil paparan Saksi kepada Pimum Lat(Danyonif 611/Awl) tanggal 11 November 2019.
44. Bahwa kemudian perjalanan dilanjutkan, pada saat perjalanan dari etape-3 menuju etape-4 Saksi melihat di Jl.Semenisasi samping GOR Palaran sekira pukul 12.15wita ada peserta Tradisi yang pingsan atas nama Serda Rizky dan langsung ditangani oleh Tim Kesehatan dari KSA (Kamar Sakit Asrama) selanjutnya langsung di

Halaman 33 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



evakuasi ke RSUD.I.A.Moeis oleh Tim KSA, pada saat kejadian itu posisi Saksi dengan Serda Rizky berjarak sekitar 25 meter dan ada di depan.

45. Bahwa sekira pukul 12.20 Wita masih dalam perjalanan dari etape-3 menuju etape-4 di Jl.Semenisasi GOR Palaran Saksi melihat ada lagi yang pingsan atas nama Prada Asen sedang diberikan pertolongan oleh Tim Kesehatan yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD.I.A.Moeis dengan Mobil dinas Mitsubishi Strada milik Yonif 611/Awl dan saat itu posisi Saksi berada di depan dengan jarak sekitar 50 Meter.
46. Bahwa saat perjalanan mendampingi pelaku tradisi dari etape-3 menuju ke etape-4 posisi Saksi berada di bagian depan bersama dengan pelaku Tradisi yang lain, setelah sampai di etape-4 sekira pukul 12.45 Wita Saksi mendapat informasi dari kormat etape-4 (Lettu Inf Sariyanto) yang menginformasikan bahwa ada 1 peserta Tradisi lagi yang pingsan atas nama Prada Jemmy Romio, dan telah dilakukan pertolongan untuk di evakuasi ke KSA Mayonif 611/Awl dengan menggunakan kendaraan umum, kemudian pada saat masih istirahat di etape-4 Saksi dapat informasi kembali dari Tim Kesehatan bahwa Prada Jemmy Romio dibawa ke RSUD.I.A. Moeis.
47. Bahwa setelah kejadian jatuhnya Serda Rezki, Prada Asen dan Prada Jemmy saat itu Danyonif 611/Awl selaku Pimpinan Umum latihan tidak ada memberi petunjuk apa-apa kepada para pelatih dan juga tidak mengambil tindakan apa-apa.
48. Bahwa penyebab jatuhnya tiga orang peserta tradisi yaitu Serda Rezki, Prada Asen, Prada Jemmy Romio kemungkinan karena kelelahan dan kurang minum.
49. Bahwa jumlah pelaku dari etape 1(satu) ke etape selanjutnya dicek disetiap etape diserahkan ke masing-masing Kormat etape, namun tidak dilaporkan kepada Saksi sebagai Danlat kalo keterangan kurang 4(empat) orang antara lain; Pratu Yuswardin keterangan karena kakinya sakit lecet langsung dievakuasi ke Makoyonif 611/Awl saat ditengah perjalanan dari etape 1 ke etape 2, Serda Rezki jatuh pingsan saat dari etape-3 ke etape-4 kemudian dievakuasi dan dirawat ke RSUD.I.A.Moeis, kemudian Prada Asen jatuh pingsan juga saat perjalanan dari etape-3 ke etape-4 kemudian dievakuasi juga ke RSUD.I.A.Moeis dan disusul Prada Jemmy Romio jatuh pingsan juga dalam perjalanan dari

Halaman 34 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



etape-3 ke etape-4 kemudian dievak ke KSA Yonif 611/Awl namun kemudian dirujuk juga ke RSUD.I.A. Moeis.

50. Bahwa semua pelaku peserta tradisi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang pada saat rute etape-3 menuju ke etape-4 dipukuli secara berulang-ulang seperti etape-etape sebelumnya dengan menggunakan selang air dan selang kompressor dari mulai start etape-3 sekira pukul 11.00 wita di lokasi tambang batu bara di daerah Palaran Samarinda Kaltim sepanjang jarak sekitar 3 Kilometer sampai ke garis finish sekira pukul 13.00 wita di etape-4 (SMK 14 Jl. Stadion Utama Palaran Samarinda) dan setelah sampai di etape-4 para pelaku peserta tradisi diberikan waktu istirahat dengan makan siang.
51. Bahwa pada saat di etape-3 sampai menuju etape-4 Saksi melihat langsung kejadian pada saat semua para pendukung etape-3 melakukan pemukulan terhadap semua Para Pelaku (Peserta tradisi) tersebut namun tidak ada yang melarangnya, termasuk Saksi saat itu juga ikut melakukan pemukulan.
52. Bahwa setelah seluruh Pelaku peserta tradisi penjemputan yang berjumlah 42 (empat puluh dua) orang selesai makan siang sekira pukul 13.30 wita diserahkan terimakan dari kormat etape-3 (Lettu Inf Sariyanto) kepada kormat etape-4 (Letda Inf M. Nurcholis) dengan 19 (sembilan belas) orang pendukungnya dari kompi Bantuan.
53. Bahwa kemudian Kormat dan para pendukung etape-4 memerintahkan seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl untuk bergerak dari garis start etape-4 di SMK 14 Palaran Samarinda menuju etape-5 dengan jarak tempuh sejauh 2 (dua) kilometer, selama perjalanan para pelaku diperintahkan melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan masing-masing gerakan sejauh 10-20 meter kemudian dilanjutkan berjalan dan berlari melewati kubangan air serta direndam sampai basah sekujur tubuh, kormat dan pendukung dari etape-4 sambil mendampingi selalu memukuli dengan selang air maupun kompressor.
54. Bahwa sekira pukul 14.30 wita Saksi dan para pelaku peserta acara tradisi penjemputan sampai di etape-5 (lima) di tempat cucian mobil Jl. AM. Rifadin Samarinda Kaltim, dengan jumlah sebanyak 42 (empat puluh dua)

Halaman 35 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, setelah diberikan waktu sekira beberapa menit untuk istirahat kemudian diserahkan kepada Kormat etape-4(Letda Inf M.Nurcholis) kepada Terdakwa Kormat etape-5(Letda Chb Hendrikus Liing Lung).

55. Bahwa setelah para pelaku/peserta tradisi penjemputan diserahkan kepada Kormat etape-5 dan 18(delapan belas) orang pendukungnya dari KOMPI markas, Para Pelaku(peserta tradisi) diperintahkan bergerak menuju ke garis finish dengan jarak tempuhnya sejauh 2(dua) Kilometer, berangkat dari garis start etape-5 di cucian mobil JL. AM. Rifadin Samarinda pada sekira pukul 14.30wita dengan kegiatan melakukan gerakan selama perjalanan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan masing-masing kegiatan berjarak 5(lima) meter dan dilanjutkan dengan berjalan dan berlari sambil terus dipukuli dengan menggunakan selang oleh Para pendukung sampai ke garis finish etape-5 di Mayonif 611/Awl KM 2,5 Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sampai pada sekira pukul 15.30wita, setelah para pelaku sampai Saksi melihat dikumpulkan di lapangan bola depan Mayonif dan diperintahkan melakukan pembersihan baju kemudian membuka baju pengobatan luka pada punggung masing-masing peserta tradisi.
56. Bahwa saat para Pelaku dikumpulkan di lapangan Bola Mayonif 611/Awl itu Saksi melihat punggung para Pelaku peserta tradisi mengalami luka memar lebam kemerahan dan kebiru-biruan akibat dari pukulan selang yang dilakukan para Pendukung dan Kormat saat pelaksanaan kegiatan tradisi dari mulai etape-1 sampai dengan etape-5 finish, para kormat melihat namun tidak ada yang saksi ketahui melarang melakukan pemukulan dengan selang terhadap para pelaku.
57. Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan maupun kejadian di sepanjang setiap rute perjalanan etape adalah Perwira yang ditunjuk sebagai Kormat di Etape masing-masing.
58. Bahwa pada saat di etape ke-5 sampai menuju finish, Saksi dan Terdakwa melihat langsung kejadian pada saat semua para pendukung etape-5 melakukan pemukulan terhadap semua peserta acara tradisi tersebut namun Terdakwa (Letda Chb Hendrikus Liinglung) tidak melarangnya bahkan Terdakwa ikut memukul para pelaku peserta tradisi.

Halaman 36 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Bahwa menurut Saksi akibat pukulan dengan selang air maupun selang Kompresor dari plastik yang dialami para pelaku (peserta tradisi) penjemputan bintanga tantama Yonif 611/Awl pada bagian punggung badan akan mengakibatkan luka lecet, memar lebam kemerah-merahan dan kebiruan serta rasa yang sangat Sakit dan pedih karena Saksi pernah mengalami dipukul dengan menggunakan selang.
60. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa(Letda Chb Hendrikus Liing Lung) ketika di etape-5 juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 2-3 kali dengan menggunakan selang berwarna hijau yang panjangnya sekitar 40-50cm kepada beberapa peserta yg melewati etape-5 namun Saksi tidak ingat nama-namanya, pukulan Terdakwa ada yang mengenai punggung dan helm peserta Tradisi(pelaku).
61. Bahwa seharusnya Terdakwa (Letda Chb Hendrikus Liing Lung) tidak boleh melakukan pemukulan terhadap bawahannya para pelaku (peserta tradisi penjemputan Ba/Ta Yonif 611/Awl) apalagi saat itu dalam kegiatan dinas, seharusnya Terdakwa juga melarang para pendukung lainnya untuk tidak melakukan pemukulan dengan menggunakan selang.
62. Bahwa Terdakwa (Letda Chb Hendrikus Liing Lung) pada saat kegiatan menjadi kormat di etape-5 tidak melarang pendukung di etape-5 yang melakukan pemukulan kepada Para Pelaku, tetapi Terdakwa justru malah ikut melakukan pemukulan, menurut Saksi tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kemungkinan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan jiwa korsa sesama anggota dan rasa kecintaan kepada satuan serta kebanggaan seperti yang disampaikan Pimpinan Umum (Danyonif 611/Awl saat rapat diruang yudha tanggal 11 November 2019).
63. Bahwa kondisi terakhir ketiga orang yang jatuh dalam pelaksanaan tradisi yaitu Serda Riski dan Prada Asen sudah membaik setelah dirawat di RSI.A.Moeis namun Prada Jemmy pada pukul 22.40wita dinyatakan meninggal dunia akibat dehidrasi/Hyvopolemik kekurangan cairan berat (Head stroke).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Halaman 37 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Aris Cahyo Widodo
Pangkat / NRP : Sertu / 21110108780290
Jabatan : Batih Kima
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 10 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 611/Awl Jl.
Soekarno Hatta Km2,5 Rt06 Kel. Loa
Janan, kec.Loa Janan Ulu, Kab. Kutai
Kartanegara Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2017 di Mayonif 611/Awl saat Terdakwa baru masuk Batalyon sebagai Danton Komunikasi, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dalam dinas di Yonif 611/Awl.
2. Bahwa awalnya sebelum terjadinya permasalahan korban meninggal dunia atas nama Prada Jemmy Romio pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00wita sampai dengan pukul 13.00wita para batih dan Dansimay on Sertu Arif Muhammad Jalil diperintah Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra(Danlat yang merangkap Pgs.Pasiops Yonif 611/Awl) untuk melakukan peninjauan lokasi dan route untuk pelaksanaa kegiatan Tradisi penjemputan Batalyon serta membuat Renlap Tradisi Bat alyon yang akan ditanda tangani oleh Danlat dan Koordin ator Materi.
3. Bahwa sekira pukul 20.00WITA pada tanggal 11 November 2019 personil yang terlibat sebagai pendukung dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl diperintahkan kumpul oleh Danyonif 611/Awl letkol Inf Arfan Affandi,S.E.,M.Si., untuk paparan di Ruang Yudha.
4. Bahwa personil yang menjabat sebagai Koordinator materi, Batih, serta pendukung dalam kegiatan Tradisi penjemputan Ba/Ta Yonif 611/Awl ditunjuk tidak berdasar kan surat perintah Danyonif 611/Awl, melainkan hanya be rdasarkan perintah lisan Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfa n Afandi.
5. Bahwa saat paparan di ruang Yudha Yonif 611/Awl yang hadir antara lain adalah Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Afandi(Pimpinan Umum), para Koordinator Materi

Halaman 38 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



etape-1 sampai dengan etape-5, Pjs Pasi-2/Ops Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra, Pasi Pers Letda Inf Desas, Pasi Log Kapten Inf Sumardi, Dankima Kapten Inf Rochmad Yudi, para Batih, Dansi Intel Serka Doni dan dari kesehatan Serda Mukti. Paparan dipaparkan oleh para Koordinator Materi etape-1 sampai dengan etape-5 tentang pelaksanaan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl termasuk alat peralatan/perlengkapan yang akan gunakan.

6. Bahwa yang membuka paparan Pertama-tama diawali Danyonif 611/Awl kemudian memerintahkan mulai dari Pjs. Pasi Ops dan para Koordinator Materi setiap etape untuk memaparkan kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl, setelah Pjs.Pasi Ops dan para Koordinator Materi setiap etape memaparkan kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl di etape masing-masing, sesi selanjutnya adalah saran dan masukkan dari anggota yang hadir dalam paparan tersebut.
7. Bahwa dalam sesi tersebut Letda Inf Subadi (Kormat etape-2) memberikan saran kepada Danyonif 611/Awl agar tidak menggunakan selang kompresor, kemudian dijawab oleh Danyonif 611/Awl : "Tidak apa-apa memakai selang kompresor, tidak akan mati juga".
8. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 sehari sebelum kegiatan tradisi penjemputan Ba/Ta yonif 611/Awl dilaksanakan, kepada para Pelaku Ba/Ta dilakukan pelaksanaan Garjas Samapta A dan B sekira pukul 06.00wita sampai sekira pukul 10.00wita kemudian dilanjutkan melaksanakan renang.
9. Bahwa esok harinya pada tanggal 14 November 2019 se kira pukul 12.30wita tepatnya pada saat apel siang di Komi markas Koordinator Materi etape-5 memberikan pengarahan Teknis pelaksanaan kepada pendukung etape-5.
10. Bahwa berdasarkan hasil paparan Renlap kormat etape-5 saat di ruang Yudha Yonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019, etape-5 menyiapkan alat perlengkapan sesuai Renlap yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa (Koordinator Materi etape-5).
11. Bahwa Alat serta perlengkapan yang disiapkan pendukung etape-5 antara lain; Menyediakan air minum dan buah (Semangka) untuk para pelaku saat melintasi etape-5.

Halaman 39 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



12. Bahwa selain itu para Pendukung masing-masing menyiapkan perlengkapan pribadi (kaos merah lengan panjang, topi pet warna Hitam, Celana PDL Loreng termasuk Drahiem dan kopel) serta masing-masing pendukung menyiapkan selang air.
13. Bahwa Saksi melihat hampir seluruh pendukung di etape-5 membawa selang air berbagai jenis dan selang kompresor yang nantinya akan digunakan untuk memukul para pelaku apabila dalam kegiatan ada membuat pelanggaran ataupun lambat dalam gerakannya dalam melakukan kegiatan.
14. Bahwa jenis selang yang dipakai selang plastik biasa, berwarna hijau dan selang air warna putih Bening yang didalam plastiknya terdapat anyaman benang, panjang selang-selang air tersebut rata-rata sekitar 40(empat puluh)- 50 (lima puluh) centi meter.
15. Bahwa saat pelaksanaan tradisi penjemputan Ba/Ta tanggal 14 November 2019 itu Saksi sebagai pendukung di etape-5 membawa selang kompresor warna Kuning dan beberapa kali memukul pelaku Tradisi Yonif 611/Awl namun Saksi lupa siapa yang Saksi pukul serta berapa kali Saksi memukul dengan selang karena pada saat itu Saksi fokus mengarahkan pelaku Tradisi untuk melaksanakan gerakan di etape-5.
16. Bahwa saat itu Saksi melihat Koordinator Materi etape-5 (Terdakwa) hanya mengawasi saja, namun Saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang selang air berwarna hijau, namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan pemukulan atau tidak terhadap pelaku Tradisi.
17. Bahwa saat Saksi pertama kali masuk satuan Batalyon 611/Awl pada tahun 2011 Saksi juga pernah menjalani Tradisi penjemputan Batalyon dan Saksi juga mengalami dipukul oleh para senior dengan menggunakan selang air bermacam jenis dan selang kompresor.
18. Bahwa menurut Saksi tradisi memukul pelaku Tradisi dengan menggunakan selang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan jiwa loyalitas dan rasa kecintaan kepada satuan serta bangga bahwa masuk satuan harus memerlukan perjuangan yang keras, tindakan pemukulan tersebut juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaku Tradisi, khususnya bagi anggota yang gerakannya lambat agar bisa lebih semangat dan menyesuaikan dengan anggota yang lainnya.

Halaman 40 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



19. Bahwa saat pelaku Tradisi Yonif 611/Awl diserahkan ke etape-5 dari etape-4 Saksi melihat ada beberapa pelaku Tradisi yang terlihat lemas. Selanjutnya Saksi pisahkan pelaku Tradisi yang lemas dalam pasukan tersendiri.
20. Bahwa sekira pukul 23.00 wita Piket Kima atas nama Praka Dwi melaporkan kepada Saksi bahwa salah satu pelaku yang pingsan saat mengikuti kegiatan tradisi penjemputan di etape-3 menuju ke etape-4 atas nama Prada Jemmy Romio telah meninggal dunia di RSUD.I.A.Moeis karena dehidrasi (kekurangan cairan).
21. Bahwa sepengetahuan Saksi selama melaksanakan kegiatan seluruh pelaku Tradisi Yonif 611/Awl tidak membawa peples (tempat air minum), Saksi tidak tahu kenapa karena hal tersebut tidak disampaikan dalam briefing pelaku maupun paparan di ruang Yudha.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Andi Prasetya
Pangkat/NRP : Kopda / 31080160191088
Jabatan : Tapenggud Siwat Kima
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tgl lahir : Magelang, 2 oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Yonif 611/Awl RT
05 Jl.Soekarno Hatta KM 2,5 Loa Janan
Kukar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk berdinan di Kima Yonif 611/Awl namun Saksi dengan Terdakwa beda pleton antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 wita Saksi mendengar ada penjemputan Bintara/Tamtama Remaja yang akan masuk ke Yonif

Halaman 41 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



611/Awl dari Dodikjur VI/MLw sebanyak 41 orang terdiri 11 orang Bintara dan 30 orang Tamtama.

3. Bahwa pada hari Kamis 14 November 2019 pada saat apel pagi Saksi ditunjuk oleh Batih Kima Sertu Aris untuk mengikuti acara Tradisi Penjemputan Ba/Ta Remaja Yonif 611/Awl sebagai team pendukung dan atas perintah Pasiops melalui Whatsapp team pendukung menggunakan pakaian kaos merah lengan panjang topi hitam celana Pdl Loreng dan draghrim.
4. Bahwa kegiatan tradisi penjemputan anggota bintara dan tamtama baru yonif 611/Awl tanggal 14 November 2019 adalah merupakan kegiatan dinas satuan Yonif 611/Awl karena atas perintah Danyonif 611/Awl dengan disertai membuat Rencana penyelenggaraan dan rencana lapangannya.
5. Bahwa tanggal 14 november 2019 sekira pukul 13.30wita Saksi dan semua team pendukung untuk etape-5 berkumpul di Parkiran Mobil Mayonif 611/Awl dengan menggunakan pakaian kaos merah lengan panjang topi pet warna hitam celana Pdl Loreng, draghrim, kopel dan masing-masing membawa perlengkapan selang air.
6. Bahwa yang menjadi pendukung kegiatan acara tradisi penjemputan anggota baru yonif 611/Awl di etape-5 tersebut sebanyak 19(Sembilan belas) orang termasuk Saksi didalamnya, yaitu; Letda Chb Hendrikus Liinglung (Terdakwa), Serda Alwing, Pratu Ferdiansyah, Kopda Andi Prasetya, Kopda Ansyah, Praka M.Miftahun Ni'am, Serda Saiful Anwar, Pratu Abdul Khoris, Praka Irenius Lejiu, Praka Ferinda Ronny iriawan, Pratu Ilham, Praka Jainal Abidinsyah, Serda Restu Eko W, Pratu M Tayyeb A, Pratu Andi Hasrulloh, Serda Faidatul S,

Kopda Eko Fery Handoyo, Kopda Ringgi Prasetyo, Sertu Aris (Batih).
7. Bahwa pada sekira pukul 13.45wita Team pendukung etape-5 sebanyak 19 orang dibawah pimpinan Letda Chb Hendrikus Liing Lung menuju titik star etape-5 Jl. HM Rifadin. Menggunakan Ran Truck Dinas Isuzu NPS sampai di titik star etape-5 pada pukul 14.00 wita.
8. Bahwa Pos etape-5 sudah menyiapkan logistic yaitu 7(tujuh) dos minuman air mineral gelas dan buah semangka yang sudah dipotong potong.

Halaman 42 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



9. Bahwa sekira pada pukul 14.15 wita para pelaku tradisi yang dikawal pimpinan etape-4 Letda Inf Nurkholis dan pendukung tiba di etape-5, kemudian melakukan istirahat selama 15 (lima belas) menit, setelah selesai dilanjutkan serah terima para pelaku tradisi yang berjumlah 42 (empat puluh dua) orang kepada Terdakwa (Letda Chb Liing Lung) selaku pimpinan etape-5.
10. Bahwa pada saat itu Terdakwa (Letda Chb Liing Lung) sebagai Perwira tertua penanggung jawab etape-5 acara tradisi penjemputan menerima serah terima peserta acara tradisi dari Letda Inf M. Nurkholis sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan kondisi fisik dan mental yang mulai kelelahan terdiri 36 Orang sehat adapun yg sakit sebanyak 7 orang dari etape sebelumnya dengan tanda silang dihelmnya yang di tempel lakban warna coklat.
11. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan masuk Kesatuan Yonif 611/Awl pada etape-5 kegiatan yang harus dilakukan para pesertanya di perintahkan melalui aba-aba oleh Batih Kima Sertu Aris kepada para peserta diperintahkan melakukan jalan kaki sejauh 2 Km ditempuh selama 2 Jam dalam perjalanan juga melakukan kegiatan berjalan kaki dikombinasi juga sambil melakukan gerakan merayap, menjungkir ke depan, mengguling, lari-lari, masuk ke kubangan air dan sungai kecil, jalan jongkok sampai finish.
12. Bahwa selama perjalanan 2 Km cuaca pada saat itu sangat panas keadaan medan jalan yang dilalui dari tanah, semen, beraspal, ada menurun dan mendaki dan berair/sungai kecil/galian yang berair.
13. Bahwa semua Team pendukung etape-5 rata-rata membawa selang air dan digunakan untuk memukul terhadap Para Pelaku Peserta Acara Tradi penjemputan Bintara/Tamtama Yonif 611/Awl, untuk Terdakwa membawa selang air sedangkan Saksi tidak membawa selang, saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan anggota membawa selang air.
14. Bahwa menurut yang Saksi lihat tidak semua pendukung yang membawa selang ikut melakukan pemukulan dengan selang plastik terhadap seluruh peserta acara tradisi tersebut namun ada sebagian rekan-rekan team pendukung termasuk Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang plastik terhadap seluruh peserta tradisi selama dalam perjalanan di etape kelima

Halaman 43 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



sepanjang sekitar 2 (dua) KM dari mulai start etape-5 di cucian mobil JL.AM.Rifadin Samarinda pada sekira pukul 14.30wita sampai ke garis finish etape kelima di Mayonif 611/Awl KM 2,5 Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sampai pada sekira pukul 15.30wita.

15. Bahwa menurut Saksi kriteria peserta tradisi yang dipukul yaitu yang gerakannya lambat, tidak termasuk yang sakit.
16. Bahwa sesuai aturan tidak dibenarkan dimana para pendukung atau pelatih melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kepada Para Pelaku Peserta Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl.
17. Bahwa pada saat para anggota pendukung di etape-5 melakukan pemukulan di etape-5 Terdakwa melihat tetapi tidak melarangnya dan menegurnya.
18. Bahwa saat kegiatan di etape-5 Saksi melihat Terdakwa ikut melakukan pemukulan menggunakan selang air untuk berapa kali Saksi lupa sedangkan untuk nama pelaku yang dipukul Saksi tidak hafal karena saat itu posisi Saksi dibelakang sedangkan posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan didepan.
19. Bahwa cara Terdakwa memukul adalah dengan menggunakan tangan kanan memegang selang air diayunkan dari atas ada yang mengenai punggung, helm, kaki dan dilakukan agak keras karena bunyi saat dipukulkan, posisi Bintara/Tamtama yang dipukul saat itu dengan posisi sedang berlari, berjalan dan merayap.
20. Bahwa akibat yang dialami oleh Para Pelaku peserta acara tradisi Yonif 611/Awl yang mendapatkan pukulan dengan menggunakan selang plastik di etape-5 menurut Saksi akan mengalami memar dan rasa sakit meriang karena Saksi pernah mengalami rasanya dipukul pakai selang.
21. Bahwa selang air yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul jenisnya plastik berwarna biru sebesar ibu jari panjang kurang lebih 40cm - 50 cm.
22. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira sepanjang sekitar 2(dua) kilometer dari mulai start etape-5 di cucian mobil JL AM.Rifadin Samarinda pada sekira pukul 14.30 WITA sampai ke garis finish etape-5 di Mayonif 611/Awl Kilometer 2,5 Jl Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sampai pada sekira pukul 15.30wita.

Halaman 44 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita team pendukung dan pelaku peserta acara Tradisi Penjemputan tiba di gerbang Ma Yonif 611/Awl dan disambut team organik Ma Yonif 611/Awl setelah itu diadakan upacara penyiraman bunga selanjutnya team Pendukung etape-5 tidak mengikuti upacara melainkan langsung kembali kerumah masing masing.
24. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 pada saat apel pagi Saksi mendengar bahwa Tamtama Remaja atas nama Prada Jemmy Romio salah satu Pelaku Peserta yang mengikuti tradisi penjemputan Ba/Ta yonif 611/Awl meninggal dunia di RSUD.I.A.Moeis, karena dehidrasi.
25. Bahwa Saksi juga mendengar ada 2(dua) orang anggota juga yang sakit pada saat mengikuti tradisi penjemputan yaitu Prada Asen Kumaidi dan Sertu Rezki Harryzandi sehingga dirawat di RSUD.I.A.Moeis Samarinda dalam kondisi pemulihan kesehatan.
26. Bahwa pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.00 wita jenazah Prada Jemmy Romio diantar oleh Danyonif 611/Awl melalui jalur darat ke rumah keluarganya di daerah Bulungan Tanjung Selor Kaltara dan jenazah telah diterima oleh pihak keluarga pada tanggal 16 November 2019 sekira pukul 10.45 Wita.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Asep Munandar
Pangkat/ NRP : Serda / 21190118030900

Jabatan : Dan Ru II Ton III Kipan A
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggI lahir : Kutai Timur, 18 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan A Yonif 611/Awl,
Jl.Sungai keledang Kec.keledang,
Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 November 2019 saat pelaksanaan Tradisi penjemputan, antara Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan
- Halaman 45 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



keluarga hanya sebatas hubungan antara bawahan dan atasan dalam kedinasan di Yonif 611/Awl.

2. Bahwa saat pelaksanaan tradisi penjemputan di Mayonif 611/Awl Saksi sebagai Bintara yang baru masuk Yonif 611/Awl untuk menjalani Lator (latihan perorangan) di Yonif 611/Awl.
3. Bahwa Saksi masuk ke Yonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 16.00Wita setelah dijemput oleh Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Rochmad Yudi dari Dodikjur Rindam VI/MLw bersama dengan anggota baru lainnya berjumlah 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri dari Bintara 11 (sebelas) orang termasuk Saksi dan Tamtama 30 (tiga puluh) orang termasuk Prada Jemmy Romio, sesuai dengan Sprin Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2237/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan Sprin Danrem Nomor Sprin/2238/IX/2019 tanggal 30 September 2019, setelah sampai di Mayonif Saksi dan seluruh anggota baru langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan dan orientasi Markas pengenalan lingkungan rumah pejabat Batalyon.
4. Bahwa pada tanggal 12 November 2019 seluruh anggota baru melaksanakan korve dan pembersihan markas sampai sore, dan pada tanggal 13 November 2019 melaksanakan kesamaptan jasmani di lapangan Mayonif 611/Awl mulai sekira pukul 06.30wita sampai dengan pukul 10.00wita, pada sekira pukul 11.00wita kami berangkat ke stadion Utama Palaran untuk melaksanakan renang militer sambil membawa senjata dan selesai pada sekira pukul 15.00wita.
5. Bahwa kemudian esok harinya Kamis tanggal 14 November 2019 seluruh anggota Ba/Ta baru melaksanakan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl tanpa ada jeda waktu untuk beristirahat langsung melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan.
6. Bahwa saat itu sebenarnya Saksi merasa tidak siap karena merasa kondisi fisik Saksi masih sangat capek dan lelah, seharusnya apabila hari ini anggota selesai melaksanakan kegiatan fisik maka keesokan harinya tidak boleh dilakukan kegiatan fisik lagi, dan harus diberi jeda waktu untuk memulihkan kondisi fisik.
7. Bahwa kegiatan yang dilakukan Tradisi penjemputan Yonif 611/Awl adalah kegiatan fisik yang berupa berjalan kaki sambil melakukan gerakan merayap, mengguling, jalan jongkok, jungkir ke depan, merayap punggung,

Halaman 46 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



melakukan sikap tobat dengan kepala dibawah kemudian berlari-lari, berendam dalam air sungai/kubangan air dengan rute etape yang dilalui sebanyak 5 (lima) etape dengan jarak tiap etape sekitar 2 (dua) kilometer.

8. Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 saksi dan para peserta/pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl berangkat dari Mayonif 611/Awl sekira pagi pukul 06.00Wita menuju ke etape-1 di Kilometer 8 Jl.Soekarno-Hatta Loa Janan yang jaraknya sekitar 5 (lima) kilometer dari Mayonif 611/Awl dengan menggunakan mobil truk dinas, setelah sampai dilokasi etape-1 pada sekira pukul 06.30wita Pelaku (peserta tradisi) mulai star kegiatan dengan diawali berjalan kaki dari Jl.Sukarno-Hatta Kilometer 8 pada sekira pukul 07.00wita.
9. Bahwa pada saat selama kegiatan pelaksanaan Tradisi Masuk Kesatuan tersebut para peserta/pelaku menggunakan baju PDL Loreng TNI dengan tanda pangkat, memakai helm Hijau dan membawa tali togel rof yang diselempangkan di pundak masing-masing peserta dari etape-1 sampai ke etape-5 pada saat pelaksanaan tradisi tersebut, sedangkan para pendukungnya(pelatih) menggunakan baju kaos lengan panjang warna Merah (tanpa ada tanda pangkat), celana PDL Loreng sepatu lars dan memakai topi pet Hitam sambil masing-masing membawa selang air dari plastik.
10. Bahwa kegiatan pelaksanaan tradisi saat itu Saksi rasakan sangat berat karena Saksi masih merasakan kurang istirahat karena kegiatan Samapta 1(satu) hari sebelumnya, Saksi dan para Pelaku(peserta tradisi) untuk setiap etape sebelum mulai berjalan diperintahkan oleh para pendukung(Pelatih/organik kompi) untuk tiarap, berguling, merayap punggung, jalan jongkok, jungkir ke depan sepanjang 10-20meter setiap kegiatan kemudian dilanjutkan lari-lari, dan sikap tobat dengan kepala dibawah sambil dipukuli dengan menggunakan selang oleh para pendukung, kemudian berendam dalam air sungai/kubangan air dan dilanjutkan berjalan sesuai yang diperintahkan oleh para pendukung/pelatih.
11. Bahwa selanjutnya selanjutnya para pelaku (peserta tradisi) diperintahkan oleh pendukung untuk berjalan bersama-sama melintasi etape-1, selama dalam perjalanan tersebut semua pelaku di pukuli oleh para pendukung dengan menggunakan selang air yang panjangnya sekitar 40cm-50cm dengan diameter sekitar 2,5 (dua koma lima) inch, pada bagian belakang punggung semua para peserta tradisi tersebut secara

Halaman 47 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



berulang ulang dengan gerakan yang cukup kuat/keras yang menyebabkan luka memar pada setiap badan para peserta tradisi tersebut dalam setiap etape.

12. Bahwa cuaca pada saat kegiatan itu terasa sangat panas oleh terik matahari yang sangat terang, dengan keadaan medan yang dilalui campuran ada berupa tanah, aspal, semenisasi dan berair/sungai kecil/galian yang berair.
13. Bahwa selama kegiatan dari satu etape ke etape berikutnya saat itu pendukung/pelatih tidak memperbolehkan para peserta tradisi untuk minum dan hanya boleh minum di garis finish pos etape berikutnya.
14. Bahwa pada etape-1 yang menjadi pendukung kegiatan acara tradisi penerimaan anggota baru merupakan organik Kipan A sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan Saksi tidak ada yang kenal dengan mereka, hanya Perwira tertua yang memimpin kormat etape-1 karena pada saat itu memperkenalkan dirinya atas nama Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma.
15. Bahwa saat pelaksanaan acara tradisi pada etape-1 tersebut Saksi terkena pukulan selang plastik sekitar 40 (empat puluh) kali lebih, cara memukulnya adalah para pendukung menyabetkan selang ke arah punggung belakang Saksi yang dipegang dengan tangan kanan dipukul keras secara berulang-ulang dari arah belakang, saat Saksi dipukul apabila Saksi menengok kebelakang/kearah pemukul maka Saksi akan ditindak dengan pukulan lebih banyak dan keras.
16. Bahwa Saksi tidak mengenal semua anggota pendukung tradisi etape-1 tersebut akan tetapi Saksi tahu orang perorangnya dan yang Saksi kenal hanya Letda Inf Bagus Aji selaku Perwira tertua, hampir semua para pendukung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan kepada seluruh peserta acara tradisi tersebut.
17. Bahwa pada saat itu kormat etape-1 (Letda Inf bagus Aji) melihat langsung kejadian semua para pendukung melakukan pemukulan terhadap semua peserta acara tradisi tersebut namun membiarkan dan tidak ada upaya untuk melarangnya dan justru ikut melakukan pemukulan.
18. Bahwa pada etape-1 ke etape-2 tersebut jarak tempuhnya sekitar 2 (dua) kilometer, Saksi dan para pelaku lainnya berangkat dari garis start etape-1 dilapangan bola desa tani bakti kecamatan Purwajaya pada sekira pukul 07.00wita dan sampai di garis finish

Halaman 48 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tambang batu bara di desa Purwa Jaya Loa Janan Kukar Kaltim pada sekira pukul 08.45wita di etape-2 kemudian setelah sampai diberikan waktu istirahat selama 15(lima belas) menit.

19. Bahwa setelah Para Pelaku tradisi selesai beristirahat dilakukan serah terima seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl dari Kormat etape-1(Letda Inf Bagus Aji) kepada kormat etape-2 (Letda Inf Subadi) jumlah para pelaku pada awal start etape-1 acara Tradisi Masuk Kesatuan Yonif 611/Awl sebanyak 46(empat puluh enam) orang yang dibagi 3(tiga) kelompok, 2(dua) kelompok yang sehat 39(tigapuluh sembilan) orang dan 1(satu) kelompok yang sakit 7(tujuh) orang dengan diberi tanda silang menggunakan lakban coklat, akan tetapi yang bisa mencapai finish etape-1 ke etape-2 hanya 45 (empat puluh) orang karena berkurang satu orang peserta atas nama Pratu Yuswardin sakit (kaki lecet) ditengah perjalanan pada saat etape-1 menuju etape-2 sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan.
20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00wita kormat etape-2 (Letda Inf Subadi dari Kipan C) bersama dengan 19 (sembilan belas) orang pendukung memerintahkan seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl untuk bergerak menuju etape-3.
21. Bahwa selama perjalanan menuju etape-3, kormat dan pendukung dari etape-3 selalu mendampingi sambil mencambuk/memukul dengan selang air dan memerintahkan melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan jarak masing-masing kegiatan sepanjang 10-25meter kemudian dilanjutkan berjalan, berlari serta direndam sampai basah sekujur tubuh.
22. Bahwa selama mulai star perjalanan dari etape-2(dua) sepanjang sekitar 2(dua) kilometer mulai dari lokasi tambang batu bara di Desa Purwa Jaya Loa Janan Kukar Kaltim pukul 09.00wita sampai di garis finish di daerah tambang batu bara Palaran Samarinda Kaltim pada sekira pukul 10.45wita di etape-3(tiga), semua pelaku (peserta tradisi penjemputan yonif 611/Awl) selama kegiatan dipukuli secara berulang-ulang dengan menggunakan selang air dengan cara di sabetkan mengenai punggung belakang badan Saksi oleh para pendukung juga kepada seluruh peserta acara tradisi termasuk Saksi merasakan sekitar 50 (lima puluh) kali lebih pukulan dengan menggunakan selang, Saksi tidak kenal dengan para pendukung etape-2 yang melakukan

Halaman 49 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan tersebut yang Saksi tahu hanya perwira Kormat etape-2 yang tertua yaitu Letda Inf Subadi Prasetyo.

23. Bahwa pada saat di etape-2(dua) sampai menuju etape-3 (tiga), Letda Inf Subadi Prasetyo(kormat etape-2) melihat langsung kejadian pada saat semua para pendukung etape ke-2 melakukan pemukulan terhadap semua peserta acara tradisi tersebut namun membiarkan dan tidak ada upaya untuk melarangnya dan ikut melakukan pemukulan juga.
24. Bahwa sekira pukul 10.45wita seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl tiba di etape-3 kemudian diperintahkan untuk beristirahat kira-kira 15 (lima belas) menit setelah istirahat sekira pukul 11.00wita dilakukan serah terima seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl dari Kormat etape-2 (Letda Inf Subadi) kepada kormat etape-3(Letda Inf Sariyanto).
25. Bahwa selanjutnya kormat etape-3(Letda Inf Sariyanto dari Kipan B) bersama dengan 19(sembilan belas) orang pendukung memerintahkan seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl untuk bergerak menuju etape-4.
26. Bahwa selama perjalanan menuju etape-4, kormat dan pendukung dari etape-3 selalu mendampingi sambil memukul dengan selang air dan memerintahkan melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan jarak masing-masing gerakan sepanjang 10-20meter dan dilanjutkan berjalan, berlari serta direndam sampai basah sekujur tubuh.
27. Bahwa semua Pelaku peserta tradisi penjemputan pada saat dirute etape-3 ke etape-4 dipukuli secara berulang-ulang seperti etape-etape sebelumnya dengan menggunakan selang air plastik dari mulai start etape 3(tiga) pukul 11.00wita di lokasi tambang batu bara daerah Palaran Samarinda Kaltim sampai ke garis finish pukul 13.00wita di etape-4 di SMK 14 Jl. Stadion Utama Palaran Samarinda dengan jarak sekitar 3(tiga) Kilometer, dan setelah sampai di etape-4 para pelaku peserta tradisi diberikan waktu istirahat dan makan siang.
28. Bahwa pada saat di etape-3(tiga) sampai menuju etape-4, Letda Inf Sariyanto(kormat etape-3) melihat langsung kejadian pada saat semua para pendukung etape-3 melakukan pemukulan terhadap semua peserta acara

Halaman 50 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



tradisi tersebut namun membiarkan dan tidak ada upaya untuk melarangnya.

29. Bahwa jumlah peserta acara dari garis start etape-3 berjumlah 45(empat puluh lima) orang, namun saat dalam perjalanan menuju etape-4 setelah Saksi sampai di etape-4 mendengar dari pendukung sebanyak 3(tiga) orang peserta jatuh pingsan/sakit diperjalanan menuju etape-4, yang pertama Serda Rezki harryzandi, kedua Prada Asen Kumaidi dan yang terakhir adalah Prada Jemmy Romio, sehingga tinggal 42(empat puluh dua) peserta yang sampai dietape-4.
30. Bahwa setelah seluruh peserta tradisi penjemputan sampai dietape-4 dengan jumlah 42(empat puluh dua)orang kemudian diberikan waktu istirahat dan makan siang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah selesai makan sekira pukul 13.30wita diserahkan terimakan dari kormat etape-3 (Lettu Inf Sariyanto) kepada kormat etape-4 (empat) Letda Inf M. Nurcholis dengan 19 (sembilan belas) orang pendukungnya dari kompi Bantuan.
31. Bahwa setelah dilakukan serah terima kemudian Kormat dan pendukung etape-4 yang berjumlah 20(dua puluh) orang dipimpin Kormat etape-4 memerintahkan seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl untuk bergerak dari garis start etape-4(empat) di SMK 14 Palaran Samarinda menuju Etape-5 dengan jarak tempuh sekitar 2(dua)kilometer, selama perjalanan para pelaku diperintahkan melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan jarak masing-masing kegiatan sepanjang 10-20meter dan dilanjutkan kegiatan berjalan, berlari serta direndam sampai basah sekujur tubuh, kormat dan pendukung dari etape-4 selalu mendampingi sambil memukuli dengan selang plastik.
32. Bahwa sekira pukul 14.30Wita Saksi dan para pelaku peserta acara tradisi penjemputan sampai di etape-5 di tempat cucian mobil Jl.AM.Rifadin Samarinda Kaltim, dengan jumlah sebanyak 42 (empat puluh dua) orang.
33. Bahwa kegiatan tradisi penjemputan pada etape-4 menuju etape-5 dalam pelaksanaan kegiatannya terhadap para pelaku peserta tradisi hampir sama seperti di etape sebelumnya, para pendukung tidak memperbolehkan para Pelaku Peserta tradisi untuk minum selama kegiatan dari etape ke etape berikutnya

Halaman 51 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



dan hanya boleh minum di garis finish pos etape berikutnya.

34. Bahwa setelah Saksi dan para peserta acara tradisi penjemputan sampai di etape-5 diberikan waktu istirahat selama 30(tiga puluh)menit, setelah selesai istirahat para pelaku diserahkan terimakan oleh Kormat etape 4(Letda Inf M.Nurcholis) kepada Kormat etape-5 Letda Chb Hendrikus Liing Lung(Terdakwa) dengan 18(delapan belas) orang pendukung dari Kompi markas.
35. Bahwa sekira pukul 15.00Wita Kormat(Tedakwa) dan para pendukung memerintahkan Saksi dan para pelaku yang berjumlah 42(empat puluh dua) orang untuk melanjutkan kegiatan menuju garis finish di mayonif 611/Awl dengan jarak tempuhnya sekitar 2(dua)KM berangkat dari garis start etape 5(lima) di cucian mobil JL. AM. Rifadin Samarinda.
36. Bahwa selama perjalanan Saksi dan para pelaku diperintahkan melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok, berjalan, berlari serta direndam sampai basah sekujur tubuh, kormat dan pendukung dari etape-5 selalu mendampingi sambil memukuli dengan selang plastik sampai ke garis finish etape-5(lima) di Mayonif 611/Awl Kilometer 2,5 Jl. Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sekira pukul 15.30wita.
37. Bahwa pada saat sepanjang rute dari star etape-5(lima) sampai menuju finish di Mayonif 611/Awl Terdakwa (Letda Chb Hendrikus Liing Lung/kormat etape-5) melihat langsung kejadian pada saat semua para pendukung etape-5(lima) melakukan pemukulan terhadap semua Pelaku Peserta acara tradisi tersebut namun membiarkan dan tidak ada upaya untuk melarangnya.
38. Bahwa Saksi melihat Terdakwa juga membawa selang pada saat di etape-5(lima) namun Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Pelaku(Peserta Tradisi) yang lain karena Pelaku dilarang melihat kebelakang saat pemukulan dilakukan oleh para pendukung.
39. Bahwa Para Pelaku Peserta yang mencapai garis finish sebanyak 42(empat puluh dua) orang, 7(tujuh) orang yang sakit dengan tanda silang lakban dihelmnya dan 35(tiga puluh lima) orang yang sehat selanjutnya para peserta dikumpulkan di lapangan mayonif 611/Awl untuk dilanjutkan melakukan pembersihan badan dan

Halaman 52 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



mengobati luka pada punggung masing-masing peserta tradisi akibat dari pukulan-pukulan selang pada saat pelaksanaan tradisi dietape-1 sampai dengan etape-5.

40. Bahwa pada dari etape-1(satu) sampai etape-5(lima) Para Pelaku peserta Tradisi termasuk Saksi selalu dipukul dengan menggunakan selang pada setiap etape, Saksi merasakan mendapat kurang lebih 50(lima puluh) kali pukulan dengan selang plastic dari para Pendukung kegiatan tradisi dan yang Saksi rasakan pukulan yang sangat banyak/berat di etape-3.
41. Bahwa pada setiap etape selalu ada perwira tertua sebagai penanggung jawab kormat terhadap kegiatan yang terjadi di etapenya dan melihat saat para pendukung melakukan pemukulan terhadap semua pelaku peserta tradisi penjemputan namun tidak ada satupun perwira tertua dari tiap-tiap etape yang melarangnya.
42. Bahwa selang air yang di bawa oleh semua pendukung tersebut panjangnya sekitar 40(empat puluh)cm sampai dengan sekitar 60(enam puluh)cm dengan diameter sekitar 0,5(setengah)inci yang digunakan untuk memukul ke punggung semua Para Pelaku Peserta tradisi tersebut secara berulang ulang dengan gerakan yang cukup kuat/keras yang menyebabkan luka lebam merah juga biru menghitam pada setiap badan Para Pelaku (Peserta tradisi) tersebut termasuk pada punggung badan Saksi juga terkena pukulan.
43. Bahwa pada saat itu para pendukung acara tradisi tersebut berpangkat Perwira, Bintara dan sebagian berpangkat golongan Tamtama juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang terhadap Saksi secara berulang-ulang, pada saat itu Pimpinan umum (Danyonif 611/Awl) dan para Perwira yang menjadi Kormat etape pendukung dalam kegiatan acara tradisi tersebut membiarkan saja dan tidak ada upaya untuk melarangnya.
44. Bahwa Saksi merasa keberatan atas tindakan dari seluruh pendukung acara kegiatan Tradisi penerimaan anggota Yonif 611/Awl TA 2019 tersebut dimana dalam acara tersebut Saksi dan semua Pelaku (Para Peserta tradisi) dipukuli dengan selang oleh para Pendukung yang mengakibatkan rasa sakit dan luka lebam memar pada tubuh Saksi dan seluruh Pelaku (para peserta tradisi) dalam acara penjemputan tradisi tersebut.

Halaman 53 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



45. Bahwa selain mengakibatkan para peserta mengalami sakit dan luka lebam juga ada korban jiwa dari peserta atas nama Prada Jemmy Romio, sehingga Saksi berharap para pendukung termasuk Terdakwa(Letda Chb Liing lung) dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kejadian serupa.
46. Bahwa hal yang Saksi rasakan paling berat dalam kegiatan acara tradisi Yonif 611/Awl tersebut adalah rasa haus dan kekurangan air, dimana pada saat kegiatan tersebut cuaca dalam keadaan yang sangat panas sedangkan penyelenggara tidak memberikan air minum yang cukup kepada Para Pelaku pesertanya, kemudian tindakan-tindakan dan pukulan-pukulan yang dilakukan oleh para pendukung pada saat itu juga sangat keras berakibat menimbulkan luka dan sakit pada masing-masing peserta sehingga menambah berat kondisi para peserta.
47. Bahwa pada saat itu juga tidak adanya unsur dokter yang ikut dalam kegiatan tersebut, yang siap sewaktu-waktu apabila ada peserta yang sakit agar bisa cepat tertolong sehingga tidak terjadi korban jiwa.
48. Bahwa Saksi mendengar tentang meninggalnya Prada Jemmy Romio karena mengalami headstroke pada saat mengikuti pelaksanaan kegiatan tradisi masuk kesatuan Yonif 611/Awl hari Kamis tanggal 14 November 2019.
49. Bahwa pada saat rombongan peserta tradisi masuk pada etape yang ke 3(tiga) tepatnya di Jalan Stadion Utama Palaran tepatnya didepan Gedung SKOI pada sekira pukul 12.30wita Prada Jemmy Romio terjatuh dengan kondisi kesadaran yang menurun, selanjutnya Prada Jemmy Romio dievakuasi ke RSUD.I.A.Moeis Samarinda, dan pada sekira pukul 22.40wita tanggal 14 November 2019 Saksi mendengar kabar bahwa Prada Jemmy Romio telah meninggal dunia di RSUD.I.A.Moeis Samarinda.
50. Bahwa Perwira yang bertanggung jawab atas terjadinya korban jiwa atas nama Prada Jemmy Ramio dalam pelaksanaan kegiatan Tradisi Penerimaan anggota bam Yonif 611/Awl TA 2019 tersebut adalah secara umum adalah Danyonif 611/Awl selaku Pimpinan Umum Latihan dan Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana, NRP 21990166800679, selaku Danlat Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019.

Halaman 54 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



51. Bahwa Saksi mengetahui setelah diperiksa di penyidik Pomdam VI/MIW tentang Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaan anggota baru di satuan agar menghindari tindakan kekerasan dan penganiayaan serta memedomani Peraturan Kasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007.
52. Bahwa perbuatan Danyonif 611/Awl dan para Perwira koordinator materi pada pelaksanaan acara tradisi penerimaan anggota baru Yonif 611/Awl yang melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan sehingga menyebabkan para pesertanya mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya dan menyebabkan satu orang meninggal dunia atas nama Prada Jemmy Romio karena heatstroke jelas-jelas telah melanggar perintah dari Kasad dan Danrem 091/ASN selaku atasannya dan perbuatan tersebut dapat dipidana.
53. Bahwa menurut Saksi tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan para pendukung atau pelatih melakukan pemukulan kepada para bawahannya(para pelaku tradisi penjemputan) dengan menggunakan selang kepada para peserta Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019 tersebut karena perbuatan tersebut adalah penganiayaan yang dapat mengganggu kesehatan, fisik dan mental, Saksi tidak tahu apakah hal tersebut ada protapnya atau tidak.
54. Bahwa kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Bintara dan tamtama Yonif 611/Awl ini adalah kegiatan resmi dinas karena diperintahkan dan dipimpin langsung oleh Danyon 611/Awl selaku anjum dengan membuat rencana penyelenggaraan dan rencana lapangan yang merupakan program pembinaan satuan yonif 611/Awl.
55. Bahwa para pendukung hanya memukul dengan menggunakan selang tidak ada yang menggunakan tangan kosong secara langsung ataupun menggunakan alat lain seperti kayu atau besi.
56. Bahwa akibat pukulan selang tersebut Para Pelaku peserta acara tradisi termasuk Saksi mengalami luka lecet dan memar serta luka sobek pada punggung dan rasanya sangat sakit serta pedih, sehingga Saksi berobat/diobati di RST. TK IV Samarinda pada tanggal 17 November 2019.

Halaman 55 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



57. Bahwa 3(tiga) orang anggota yang mengalami jatuh sakit pada saat tradisi saat itu Prada Asen Kumaidi dan Serda Risky Harisandi dirawat selama 2-3 hari di RS. Moeis Samarinda untuk kondisi pemulihan kesehatan, Prada Jemmy Romeo yang meninggal jenazahnya telah diantar kerumah orangtuanya atas perintah Danyon 611/Awl pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.00wita melalui jalur darat ke rumah duka di daerah Bulungan Tanjung Selor Kaltara dan jenazah telah diterima oleh pihak keluarga pada tanggal 16 November 2019 sekira pukul 10.45wita.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Nofri Wahyudi
Pangkat / NRP : Prada / 31170010081196
Jabatan : Ta Tandu Keslap
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tgl lahir : Padang, 3 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 611/Awl Jl. Soekarno
Hatta KM 2,5 Kab. Kukar Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi masuk satuan Yonif 611/Awl awal tahun 2018, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan (rekan kerja).
2. Bahwa Yonif 611/Awl melakukan kegiatan Tradisi penjemputan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang mengakibatkan meninggalnya salah satu peserta tradisi atas nama Prada Jemmy Romio.
3. Bahwa sehari sebelum pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan anggota yonif 611/Awl pada saat apel malam pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 19.30 WITA di Lapangan Volley Mayonif 611/Awl, ada pengarahan yang disampaikan oleh Dansi Mayon 611/Awl (Sertu Arif Muhammad Jalil) terhadap Saksi dan 45 (empat puluh lima) orang lainnya yang akan disertakan sebagai pelaku dalam kegiatan tradisi, pada saat itu disampaikan tentang teknis pelaksanaan tradisi

Halaman 56 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



penjemputan anggota Yonif 611/Awl antara lain adalah dilarang membawa veples(tempat minum), selama kegiatan dilarang menengok ke belakang apabila mendapatkan pukulan, mengingatkan kesiapan fisik dan mental untuk pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan anggota Yonif 611/Awl keesokan harinya.

4. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 05.15wita seluruh anggota baru yang masuk batalyon 611/Awl melaksanakan Latorlan Yonif 611/Awl yang berjumlah 11 (sebelas) orang Bintara dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama dan 5 (lima) orang organik tamtama lainnya termasuk Saksi didalamnya yang menjadi pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl pagi itu melaksanakan pengecekan kesehatan di Lapangan Tenis Mayonif 611/Awl oleh Danlat tradisi penjemputan Yonif 611/Awl atas nama Letda Inf Anak Agung Gede, saat itu ditanyakan siapa yang sakit dan yang sakit sebanyak 7 (tujuh) orang dipisahkan serta diberi tanda silang dihelmnya dengan lakban coklat.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WITA Saksi beserta pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl yang keseluruhan berjumlah sebanyak 46 (empat puluh enam) orang berangkat dari Mayonif 611/Awl menuju ke KM 8 Loa Janan dengan menggunakan 2(dua) buah ran dinas Truck Yonif 611/Awl.
6. Bahwa pada Sekira pukul 06.45 WITA seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl tiba di KM 8 Loa Janan, selanjutnya dilakukan pengecekan personel dan materiil, setelah selesai pengecekan kemudian sekira pukul 07.00wita sebelum kegiatan Tradisi Satuan dimulai di etape 1 di Km 8 Loa janan dilakukan peregangan yang dipimpin oleh Batih Kipan A atas perintah Letda Inf Bagus Aji(kormat Etape 1) tradisi penjemputan Yonif 611/Awl yang tertua dari kompi senapan A, kemudian dibagi 3(tiga) banjar 1 banjar kelompok yang sakit berjumlah 7 orang yang diberi tanda silang dengan lakban coklat dan yang 2(dua) banjar kelompok yag sehat.
7. Bahwa kemudian setelah peregangan sekira pukul 07.00Wita seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl termasuk Saksi diperintahkan oleh Terdakwa(Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma) dan 19(sembilan belas) orang pendukungnya bergerak dari titik star etape-1 menuju etape-2 untuk melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dan berlari.

Halaman 57 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



8. Bahwa seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut diatas diawasi oleh para pendukung dari etape-1 dan selama perjalanan dari mulai star etape-1 dilapangan bola desa tani bakti kecamatan purwajaya, Kormat dan pendukung etape-1 selalu mendampingi sambil memukul.
9. Bahwa sekira pukul 08.30wita seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl dari etape-1 tiba di etape-2 dengan jumlah 45(empat puluh lima)orang karena 1(satu) orang atas nama Pratu Yuswardin sakit(kaki lecet) tidak bisa mengikuti kegiatan pada pertengahan jalan sebelum sampai ke etape-2 dinaikkan ke mobil ambulan, sehingga hanya 45(empat puluh lima) orang pelaku yang sampai ke etape-2(dua) kemudian seluruh pelaku diperintahkan untuk beristirahat sekira selama 30(tiga puluh) menit, selanjutnya seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl dari Kormat etape-1(Letda Inf bagus Aji) diserahkan kepada pembina Kormat etape-2(Letda Inf subadi).
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00Wita pimpinan kormat etape-2(Letda Inf Subadi) bersama dengan 19(sembilan) orang pendukung memerintahkan seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl bergerak menuju etape-3 dengan kegiatan selama perjalanan melakukan gerakan jungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, jalan jongkok dengan jarak masing-masing kegiatan sepanjang 10-20meter kemudian dilanjutkan kegiatan berjalan, berlari serta direndam sampai basah sekujur tubuh, selama perjalanan menuju etape-3, kormat dan pendukung dari etape-2 selalu mendampingi sambil memukul dengan menggunakan selang.
11. Bahwa sekira pukul 10.45WITA seluruh pelaku anggota Latorlan Yonif 611/Awl yang berjumlah 45(empat puluh lima) tiba di etape-3 kemudian diperintahkan untuk beristirahat kira-kira 15(lima belas) menit, setelah istirahat seluruh anggota Latorlan Yonif 611/Awl diserahkan dari kormat etape-2 (Letda Inf Subadi) kepada kormat etape-3 yang dipimpin Lettu inf Sariyanto dengan pendukung berjumlah 19(sembilan belas) orang.
12. Bahwa sekira pukul 11.00WITA Kormat etape-3 (Lettu Inf Sariyanto) memerintahkan para pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl untuk bergerak menuju etape-4, saat di perjalanan Kormat etape-3 dan seluruh

Halaman 58 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



pendukungnya selalu mendampingi sambil memukul dengan selang dan memerintahkan dengan melakukan kegiatan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok, berjalan, berlari serta direndam sampai basah sekujur tubuh, untuk berlari, berjalan jongkok, menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, serta berendam.

13. Bahwa sekira pukul 12.30 wita tepatnya saat perjalanan sekitar 100 (seratus) meter sebelum etape-4 tepatnya saat berada di depan SKOI (Sekolah Khusus Olahraga Indonesia) Saksi melihat ada salah satu pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl yang mengalami Heatstroke dan sedang diberikan pertolongan, saat itu awalnya Saksi tidak tahu siapa orang yang mengalami Headstroke namun setelah kegiatan malam harinya Saksi mendengar Prada Jemmy Romio meninggal, kemungkinan saat kegiatan perjalanan dari etape 3 menuju etape 4 yang mengalami headstroke itu Prada Jemmy Romio.
14. Bahwa sekira pukul 13.00 wita seluruh Pelaku Latorlan Yonif 611/Awl tiba di etape-4 kemudian diperintahkan untuk beristirahat dan makan siang kira-kira 30 (tiga puluh) menit lalu dilakukan pengecekan personel, materiil dan kesehatan oleh Batih pendukung etape-3.
15. Bahwa sekira pukul 13.30 wita Pendukung etape-4 yang dipimpin Kormat Letda Inf M.Nurcholis (Kompi Ban) yang di dukung 19 (sembilan belas) orang anggotanya memerintahkan seluruh anggota Pelaku Latorlan Yonif 611/Awl bergerak menuju etape-5 dengan melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan jarak masing-masing kegiatan sepanjang 10-20 meter kemudian dilanjutkan kegiatan berjalan, berlari serta direndam sampai basah sekujur tubuh sambil dipukul menggunakan selang air, namun saat menuju etape-5 pukulan sudah agak berkurang.
16. Bahwa sekira pukul 14.30 wita seluruh anggota Latorlan Yonif 611/Awl tiba di etape-5 lokasi dicucian mobil di Jl Soekarno-hatta Loa janan, kemudian diperintahkan untuk beristirahat kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian dilakukan pengecekan personel, materiil dan kesehatan oleh pelatih.
17. Bahwa setelah istirahat dilakukan serah terima dari Kormat etape-4 (letda Inf M.Nurcholis) kepada Kormat etape-5 yang dipimpin Terdakwa (Letda Chb Hendrikus

Halaman 59 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liinglung) dengan pendukung dari kompi markas 18(delapan belas)orang anggota.

18. Bahwa setelah serah terima sekira pukul 14.30wita Terdakwa(Letda Chb Hendrikus) dan 18(delapan belas) orang pendukung memerintahkan seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl bergerak menuju finish di Mayonif 611/Awl dengan melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, berjalan jongkok, loncat gagak dengan jarak masing-masing kegiatan sepanjang 5(lima) meter kemudian dilanjutkan berjalan, berlari serta berendam sampai basah sekujur tubuh sambil didampingi dan dipukuli dengan selang oleh Kormat(Terdakwa) dan Pendukung etape-5, namun pemukulan dengan menggunakan selang air sudah sangat berkurang, hanya sekali-sekali saja.
19. Bahwa sekira pukul 15.30Wita seluruh pelaku tradisi penjemputan dan pendukung(organik Yonif 611/Awl) sampai diMayonif 611/Awl Km 2,5 Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim, Pelaku peserta yang bisa mengikuti kegiatan sampai mencapai garis finish sebanyak 42(empat puluh dua) orang, terdiri 35(tiga puluh lima) orang yang sehat dan 7(tujuh) orang yang sakit dengan tanda silang lakban dihelmnya.
20. Bahwa 4 orang yang tidak bisa mencapai finish karena jatuh sakit saat kegiatan diperjalanan yaitu; Pratu Yuswardin, Serda Rizki, Prada asen, Prada Jemmy Romio.
21. Bahwa 42(empat puluh dua) orang pelaku peserta tradisi penjemputan yang mencapai finish di mayonif 611/Awl selanjutnya dikumpulkan dilapangan mayonif 611/Awl untuk melakukan pembersihan badan dan mengobati luka pada punggung masing-masing peserta akibat dari pukulan-pukulan selang para pendukung pada saat pelaksanaan tradisi dari etape-1 sampai dengan etape-5.
22. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WITA melaksanakan upacara penutupan Tradisi Satuan, setelah selesai Saksi langsung kembali ke barak Kompi Markas untuk melakukan pembersihan dan ishoma secara pribadi, selanjutnya sekitar pukul 20.00WITA Saksi menuju KSA (Klinik Kesehatan Batalyon) untuk mengobati luka-luka yang ada di punggung belakang Saksi.

Halaman 60 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



23. Bahwa saat kegiatan tradisi penjemputan sepanjang rute kegiatan pelaksanaan dari etape-1 sampai dengan etape-5 dan finish di Mayonif 611/Awl memang ada tindakan pemukulan oleh para pendukung dengan menggunakan selang air berwarna biru, hijau, kuning, biru langit dan bening terhadap para pelaku tradisi penjemputan anggota Yonif 611/Awl termasuk salah satunya adalah Saksi sendiri.
24. Bahwa saat itu pemukulan dilakukan oleh para kormat dan pendukung masing-masing etape dengan cara selang dipegang dengan menggunakan tangan kemudian diayunkan dan dipukulkan dengan cepat keras kearah tubuh bagian punggung belakang dan lengan atas sebelah kanan, hal itu dialami oleh para pelaku tradisi penjemputan anggota Yonif 611/Awl dari Etape-1 (titik start) sampai dengan etape-5 (finish).
25. Bahwa tindakan fisik yang Saksi dan pelaku tradisi penjemputan anggota Yonif 611/Awl alami selama dari Etape-1(titik start) sampai dengan etape-5(finish) dengan cara jalan jongkok, lompat gagak, merayap, merayap punggung, mengguling, menjungkir, merangkak, dan masuk kedalam kubangan air, selama pelaksanaan tindakan fisik itu tidak mengenal keadaan, kontur dan bentuk rute jalan yang dilalui baik jalanan beraspal, berbatu, tanjakan atau menurun.
26. Bahwa akibat dari tindakan pemukulan dan hukuman fisik itu Saksi mengalami kelelahan yang cukup luar biasa, yang mengakibatkan tubuh bagian punggung belakang Saksi luka robek, memar berwarna merah kebiruan selama 3 (hari), akibat dari kejadian itu Saksi tidak bisa masuk dinas keesokan harinya dan beristirahat di KSA (Klinik kesehatan Batalyon) selama 3 (tiga) hari.
27. Bahwa tidak ada yang melarang para pendukung melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air terhadap para pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl.
28. Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak semua Koordinator materi membawa selang air dan ikut melakukan pemukulan dan memerintahkan untuk melaksanakan tindakan fisik, yang membawa selang air pada saat itu yang Saksi ingat antara lain adalah Letda Inf Bagus Aji, Letda Inf Subadi Prasetyo dan Letda Inf Nurcholis dan Terdakwa.
29. Bahwa cuaca pada saat hari pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl saat

Halaman 61 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



pelaksanaan awal pagi hari cuaca dalam kondisi cerah, pada saat siang hari cuaca panas terik dan pada saat sore hari cuaca dalam kondisi hujan, kondisi cuaca sangat terik sekali khususnya pada saat rute diperjalanan dari etape-3 menuju ke etape-4 yang Saksi rasakan pada saat itu haus (dehidrasi), kekurangan tenaga, mulai sempoyongan dan nafas terasa sesak dikarenakan kekurangan cairan.

30. Bahwa Air minum disediakan oleh koordinator materi dan pendukung di setiap etape yang dilalui selama diperjalanan disetiap Etape juga diberikan air minum kepada pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl namun dirasakan kurang dan tidak merata.
31. Bahwa menurut yang Saksi alami selama pelaksanaan tradisi penjemputan, yang mengakibatkan Serda Riski Harryzandi NRP 21190119020597 Ba Latorlan Yonif 611/Awl, Prada Asen Kumaidi NRP 31190200261199 Ta Latorlan Yonif 611/Awl jatuh Sakit dan adanya Korban meninggal atas nama Prada Jemmy Romio NRP 311901955310199 Ta Latorlan Yonif 611/Awl kemungkinan karena beratnya tindakan fisik dan banyaknya pukulan dengan menggunakan selang air serta kurangnya cairan tubuh(dehidrasi) seperti halnya yang Saksi rasakan juga pada saat itu.
32. Bahwa pada saat itu tidak ada dokter yang mendampingi kegiatan hanya ada Ton Kes Yonif 611/Awl yang mendampingi pergerakan pelaku tradisi dari awal hingga akhir kegiatan.
33. Bahwa saat sudah ada jatuhnya korban kegiatan tradisi penjemputan tetap berlangsung dan tidak ada penghentian maupun pengurangan materi namun ada pengurangan tindakan fisik dan pemukulan oleh para pendukung.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Eka Sandy Yudha
Pangkat / NRP : Serda / 21190122231198
Jabatan : Danru II Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tgl lahir : Tarakan, 13 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 62 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl Jl.
Gerbang dayaku, Kel.Loa Janan Ulu,
Kec. Loa Janan Kab. Kukar Prov.Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 November 2019 saat setelah Saksi melaksanakan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Yonif 611/Awl melakukan kegiatan Tradisi penjemputan, namun mengakibatkan adanya korban luka-luka dan meninggalnya salah satu peserta tradisi atas nama Prada Jemmy Romio.
3. Bahwa Saksi kenal dengan almarhum (Prada Jemmy Romio) pada bulan Juli 2019, saat Saksi dan Prada Jemmy Romio serta 39 orang anggota lainnya dikumpulkan di Dodikjur Rindam VI/MLW selama sekitar 4(empat)bulan lebih untuk persiapan masuk satuan (Yonif 611/Awl).

4. Bahwa informasi yang Saksi dapat dari Serda Bagus Ari Wibowo,

Prada Jemmy Romeo meninggal pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 23.00wita, namun penyebabnya Saksi tidak tahu hanya mendengar informasinya karena mengalami dehidrasi akibat melaksanakan orientasi tradisi penjemputan satuan Yonif 611/Awl.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Yonif 611/Awl melaksanakan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama yang berjumlah 46(empat puluh enam) orang, seluruh anggota Bintara dan Tamtama baru yang melaksanakan Latorlan Yonif 611/Awl yang berjumlah 11 orang Bintara termasuk Saksi sendiri dan 30 orang Tamtama serta ditambah 5(lima) orang Tamtama organik yang belum mengikuti tradisi penjemputan Yonif 611/Awl, pada sekira pukul 04.00wita seluruh peserta melaksanakan makan pagi.
6. Bahwa selanjutnya pukul 04.30wita seluruh pelaku Tradisi penjemputan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di lapangan tenis Yonif 611/Awl, kemudian Sekira pukul 05.30wita seluruh pelaku Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl

Halaman 63 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikumpulkan di lapangan Volley Yonif 611/Awl kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok dipisahkan antara yang sakit dan yang sehat, 1(satu) kelompok sakit dan 2(dua) kelompok sehat.

7. Bahwa saat itu ada kelompok sakit yang terdiri dari 7(tujuh) orang termasuk Saksi karena saat itu masih dalam keadaan sakit (pemulihan selesai operasi parikokel).
8. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00wita para pelaku peserta tradisi penjemputan yang berjumlah 46(empat puluh enam) orang diberangkatkan dengan menggunakan 2 (dua) buah truk Yonif 611/Awl bersama para pendukung menuju ke Km.8 Loa Janan untuk melaksanakan Tradisi penjemputan Satuan dan sekira pukul 06.45wita tiba di Kilometer 8 Loa Janan, selanjutnya dilakukan pengecekan kembali.
9. Bahwa setelah pengecekan selesai, sebelum kegiatan dilaksanakan dilakukan senam peregangan kemudian para pelaku dibagi 3(tiga) kelompok, 1(satu) kelompok sakit dan 2(dua) kelompok sehat dibuat berbanjar kebelakang satu baris, banjar paling depan kelompok yang sakit.
10. Bahwa sekira pukul 07.00wita kegiatan tradisi dimulai, seluruh pelaku Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl diperintahkan oleh Kormat (Letda Inf bagus Aji) dan 19(sembilan belas) orang pendukung etape-1 untuk bergerak dari Etape-1 menuju ke etape-2 sambil melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan jarak masing-masing kegiatan dilakukan sepanjang 10-20meter kemudian dilanjutkan kegiatan berjalan dan berlari, selama perjalanan Para Pelaku(peserta tradisi penjemputan) menuju etape-2 melakukan gerakan-gerakan tersebut hampir semua pendukung etape-1 yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang mencambuk/memukul Para Pelaku Tradisi dengan menggunakan selang air dan selang kompresor.
11. Bahwa saat ditengah rute perjalanan menuju etape-2 kira-kira berjarak 1 km dari start awal seluruh pelaku Tradisi diperintahkan oleh Batih Kipan A untuk beristirahat selama kurang lebih 10(sepuluh) menit seluruh pelaku Tradisi diberikan minum, kemudian seluruh pelaku Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl diperintahkan oleh Batih Kipan A untuk kembali bergerak menuju etape-2.

Halaman 64 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



12. Bahwa sekira pukul 08.30 wita seluruh pelaku Tradisi sampai di etape-2 dengan jumlah 45(empat puluh lima) orang karena berkurang 1(satu) orang atas nama Pratu Yuswardin ditengah perjalanan tidak bisa melanjutkan ke etape-2 karena kakinya lecet, kemudian Para Pelaku diperintahkan oleh salah satu pendukung etape-1(Batih Kipan A) untuk beristirahat sekira 30(Tiga puluh)menit, saat itu para pelaku diberikan minum berupa aqua dan oralit.
13. Bahwa setelah istirahat selesai dilakukan serah terima seluruh peserta pelaku tradisi dari Kormat Etape-1(yang dipimpin Letda Inf bagus aji) kepada Kormat-2(Letda Inf Subadi) dan 19(sembilan belas) pendukung etape-2.
14. Bahwa sekira pukul 09.00 wita selanjutnya pendukung etape-2 yang berjumlah 20 orang yang dipimpin Kormat(Letda Inf Subadi) memerintahkan seluruh pelaku tradisi untuk bergerak menuju etape-3 sambil melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan jarak masing-masing kegiatan dilakukan sepanjang 10-20meter kemudian dilanjutkan kegiatan berjalan, berlari serta direndam sampai basah sekujur tubuh,

Saat melakukan gerakan-gerakan menuju etape-3 tersebut, hampir semua pendukung etape-2 memukul pelaku Tradisi dengan menggunakan selang air dan selang kompresor.
15. Bahwa sekira pukul 10.30 wita seluruh pelaku Tradisi penjemputan tiba di Etape-3(Kipan B) kemudian para peserta diperintahkan untuk beristirahat kira-kira 30menit, saat istirahat para pelaku diberikan minum, Setelah beristirahat dilakukan serah terima seluruh peserta pelaku tradisi penjemputan dari Kormat Etape-2(Letda Inf Subadi) kepada Kormat etape-3(Lettu Inf Sariyanto) dan 19(sembilan belas) orang pendukung etape-3.
16. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wita Kormat etape-3 (Lettu Inf Sariyanto) dan pendukung etape-3 (Kipan B) yang berjumlah kurang lebih 20 orang memerintahkan seluruh pelaku Tradisi untuk bergerak menuju etape-4 sambil melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan jarak masing-masing kegiatan dilakukan sepanjang 10-20meter kemudian dilanjutkan kegiatan berjalan, berlari serta direndam sampai basah sekujur tubuh, saat melakukan gerakan-gerakan tersebut hampir

Halaman 65 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



semua pendukung etape-3 memukul pelaku Tradisi dengan menggunakan selang air dan selang kompresor.

17. Bahwa setelah kegiatan berjalan selama kurang lebih 1,5kilometer tepatnya di jalan cor dekat stadion Palaran seluruh pelaku Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl diperintahkan oleh Batih Kipan B untuk beristirahat selama kurang lebih 10 menit, saat melaksanakan istirahat seluruh pelaku Tradisi diberikan minum dan setelah selesai istirahat selanjutnya seluruh pelaku Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl diperintahkan oleh Batih Kipan B untuk kembali bergerak menuju etape-4.
18. Bahwa sekira pukul 13.00WITA seluruh pelaku Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl tiba di Etape-4 (Kompi Bant) yang berlokasi di SMK 14 Loa Janan dan diperintahkan untuk beristirahat sekira 30(tiga puluh) menit lalu dilakukan pengecekan kesehatan, kelengkapan dan melaksanakan makan siang.
19. Bahwa saat istirahat Para Pelaku Tradisi diberitahukan oleh Batih Kipan B, ada 3(tiga) orang peserta pelaku tradisi penjemputan yang jatuh sakit(pingsan) diperjalanan sebelum masuk etape-4,

namun sepengetahuan yang saksi lihat saat jatuh diperjalanan Serda Rizki dan Prada Asen sedangkan saat Prada Jemmi Romio jatuh sakit Saksi tidak melihat.
20. Bahwa setelah selesai istirahat makan siang seluruh pelaku Tradisi penjemputan yang tersisa 42(empat puluh dua) orang diserahkan terimakan pendukung etape-3 (dari Kormat Lettu Inf Sariyanto) kepada Kormat etape-4(Letda Inf M.Nurcholis) dengan 19(sembilan belas) orang pendukung etape-4(dari Kompi Bantuan).
21. Bahwa sekira pukul 13.30wita Kormat etape-4(Letda Inf M.Nurcholis) dengan 19(sembilan belas) orang pendukung etape-4(dari Kompi Bantuan) memerintahkan seluruh pelaku Tradisi untuk bergerak menuju etape-5 sambil melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, berjalan jongkok dengan jarak masing-masing kegiatan dilakukan sepanjang 10-20meter kemudian dilanjutkan kegiatan berjalan dan berlari, selama melewati etape-4 cambukan dari pendukung sudah mulai berkurang.
22. Bahwa sekira pukul 14.30 WITA seluruh pelaku Tradisi penjemputan yang berjumlah 42(empat puluh dua) orang tiba di Etape-5(Kompi markas) yang berlokasi di sebuah

Halaman 66 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



pencucian mobil di Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan kemudian para pelaku diperintahkan untuk beristirahat kira-kira 30 menit, kemudian diberikan minum dan dilakukan pengecekan.

23. Bahwa setelah istirahat dilakukan serah terima dari Kormat etape-4(letda Inf M.Nurcholis) kepada Kormat etape-5 yang dipimpin Terdakwa (Letda Chb Hendrikus Liinglung) dengan pendukung berjumlah 18(delapan belas) orang anggota.
24. Bahwa setelah serah terima sekira pukul 15.00wita Terdakwa(Letda Chb Hendrikus) dan 18 (delapan belas)orang pendukung memerintahkan seluruh pelaku tradisi penjemputan Yonif 611/Awl bergerak menuju finish di Mayonif 611/Awl dengan jarak tempuh 2(dua)kilometer sambil melakukan bermacam gerakan kombinasi menjungkir, berguling, merayap, berjalan jongkok, loncat gagak dengan jarak masing-masing kegiatan dilakukan sepanjang 5(lima) meter kemudian dilanjutkan kegiatan berjalan, berlari, sambil dipukuli dengan menggunakan selang air dan selang kompresor oleh para pendukung di etape-5, namun sudah sangat berkurang, hanya sekali-sekali saja tidak seperti saat di etape-1 sampai dengan etape-4.
25. Bahwa sekira pukul 15.30 WITA seluruh pelaku Tradisi dari star etape-5 yang bisa mencapai finish hanya berjumlah 42(empat puluh dua) terdiri dari 7(tujuh) orang yang sakit dengan tanda silang lakban coklat dihelmnya termasuk Saksi dan 35(tiga puluh lima) orang yang sehat tiba di Garis finish (gerbang Markas Yonif 611/Awl) kilometer 2,5 Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sedangkan yang tidak bisa mengikuti(jatuh sakit dalam perjalanan) sebanyak 4(empat) orang yang jatuh sakit saat kegiatan diperjalanan 1(satu) orang sakit lecet dan 3(tiga) orang lainnya dirawat dirumah sakit karena tidak sadarkan diri.
26. Bahwa Saksi dan seluruh peserta yang mencapai garis finish sebanyak 42(empat puluh dua) orang kemudian dikumpulkan dilapangan Mayonif 611/Awl untuk melakukan pembersihan badan dan mengobati luka memar pada punggung badan masing-masing peserta tradisi akibat dari pukulan-pukulan selang pada saat pelaksanaan tradisi dari etape-1 sampai dengan etape-5 yang dilakukan oleh para pendukung, Kormat, Danlat dan pimum.
27. Bahwa para pendukung, Kormat, Danlat dan Pimum(Danyonif 611/Awl) yang melakukan pemukulan

Halaman 67 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



dengan selang adalah merupakan atasan para pelaku seharusnya tidak boleh melakukan pemukulan terhadap Saksi dan para pelaku tradisi.

28. Bahwa kegiatan tradisi penjemputan satuan yonif 611/Awl ini merupakan kegiatan resmi satuan yang merupakan perintah dinas karena diselenggarakan atas perintah Danyonif 611/Awl selaku anjum.
29. Bahwa saat pelaksanaan kegiatan para pelaku setiap waktu istirahat di setiap etape diberikan air minum aqua gelas dan buah, ada etape yang memberikan semangka ada yang memberikan pisang, namun air minum Saksi rasakan masih kurang karena hanya diberikan 3-4 gelas dan tidak merata.
30. Bahwa sekira pukul 17.00 wita dilaksanakan acara penutupan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl dengan penyiraman kembang dilanjutkan kegiatan pembersihan, makan malam dan ibadah.
31. Bahwa Saksi mengetahui Prada Jemmy Romio meninggal dunia sekira pukul 23.00 wita saat pergantian jaga serambi di penjagaan Mayonif 611/Awl

diberitahukan oleh rekan Saksi yang bernama Serda Bagus Ari Wibowo, yang saat itu berkata kepada Saksi : "San, kamu sudah tahu kabarnya Prada Jemmy belum?", Saksi jawab "belum tahu, kenapa?", Serda Bagus Ari Wibowo menjawab "Prada Jemmy meninggal".
32. Bahwa sekira pukul 24.00 WITA Dankilator Yonif 611/Awl Letda Inf Antonius juga memberitahukan dengan mengumpulkan seluruh anggota Latorlan Yonif 611/Awl selanjutnya menyampaikan berita duka bahwa Prada Jemmy Romio meninggal dunia.
33. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis meninggalnya Prada Jemmy Romio karena pada saat melaksanakan kegiatan Tradisi Saksi berada di Peleton Yonkes (peleton yang beranggotakan pelaku Tradisi yang sakit) Saat pelaksanaan kegiatan Tradisi, posisi peleton Yonkes berada di posisi yang paling depan.
34. Bahwa saat melaksanakan kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl Saksi melihat semua pendukung membawa selang, Jenis selang yang dibawa adalah selang air plastik biasa ada yang berwarna hijau, putih bening, biru dan kuning, selang air yang putih didalamnya terdapat anyaman benang nilon warna Putih

Halaman 68 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



sedangkan selang berwarna Kuning adalah selang kompresor.

35. Bahwa Saksi melihat hampir semua Koordinator materi membawa selang yaitu jenis selang air warna Hijau dan selang air warna putih bening yang didalamnya terdapat anyaman benang nilon warna putih, yang membawa selang kompresor warna Kuning saksi lihat saat itu pimum (Danyonif 611/Awl).
36. Bahwa hampir semua pendukung membawa selang air berbagai jenis diantaranya adalah selang air ukuran besar warna Putih agak Kekuningan dengan anyaman tali warna Putih Kekuningan di dalam plastiknya berdiameter sekitar 3 (tiga)inchi dan selang air ukuran kecil warna Hijau dan Biru berdiameter sekitar 2,5(dua setengah) inchi, Saksi juga melihat pendukung yang membawa selang kompresor berwarna kuning, panjang selang-selang yang dibawa oleh pendukung-pendukung tersebut bervariasi sekitar 50(lima puluh) centimeter sampai 60(enam puluh)centimeter.
37. Bahwa Saksi melihat para pendukung Tradisi mengayunkan selang ke arah tubuh pelaku sebanyak berkali-kali dengan tangan kanan mengenai bagian punggung.
38. Bahwa selama mengikuti kegiatan Tradisi penjemputan Saksi tidak melihat secara jelas apakah semua Koordinator materi melakukan pemukulan dengan selang terhadap pelaku Tradisi, namun saat setengah perjalanan menuju etape-2 kira-kira berjarak 1 km dari start tepatnya saat seluruh pelaku Tradisi diperintahkan oleh Batih Kipan A untuk beristirahat Saksi melihat secara jelas Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Afandi memukul Prada Dedianto dengan menggunakan selang kompresor warna Kuning sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung namun tidak begitu keras.
39. Bahwa saat melaksanakan kegiatan Tradisi Satuan, seluruh peserta pelaku tradisi penjemputan mengenakan pakaian PDL Loreng, togle roof, helm dan kopel.
40. Bahwa pada saat Tradisi Satuan dilaksanakan cuaca dalam kondisi cerah, pada saat siang hari cuaca panas terik dan pada saat sore hari cuaca dalam kondisi berawan. Sempat terjadi hujan gerimis saat pelaku Tradisi bergerak dari etape-3 menuju etape-4, kondisi jalanan medannya bermacam-macam ada yang mendaki,

Halaman 69 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun, tanah, aspal, semen cor, tanah berkerikil batu, tanah becek dan lainnya.

41. Bahwa setelah 3(tiga) hari pelaksanaan tradisi ada Tim dari Kodam VI Mulawarman melakukan pengecekan dari Pomdam VI/Mlw, Kesdam VI, Asintel, Staf intel korem, sehingga saksi diambil visum di Kesdim Samarinda.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Arfan Affandi, S.E.,M.Si.
Pangkat / NRP : Letkol Inf / 11020028861078
Jabatan : Dan Yonif 611/Awl(sekarang Pamen Kodam VI/Mlw)
Kesatuan : Kodam VI/Mlw.
Tempat tggI lahir : Jakarta, 7 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl Jl. Sukarno Hatta Km 2,5 Kel. Loa Janan Kota Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Danyonif 611/Awl sejak tanggal 19 Februari 2019 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 Yonif 611/Awl melaksanakan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru namun pada saat pelaksanaan terjadi adanya korban jiwa meninggal dunia atas nama Prada Jemmy Romio karena dehidrasi kekurangan cairan atau Heatstroke Hivopolemik kalo berdasarkan hasil visum dari RSUD.I.A.Moeis.
3. Bahwa kegiatan tradisi penjemputan anggota baru yang memasuki Batalyon 611/Awl adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan dinas Yonif 611/Awl, hal ini merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun dalam rangka salah satu pembinaan tradisi Korps di batalyon 611/Awl.
4. Bahwa yang menjadi latar belakang pelaksanaan tradisi korps terhadap prajurit baru adalah merupakan adat

Halaman 70 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan dari waktu ke waktu sebagai wadah pembinaan mental juang prajurit yang bertujuan untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap satuan, jiwa korsa satuan sehingga prajurit tersebut dimanapun dan kapanpun berada baik dalam situasi tugas maupun tidak bertugas dapat menjaga kebanggaan dan nama baik satuannya serta mempererat hubungan senior dan junior agar solid.

5. Bahwa sebelum pelaksanaan pagi hari tanggal 14 November 2019 Saksi sempat melaporkan kepada Danrem 091/ASN melalui WA akan melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan untuk mohon petunjuk/arahan namun tidak ada jawaban ataupun petunjuk, dan dari Kodam VI/MLW tentang adanya penekanan pelaksanaan tradisi Korps dikesatuan jajaran Kodam VI/MLW dari Pangdam VI/MLW Saksi tidak mengetahui namun pada tanggal 11 november 2019 sekira pukul 10 pagi Asintel Kodam VI/MLW pernah menyampaikan melalui WhatsApp tentang kejadian heatstroke anggota Yonif 614/Rjp pada saat melaksanakan latihan peleton beranting, pada saat itu Asintel mengingatkan kepada para Komandan Satuan untuk lebih mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan.
6. Bahwa setelah mendapatkan berita WhatsApp dari asintel untuk mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan latihan, Saksi menginformasikan juga kepada para Perwira dan Danru di jajaran Yonif 611/Awl melalui WhatsApp.
7. Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui kalau ada ST Danrem 091/ASN Nomor STR/ 115 / 2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang pedoman penyelenggaraan tradisi korps tersebut, setelah Saksi diberitahukan oleh Bamin spers yonif 611/Awl pada saat menerima ST dari Pangdam VI/MLW tentang penekanan ulang untuk menghindari cedera/kerugian personel pada pelaksanaan tradisi korps satuan nomor ST/1657/2019 tanggal 15 November 2019 yang Saksi terima tanggal 16 November 2019.
8. Bahwa saat ada ST Danrem 091/ASN Nomor STR/ 115 / 2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang pedoman penyelenggaraan tradisi korps tersebut Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi belum menjabat sebagai Danyonif 611/Awl dan sedang melaksanakan Dikreg Seskoad di Seskoad Bandung dan informasi yang Saksi terima pada saat itu Yonif 611/Awl sedang

Halaman 71 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



melaksanakan Satgas Pamtas RI – Malaysia sehingga tidak tersimpan dengan baik di arsip Yonif 611/Awl, sehingga setelah kejadian kecelakaan atau jatuhnya korban dalam tradisi satuan penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl Saksi baru mengetahuinya.

9. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danyonif 611/Awl sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan terjadinya korban jiwa dalam pelaksanaan tradisi korps penjemputan anggota baru yonif 611/Awl tanggal 14 November 2019, Saksi telah menyelenggarakan acara tradisi korps satuan penerimaan anggota baru Yonif 611/Awl sebanyak 2(dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal lupa bulan April 2019 saat itu yang mengikuti acara tradisi Penjemputan anggota baru adalah anggota Perwira dan Tamtama baru Yonif 611/Awl, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 November 2019.
10. Bahwa anggota yang mengikuti tradisi adalah 11(sebelas) orang Bintara dan 30(tiga puluh) orang Tamtama baru ditambah 5(lima) orang Tamtama organik Yonif 611/Awl dengan rincian 46 orang anggota Bintara dan Tamtama baru selesai pendidikan, dan 5 orang Tamtama yang sudah berdinis di Yonif 611/Awl tetapi belum mengikuti tradisi satuan.
11. Bahwa materi kegiatan fisik acara tradisi korp penjemputan anggota baru Satuan saat itu berupa lari, jalan, jalan jongkok, merayap, berguling, merayap punggung, dan pembinaan mental kejuangan kurang lebih masin-masing sepanjang 20 meter di setiap etape.
12. Bahwa sebelum kegiatan dilakukan dibuat rencana pelaksanaan dan rencana pengamanan dengan garis besar penyelenggaraan itu terdiri dari jadwal pelaksanaan kegiatan tradisi, rencana waktu per etape, rencana logistic, rute yang akan digunakan, rencana evakuasi, organisasi penyelenggara, pendukung, pelaku berikut perlengkapan dan pakaiannya serta rencana pengamanan.
13. Bahwa rencana penyelenggaraan pelaksanaan dibuat oleh Pjs.pasiops Letda inf Anak Agung Gede Adyana Putra sedangkan untuk rencana lapangan pelaksanaan adalah masing-masing koordinator materi per etape yaitu etape-1 Letda inf Sucandra Pujakesuma namun karena naik jaga pada saat pelaksanaan digantikan oleh Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma, etape-2 Letda Inf Subandi Prasetyo, etape-3 Lettu Inf Sarianto, etape-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lettu Inf M. Nurcholis dan etape-5 Letda Chb Hendrikus Liinglung.

14. Bahwa menurut Saksi dalam pelaksanaan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru di Yonif 611/Awl ada hal-hal yang tidak dipedomani oleh para pendukung yaitu; Masih ada kekerasan atau penganiayaan, masih berlebihan dan masih ada kekerasan berlebihan, masih ada tindakan yang dapat menciderai.
15. Bahwa tujuan diadakan kegiatan fisik sebagai materi dalam pelaksanaan tradisi penjemputan seperti mengguling, merayap harimau, punggung dan jungkir adalah pembinaan terhadap anggota Yonif 611/Awl untuk meningkatkan kemahiran/ketrampilan prajurit karena itu merupakan gerakan dasar perorangan prajurit, sedangkan pemukulan dengan menggunakan selang untuk menciptakan agar mental prajurit menjadi tangguh.
16. Bahwa sebelum acara tradisi penjemputan anggota baru dilaksanakan Saksi melakukan rapat paparan perencanaan penyelenggaraan pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl, rapat/paparan hanya sekali dilaksanakan saat itu dengan dihadiri ;

Pjs Pasiops Letda Inf Anak Agung Gede. A, Pjs Pasipers Letda Inf Dessas, Pasilog Kapten Inf Sumardi, Dankima Kapten Inf Moch Yudi, Danki B Lettu Inf Sariyanto, Letda Inf Sucandra, Letda Inf Subadi, Letda Inf Nurkolis, Letda Chb Hendrikus, Dansiintel, Dansimayon, Bakes dan para Batih.

17. Bahwa pada saat awal rapat itu Saksi menanyakan kesiapan untuk pelaksanaan tradisi penjemputan antara lain;
 - Apakah medan sudah ditinjau dan dijawab sudah.
 - Berapa jarak tradisi dijawab sekitar 11 Kilometer.
 - Untuk pelaksanaan makan siang pelaku yang biasanya menggunakan ULP tunggal, nanti akan didukung oleh Komando.
 - Memeriksa dan mengecek kondisi keadaan kesehatan pelaku.
 - Memerintahkan ditiap-tiap etape atau pada saat serah terima koormat cek jumlah personel dan kesehatan.
 - Laksanakan kegiatan dengan bernyanyi lagu-agu perjuangan dan doktrin TNI.

Halaman 73 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Keslap harus melekat pada kegiatan tradisi.
- Pelaksanaan makan disiapkan dititik serah terima etape 3 dengan etape 4.
- Laksanakan pengamanan berita dan dokumentasi.
- Disepakati penggunaan selang.

18. Bahwa disepakati penggunaan selang mengikuti tradisi sebelum-sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Yonif 611/Awl dan selang tersebut digunakan untuk memukul peserta tradisi agar menumbuhkan semangat jiwa korsa ataupun kebanggaan para peserta tradisi Satuan.

19. Bahwa pertimbangan pemilihan selang sebagai alat yang digunakan untuk memukul peserta tradisi yaitu untuk menghindari akibat yang lebih fatal karena sebelumnya pernah menggunakan kayu maka dengan dipilihnya selang tersebut lebih aman karena lebih lentur.

20. Bahwa saat itu ada salah satu perwira Letda Inf Subadi menyarankan kepada Saksi apabila memungkinkan tidak usah menggunakan selang, saat itu Saksi jawab dengan sedikit berseloroh walaupun dipukul dengan selang tidak akan mati.

21. Bahwa Saksi tidak melarang atau mengganti selang dengan alat lain namun Saksi menanyakan kepada perwira lain para pendukung yang ada saat itu untuk memastikan penggunaan selang antara lain Dankima, Danki B Lettu inf Sariyanto dengan mengatakan "penggunaan selang bagaimana?" namun saat itu semua diam tidak ada yang menjawab sehingga Saksi beranggapan semuanya setuju.

22. Bahwa pada saat paparan Saksi mendapatkan laporan dari Serda Mukti kalau dokter Batalyon 611/Awl tidak bisa mendukung kegiatan tradisi Satuan karena sedang melaksanakan tugas lain, kemudian Saksi menanyakan kepada Serda mukti selaku Bajukes Yonif 611/Awl apakah dokter mampu mendukung kegiatan tradisi satuan tanpa adanya , saat itu Serda Mukti menjawab mampu dengan pertimbangan alat seperti mobil ambulance baru dan alat-alat kesehatan yang lengkap, setelah mendapatkan jawaban dan keyakinan dari bajukes tersebut latihan tetap dilaksanakan.

23. Bahwa setelah rapat paparan selesai dan semua Rengar dan Renlap sudah disetujui Saksi memerintahkan Pasipers untuk membuat Sprin pelaksanaan tradisi penjemputan karena tradisi penjemputan anggota baru

Halaman 74 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 611/Awl adalah merupakan bagian upaya Pembinaan anggota disatuan Yonif 611/Awl untuk mendukung pelaksanaan dinas, dan kegiatan ini merupakan kegiatan Dinas sehingga Saksi memerintahkan membuat Sprin.

24. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 sehari sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan ada kegiatan pelaksanaan garjas Samapta A-B dan renang, hal tersebut terjadi karena adanya salah pengertian pada saat akan dilaksanakan Garjas pasipers sempat laporan kepada Saksi namun tidak dijelaskan siapa yang akan melaksanakan Garjas tersebut, sehingga Saksi berfikir anggota organik yang akan melaksanakan kemudian sore harinya Pasipers laporan dan menjelaskan kalau yang melaksanakan garjas adalah anggota Bintara dan Tamtama baru.

25. Bahwa pelaksanaan tradisi pada tanggal 14 November 2019 tetap dilaksanakan dengan pertimbangan menurut Saksi para pelaku baru selesai melaksanakan pendidikan sehingga fisiknya masih terlatih dan pelaksanaan tradisi penjemputan hanya kegiatan fisik biasa.

26. Bahwa saat Saksi mengikuti kegiatan di Makorem 091/ASN tanggal Saksi lupa,

Danrem 091/ASN pernah menyampaikan kepada Saksi agar jangan sampai terjadi lagi adanya korban saat latihan atau kegiatan lain dilingkungan Yonif 611/Awl termasuk hindari kegiatan tradisi pemukulan senior kepada junior di barak.

27. Bahwa jarak keseluruhan kurang lebih 11 KM, dibagi dalam 5 etape, dengan penanggung jawab tiap-tiap etape yaitu : Etape-1 penanggung jawabnya sesuai rencana penyelenggaraan adalah Letda Inf Sucandra Pujakesuma namun pada saat pelaksanaan karena Letda Inf Sucandra Pujakesuma naik piket tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Letda Inf Bagus Aji Suryanata, Etape-2 penanggung jawab Letda Inf Subadi Prasetyo, Etape-3 penanggung jawab Lettu Inf Sariyanto, Etape-4 penanggung jawab Letda Inf M. Nurcholis, Etape-5 penanggung jawab Letda Chb Hendrikus (Terdakwa).

28. Bahwa tiap-tiap Perwira yang Saksi tunjuk untuk menjadi koordinator materi pada setiap etape bertanggung jawab untuk mengendalikan kelancaran kegiatan dimasing-masing etape, mengatasi bila terjadi permasalahan hal-

Halaman 75 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



hal yang diluar rencana menjadi tanggung jawabnya, dan wewenangnya menentukan kegiatan yang akan dilakukan di etapenya dan memberi saran atau masukan kepada Saksi selaku Danlat atau Pimumat terhadap hal-hal yang dianggap perlu.

29. Bahwa sesuai dari laporan masing-masing koordinator etape dan Danlat dalam paparan rencana penyelenggaraan tradisi dalam rengar dan renlat, koordinator etape sudah membuat jadwal pembagian waktunya, yaitu : Pukul 05.00-06.00Wita pelaku melaksanakan pengecekan kesehatan oleh Tim Kes Yonif 611/Awl di Makoyonif 611/Awl, pukul 06.00-06.30 Wita apel pagi dan pengecekan diambil oleh Danlat, Pukul 06.30-07.00 Wita pelaku berangkat menuju KM 8 Tani Bhakti, Pukul 07.00-07.30 Wita Koordinator materi melaksanakan pengecekan terhadap pelaku terutama tentang kesehatan dan memberi tanda bagi personel yang sakit dilanjutkan senam peregangan, Pukul 08.00-12.30 Wita Pelaku melaksanakan rangkaian kegiatan di etape-1 sampai dengan etape-3, Pukul 12.30-13.00 Wita istirahat, Pukul 13.00-16.00Wita Pelaku melanjutkan rangkaian kegiatan di etape-4 sampai dengan etape-5, Pukul 16.00 Wita Pelaku tiba di makoyonif 611/Awl, Pukul 16.00-16.30 Wita Pelaku mengikuti Upacara Tradisi Penyambutan, Pukul 16.30 Wita acara tradisi selesai.
30. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan waktu star kegiatan berubah menjadi pukul 07.00wita dan tidak semua pelaku masuk etape bisa tepat waktu karena dalam perjalanan di etape-3 sekira pukul 12.15wita ada peserta tradisi atas nama Serda Rizki pingsan pada saat tiba dikubangan tempat seluruh peserta tradisi direndam dengan tujuan untuk mendinginkan badan karena memang saat itu cuaca panas.
31. Bahwa saat perjalanan masih menuju finish etape-3 di SMKN 14 Palaran samarinda Kaltim, Saksi masih mendampingi perjalanan para peserta tradisi namun tidak semua peserta bisa sampai ke etape-3 di SMKN 14 karena dalam perjalan etape-3 ada dua orang peserta lagi yang jatuh pingsan, yaitu sekira pukul 12.20 Wita Prada Asen Kumaidi jatuh di dekat bundaran depan stadion Palaran yang kemudian dievakuasi menggunakan Mobil Strada OZ milik satuan yonif 611/Awl ke RS.I.A.Moeis kemudian jarak kurang lebih 150 M berikutnya sekira pukul 12.30wita jatuh Prada Jemmy Romio yang di evakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.



32. Bahwa Saksi memerintahkan Prada Jemmy Romio dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl dengan pertimbangan saat itu yang bersangkutan kondisinya lebih bagus dari Serda Riski dan Prada Asen, karena kondisinya masih merespon sehingga kemudian Prada Jemmy Romio dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl dengan mobil bak Strada masyarakat yang kebetulan lewat disitu.
33. Bahwa sekira pukul 13.15wita setelah memastikan anggota pelaku dan pendukung istirahat dan melaksanakan makan siang Saksi selanjutnya menuju RSUD.I.A.Moeis untuk mengecek kondisi Serda Riski dan Prada Asen Kumaiti yang dievakuasi ke RSUD.I.A.Moeis Samarinda, sesampainya disana Saksi melihat sudah ada Prada Jemmy Romio diruang UGD RSUD.I.A.Moeis Samarinda.
34. Bahwa saat itu Saksi melihat kedua orang anggota Saksi, Serda Rizki dan Prada Asen sedang ditangani dengan menggunakan peralatan rumah sakit namun saat itu Prada Jemmy Romio belum ditangani karena peralatannya kurang saat itu, Saksi menunggu ketiga anggota yang sakit, sekira habis magrib Serda Rizki dan Prada Asen sadarkan diri sementara Prada Jemmy Romio blom sadarkan diri dan kondisinya semakin melemah kemudian dibawa keruang ICU.
35. Bahwa saat mendapat informasi dari Dokter kondisi Prada Jemmy Romio melemah sekira pukul 18.00wita masih tanggal 14 November 2019 Saksi menginformasikan keadaan Prada Jemmy Romio yang sedang kritis di Rumah sakit kepada orangtuanya dikampung untuk mohon mendo'akan.
36. Bahwa saat itu Saksi meminta kepada Dokter yang menangani untuk diberikan pertolongan yang terbaik, kondisi korban saat itu sempat diberikan suntikan untuk menguatkan jantungnya supaya respon dan pulih, juga diberikan infus dibagian tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kiri serta infus dibagian bahu, Saksi menunggu di RSUD.I.A.Moeis sampai sekira pukul 23.00wita dokter menyatakan kalau Prada Jemmy Romio meninggal dunia.
37. Bahwa setelah mendapat keterangan dari Dokter Prada Jemmy Romio dinyatakan meninggal sekira pukul 23.49wita Saksi langsung melaporkan kepada Danrem 091/Asn melalui telepon untuk mohon petunjuk dan arahan, kemudian Danrem 091/Asn memerintahkan

Halaman 77 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



untuk segera mengurus jenazah Prada Jemmy dan segera diantar ke kampung halamannya.

38. Bahwa kemudian Saksi langsung koordinasi dengan pihak Rumah Sakit untuk mengurus jenazah Prada Jemmy Romio dan memberitahukan kepada orang tuanya atas nama Bapak Remes kemudian penyampaian orang tuanya agar jasad prada Jemmy Romio dibawa ke kampung halamannya, kemudian untuk anggota yang sudah sadar Saksi langsung memerintahkan kepada Dankilator Letda Inf Antonius untuk menjaga kedua anggota yang dirawat di rumah sakit.
39. Bahwa pada malam itu tanggal 14 November 2019 Saksi mengurus Jasad almarhum Prada jemmy Romio untuk disiapkan berangkat kerumah orangtuanya di Tanjung selor bulungan kaltara, setelah Saksi memerintahkan anggota menyiapkan kendaraan serta anggota yang akan ikut berangkat, sekira pukul 03.30wita pagi tanggal 15 November 2019 Saksi bersama-sama 3(tiga) orang perwira Letda Inf Sucandra, Letda Inf Tubagus, Letda Inf Yahdi dan 30(tiga puluh orang) anggota dengan menggunakan kendaraan 1(satu) truk dan 2(dua) mobil strada berangkat menuju rumah orangtua almarhum(Prada Jemmy Romio) dengan waktu perjalanan selama satu harian lebih.
40. Bahwa pada tanggal 15 November 2019 ketika Saksi masih dalam perjalanan ke Tanjung Selor bulungan Saksi mendapat pemberitahuan adanya kedatangan Tim investigasi ke Mayonif 611/Awl, dari Spamad, Puspomad dan Kodam (DanPomdam beserta anggota, Asintel dan Sinteldam, Ka Kesdam dan anggotanya, Danden Inteldam dan anggotanya, Dandenkesyah Samarinda dan anggotanya, Tim intel korem, Tim Idik Denpom Samarinda untuk melakukan proses pemeriksaan dan pengusutan awal.
41. Bahwa pada tanggal 16 November 2019 sekira pukul 10.00wita sampai di tanjung selor bulungan di rumah orangtuanya, Saksi dan anggota beristirahat sambil menyiapkan untuk pemakaman pada saat itu sebelum pemakaman Saksi sebagai Komandan Yonif 611/Awl menyampaikan permohonan maaf dan turut berduka cita, serta memberikan uang santunan sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) kepada orangtua almarhum Prada jemmy Romio dan mengurus proses pemakaman.



42. Bahwa sekira pukul 14.00 Wita siang hari masih tanggal 16 November 2019 (almarhum Prada Jemmy Romio) langsung dimakamkan secara militer dan yang menjadi Komandan upacaranya Saksi sendiri dan anggota yonif 611/Awl sebagai pasukan salvo dan pasukan upacaranya, setelah selesai pemakaman Saksi dan anggota yonif 611/Awl kembali ke Mayonif 611/Awl di Samarinda.
43. Bahwa pada saat kegiatan pelaksanaan tradisi penjemputan Saksi mendampingi pelaku tradisi dan ada melakukan pemukulan pada seorang Bintara yang Saksi tidak hafal namanya tetapi ciri-cirinya berbadan gemuk, kulit hitam tinggi badan sedang dan paling gemuk diantara anggota yang lain dan mengenai bagian punggung dan helm.
44. Bahwa selain anggota yang berpangkat Bintara, Saksi juga memukul anggota organik yang ikut tradisi atas nama Pratu Yuswardin menggunakan selang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada bagian punggung kemudian Prada Amirudin Saksi pukul sekali pada bagian punggung dan itupun karena Saksi salah pukul karena Saksi ingin memukul Pratu Yuswardin keliru mengenai Prada Amirudin.
45. Bahwa Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kompressor berwarna kuning dan yang saksi lihat ikut melakukan pemukulan terhadap pelaku dengan menggunakan selang kompressor warna kuning adalah Danlat (Letda Inf Anak agung) sedangkan untuk koordinator masing-masing etape yang melakukan pemukulan terhadap para peserta tradisi saksi tidak mengetahui karena Saksi lebih fokus ke arah pelaku tradisi.
46. Bahwa Saksi melakukan pemukulan dipertengahan etape-1 sampai dipertengahan etape-2, selanjutnya selang Saksi serahkan kepada Serda One, selain Saksi yang melakukan pemukulan menggunakan selang adalah anggota pendukung yang memegang selang namun untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui.
47. Bahwa dalam kegiatan tradisi satuan seluruh peserta mengalami luka memar dibagian punggung.
48. Bahwa yang menjadi penyebab meninggalnya Prada Jemmy Romio karena dehidrasi berat atau head stroke hivopolemik shok dan untuk 2 (dua) orang anggota yang

Halaman 79 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan dan dirawat di RSUD.I.A. Moeis juga karena dehidrasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama Lengkap : Swinaryadi
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 566462
Jabatan : Wadan Tim Intel
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat tggI lahir : Blora, 9 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Barito RT. 25 KM 1 Kel. Simpang Tiga
Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda
Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat menjabat sebagai Pasi Pers di Kodim 0911/Nnk Rem 091/ASN dan Terdakwa menjabat sebagai Pasiops Satgas Pamantas RI-Mly Yonif 611/Awl yang berkedudukan di Kab. Nunukan, hanya sebatas hubungan sesama rekan Prajurit TNI yang berdinan lingkungan Korem 091/ASN dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada 15 November 2019 sekira pukul 06.00wita kita Saksi berada dirumah mendapatkan telephon dari Mayor Inf Surono Dantim Intel Korem 091/ASN yang memberitahukan adanya anggota Yonif 611/Awl yang meninggal dunia akibat pelaksanaan tradisi satuan, kemudian Saksi diperintah segera meluncur ke Mayonif 611/Awl terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan pengusutan awal dengan 11(sebelas)anggota intel korem yang lain.
3. Bahwa sekira pukul 06.30 Saksi tiba di Mayonif 611/Awl dan menemui piket Batalyon infanteri 611/Awl kemudian diantar keruangan staf intel setelah bertemu Bati intel, Saksi menanyakan keberadaan Pasiops/Letda inf Anak Agung karena saat itu Danyonif 611/Awl tidak ada ditempat.
4. Bahwa setelah menunggu agak lama diruang Staf intel jam 07.45 Saksi bertemu dengan Pasiops Yonif 611/Awl

Halaman 80 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Letda Inf Anak agung dan tidak berapa lama datang anggota tim intel korem yang lain berjumlah 11(sebelas) orang, sehingga anggota TIM intel yang melakukan pemeriksaan saat itu berjumlah 12(dua belas) orang dengan Saksi.

5. Bahwa saat itu Saksi dan anggota yang lain melakukan pemeriksaan terpisah masing-masing ada yang mencari informasi kronologis, Renpam, Administrasi kegiatan dan lain-lain, Saat itu Saksi juga memeriksa para pelaku kegiatan tradisi penjemputan dengan melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik (Badan), saat Saksi memeriksa badan para pelaku Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama seluruh nya mengalami luka memar merah kebiru-biruan yang menurut keterangan mereka dipukuli oleh Kormat dan Para pendukung kegiatan saat pelaksanaan Tradisi di lapangan(rute etape-1 sampai dengan Finish Etape-5).
6. Bahwa sekira pukul 10.00wita tim Investigasi Satuan Korem 091/ASN datang ke Mayonif 611/Awl untuk melakukan Pemeriksaan Investigasi terhadap kegiatan tradisi penjemputan anggota Baja dan Taja baru Yonif 611/Awl yang mengakibatkan meninggalnya Prada Jemmy Ramio,

sesuai dengan Surat perintah dari Danrem 091/Asn dengan Nomor Sprin/2766/XI/2109 tanggal 15 November 2019 yang berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari: Ketua Tim Investigasi: Kasi Intel Korem 091/ASN Kol Inf Priyanto Eko. Widodo.S.I.P., Wakil Tim Ivestigasi : Kasi Ops Korem 091/ASN Kol Inf Hedri Wijaya, S.E., Tim Investigasi ; Kasi Pers Kol Inf Windarto, S.Sos., M.M, Mayor Inf Surono Pasi Intel Rem 091/ASN, Peltu Agus Mant Anggota Tim intel, Serka Adi Mapangerang Anggota Tim Intel, Serka M. Rizal Gani Anggota Tim Intel, Sertu Febri D.M Anggota Tim Intel, Sertu Kristianus W Anggota Tim Intel, Sertu M. Abid Anggota Tim Intel, Serda Arsyah Anggota Tim Intel.

7. Bahwa selain Tim Investigasi saat itu datang juga Tim dari Kodam antara lain Asinteldam VI/MLw dengan Dandeninteldam beserta Tim intel, Danpomdam VI/MLw dengan Dandenpom Samarinda beserta tim idik, Kakesdam VI/MLw dengan Dandenkesyah samarinda beserta tim kesehatan.
8. Bahwa Setelah dilaksanakan investigasi pada hari Jumat Tanggal 15 November 2019 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut; Terjadinya kesalahan prosedur dalam

Halaman 81 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



perencanaan kegiatan tradisi penjemputan Baja dan Taja baru yang dilakukan oleh Danyonif 611/Awl, Danlat dan para Kormat serta para pendukung, peran Danyonif 611/Awl, Danlat, Para Kormat dan pendukung selama kegiatan terkesan melaksanakan pembiaran terhadap adanya kegiatan fisik yang berlebihan dan pemukulan dengan menggunakan selang, sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa, Tim kesehatan yang tidak memahami jalur evakuasi, sehingga berdampak pada lambatnya penanganan terhadap Prada Jemmy Romio, Kegiatan fisik yang padat diawali dengan Garjas sehari sebelum pelaksanaan kegiatan tradisi, dan di berikan tindakan fisik yang berlebihan, pemukulan dengan menggunakan potongan selang serta cuaca panas, hal tersebut mengakibatkan terjadinya Hyvopolemik (kekurangan cairan berat) dan HeatStroke yang diduga menjadi penyebab meninggalnya Prada Jemmy Romio.

9. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi tersebut Danrem 091/Asn memerintahkan Saksi membuat Laporan Polisi untuk melimpahkan perkara hukum Danyonif 611/Awl ke Denpom VI/1 Samarinda sesuai dengan Surat Danrem 091/Asn Nomor Surat :R/720/XI/2019 tanggal 21 November 2019.
10. Bahwa memang benar pada tanggal 15 November 2019 Yonif 611/Awl melaksanakan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama yang mengakibatkan meninggalnya anggota Tamtama baru Yonif 611/Awl atas nama Prada Jemmy Romio, NRP 31190195310199, Jabatan Ta Latorlan Yonif 611/Awl setelah melaksanakan tradisi penjemputan Baja dan Taja baru Yonif 611/AWL di Rumah Sakit Islam Abdul Moeis Samarinda-Kaltim kejadian tersebut Saksi ketahui setelah melakukan pemeriksaan pengusutan awal di Yonif 611/Awl.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK ta hun 2000 di Rindam VI/MLw Banjarbaru Kalsel setelah lulus pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurbahub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada tanggal 6 Agustus 2001 selanjutnya ditugaskan di Hubdam XVIII/Cenderawasih, pada tahun 2016 mengikuti Capareg di Secapa AD Lembang Bandung Jabar lulus

Halaman 82 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2016 dan dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti diksarcabhub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada bulan Desember 2016 selanjutnya pada awal Januari 2017 ditugaskan di Hubdam VI/MLw, selanjutnya pada 14 Februari 2018 dipindah tugaskan menjadi organik Yonif 611/Awl, tanda jasa kehormatan yang dimiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun, Tanda kehormatan Dharma Nusa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chb, NRP 21010169190180 Jabatan Danton Kom Kima Yonif 611/Awl Rem 091/ASN.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Mayonif 611/Awl melaksanakan tradisi penjemputan Bintara remaja dan Tamtama remaja namun mengakibatkan salah satu peserta tradisi atas nama Prada Jemmy Romio meninggal dunia.

3. Bahwa sebelum pelaksanaan tradisi pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56Wita, Danyonif 611/Awl memerintahkan para Perwira melalui Whatsapp Grup Perwira Yonif 611/Awl secara tertulis yang isinya "Dalam rangka Rengiat penjemputan Bintara dan Tamtama remaja baru Yonif 611/Awl ke Kompi dari

Dodikjur, agar para Kormat di tiap-tiap Etape merencanakan kegiatan tersebut serta disusun Rengiat(rencana kegiatan) dan Renpamnya(rencana pengamanan) untuk dipaparkan di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.30 WITA.

4. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.20wita pagi Danyonif 611/Awl (Letkol Inf Arfan Affandi) pernah menyampaikan informasi dari Asintel Kodam VI/MLw melalui WhatsApp Para perwira dan Danru Yonif 611/Awl tentang kejadian heatstroke anggota Yonif 614/Rjp pada saat melaksanakan latihan peleton beranting, yang isinya mengingatkan kepada para Komandan Satuan untuk lebih mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan latihan.

5. Bahwa sekira pukul 16.30wita masih pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sertu Aris Batih Kima Yonif 611/Awl bahwa Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Rohmad Yudi mendelegasikan kormat etape-5 tradisi penjemputan kepada Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu mengendalikan, mengawasi, mengatur kegiatan tradisi di

Halaman 83 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



etape-5 dan yang membuat renlap tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl adalah Serda Bowik Sakada.

6. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 wita dilaksanakan paparan di ruang Yudha Yonif 611/Awl yang hadir antara lain adalah Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi (Pimpinan Umum), seluruh koordinator Materi yang telah ditunjuk oleh Danyonif 611/Awl; etape-1 sampai dengan etape-5, Pjs Pasi-2/Ops Letda Inf Anak Agung Gede A., Pasi Pers Letda Inf Desas, Pasi Log Kapten Inf Sumardi, Dankima Kapten Inf Rochmad Yudi, para Batih, Dansi Intel Serka Doni dan dari kesehatan Serda Mukti. Paparan dipaparkan oleh para Koordinator Materi etape-1 sampai dengan etape-5 tentang pelaksanaan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl termasuk alat peralatan/perlengkapan yang akan digunakan.

7. Bahwa paparan pertama-tama diawali Danyonif 611/Aw menanyakan kesiapan untuk pelaksanaan tradisi penjemputan antara lain;

- Apakah medan sudah ditinjau dan dijawab sudah.
- Berapa jarak tradisi dijawab sekitar 11 Kilometer.
- Untuk pelaksanaan makan siang pelaku yang biasanya menggunakan ULP tunggal, nanti akan didukung oleh Komando.
- Memeriksa dan mengecek kondisi keadaan kesehatan pelaku.
- Memerintahkan ditiap-tiap etape atau pada saat serah terima koormat cek jumlah personel dan kesehatan.
- Laksanakan kegiatan dengan bernyanyi lagu-lagu perjuangan dan doktrin TNI.
- Tim Keslap harus melekat pada kegiatan tradisi.
- Pelaksanaan makan disiapkan dititik serah terima etape-3 dengan etape-4.
- Laksanakan pengamanan berita dan dokumentasi.
- Dibolehkan penggunaan selang.

8. Bahwa kemudian Danyonif 611/Awl memerintahkan mulai dari Pjs.Pasi Ops sebagai Danlat acara tradisi memaparkan rencana penyelenggaraan paparan di ruang yudha, rencana penyelenggaraan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru, yang pertama di paparkan adalah secara umum, organisasi, rute kegiatan, alat peralatan dan perlengkapan yang digunakan baik pelaku maupun pendukung, logistik, tindakan emergency

Halaman 84 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



apabila terjadi insiden di lapangan, tentang alat perlengkapan yaitu pelaku menggunakan pakaian pdl TNI, helm, kopel, togel roof kemudian pendukung mengenakan pakaian baju kaos dan celana loreng kemudian setelah masuk ke materi diambil alih oleh kormat kemudian para Koordinator Materi setiap etape memaparkan rencana kegiatan lapangan yang akan dilakukan dimasing-masing etape dalam Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl.

9. Bahwa setelah selesai kormat memaparkan Pimpinan umum Latihan(Danyonif 611/Awl) memberikan penekanan dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan antara lain agar melaksanakan pengecekan tensi kepada para pelaku sebelum melaksanakan kegiatan, seluruh pelaku sudah melaksanakan makan pagi, pelaku yang mempunyai riwayat sakit agar diberi tanda untuk memudahkan control terhadap peserta yang sehat dengan yang punya riwayat penyakit, Kendalikan waktu di setiap Etape, saat pelaksanaan serah terima pelaku di setiap Etape agar dilaksanakan pengecekan baik terhadap jumlah pelaku maupun kondisi fisik kesehatan, dalam kegiatan setiap Etape agar dimasukan materi nilai-nilai kejuangan untuk menumbuhkan jiwa korsa dan

kebanggaan terhadap Satuan kepada prajurit baru, para pendukung mencegah sedini mungkin jangan sampai ada masyarakat yang meliput kegiatan/aktifitas Tradisi penjemputan, Penyiapan logistik didukung oleh Staf Log, dilarang adanya kontak body langsung dengan pelaku Tradisi penjemputan, namun boleh menggunakan selang kalau sekedar hanya untuk mengingatkan namun agar diarahkan kebagian yang aman/safety.

10. Bahwa setelah Pjs.Pasi Ops dan para Koordinator Materi setiap etape memaparkan kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl di etape masing-masing, sesi selanjutnya adalah saran dan masukan dari anggota yang hadir dalam paparan tersebut.
11. Bahwa pada saat sesi pelaksanaan paparan diruang Yudha tanggal 11 November 2019 malam itu Letda Inf Subadi Prasetyo Koodinator materi etape-2 sudah memberikan saran kepada Danyonif 611/Awl agar tidak menggunakan selang dalam pelaksanaan tradisi tetapi tetap diberikan gerakan perorangan merayap, jungkir, rayap punggung dan jalan jongkok karena Letda Inf Subadi pernah merasakan dipukul menggunakan selang sakit sekali namun saat itu Komandan Batalyon menolak dengan mengatakan, "Tidak apa-apa memakai selang

Halaman 85 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



kompressor, tidak akan mati juga", dan tetap meminta dalam tradisi penjemputan menggunakan selang dengan alasan agar timbul rasa bangga terhadap satuan.

12. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru di lapangan, alat peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan yang dipaparkan Danlat karena dari paparan tiap-tiap Komandan KOMPI yang terlibat kormat semuanya memasukkan selang sebagai alat perlengkapan yang digunakan dalam tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl.
13. Bahwa ketidak sinkronan antara Rencana penyelenggaraan tradisi yang dibuat Danlat dengan rencana lapangan yang dibuat oleh para kormat, dengan adanya selang sebagai alat yang digunakan, terjadi karena pada saat paparan Komandan Batalyon menginginkan untuk menggunakan selang dalam pelaksanaan kegiatan tradisi.
14. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkan alat pendukung berupa selang air tetapi pada saat pelaksanaan tradisi penjemputan Terdakwa melihat masing-masing pendukung etape-5 sudah memegang selang yang terbuat dari plastik, ada selang air dan ada juga selang seperti karet kompressor yang panjangnya sekitar 40-50cm, warnanya ada yang biru, hijau, kuning, putih yang nantinya akan digunakan untuk memukul para pelaku apabila dalam kegiatan ada membuat pelanggaran ataupun lambat gerakannya dalam melakukan kegiatan, kemungkinan para Pendukung menyediakan selang air sendiri-sendiri.
15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 saat acara Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Terdakwa bertugas sebagai Koordinator etape-5, sekira pukul 13.30 wita sebelum berangkat ke lokasi kegiatan etape-5, Terdakwa mengumpulkan anggota Pendukung etape-5 (lima) di tempat parkir Mobil angkutan Mayonif 611/Awl untuk melaksanakan pengecekan.
16. Bahwa saat itu pendukung etape-5 menggunakan pakaian kaos merah lengan panjang topi pet warna hitam celana Pdl Loreng, draghirm, kopel dan masing-masing membawa perlengkapan selang air.
17. Bahwa pendukung etape-5 juga menyiapkan perlengkapan antaralain; Menyediakan 7(tujuh) dos minuman air mineral gelas dan buah semangka yang sudah dipotong-potong untuk para pelaku saat melintasi etape-5.

Halaman 86 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



18. Bahwa kegiatan tradisi penjemputan anggota bintanga dan tamtama baru yonif 611/Awl tanggal 14 November 2019 adalah merupakan kegiatan dinas satuan Yonif 611/Awl karena atas perintah Danyonif 611/Awl dengan disertai membuat Rencana penyelenggaraan dan rencana lapangan yang dibuat masing-masing kormatnya.
19. Bahwa yang menjadi pendukung kegiatan acara tradisi penjemputan anggota baru yonif 611/Awl di etape-5 tersebut sebanyak 19(Sembilan belas) orang termasuk Terdakwa didalamnya, yaitu; Letda Chb Hendrikus Liinglung (Terdakwa), Serda Alwing, Pratu Ferdiansyah, Kopda Andi Prasetya, Kopda Ansyah, Praka M.Miftahun Ni'am, Serda Saiful Anwar, Pratu Abdul Khoris, Praka Irenius Lejiu, Praka Ferinda Ronny Iriawan, Pratu Ilham, Praka Jainal Abidinsyah, Serda Restu Eko W, Pratu M Tayyeb A, Pratu Andi Hasrulloh, Serda Faidatul S, Kopda Eko Fery Handoyo, Kopda Ringgi Prasetyo, Sertu Aris (Batih).
20. Bahwa pada sekira pukul 13.45wita Tim pendukung Etape-5 sebanyak 19 orang dibawah pimpinan Terdakwa menuju titik star etape-5 dipencucian mobil Jl. HM Rifadin menggunakan Ran Truck Dinas Isuzu NPS dan sampai di titik star etape-5 pada sekira pukul 14.00wita, kemudian Terdakwa dan Para Pendukung etape-5 melaksanakan istirahat sambil menunggu kedatangan Para pelaku dari etape-4.
21. Bahwa sekira pada pukul 14.30wita para pelaku tradisi yang didampingi Kormat etape-4(Letda Inf Nurkholis) dan pendukung tiba di etape-5, kemudian melakukan istirahat selama 30(tiga puluh) menit, setelah selesai dilanjutkan serah terima para pelaku tradisi yang berjumlah 42(empat puluh dua)orang kepada Terdakwa selaku pimpinan etape-5.
22. Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai Perwira tertua penanggung jawab etape-5 terhadap kejadian maupun kegiatan yang terjadi dalam acara tradisi penjemputan disepanjang ruet etape-5, menerima serah terima peserta acara tradisi dari dari Kormat etape-4 (Letda Inf M. Nurkolis) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan kondisi fisik dan mental yang mulai kelelahan terdiri 36 Orang yang sehat dan 7 orang yang sakit dari etape sebelumnya dengan tanda silang lakban warna coklat yang ditempel di helmnya.

Halaman 87 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



23. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan pada etape-5 kegiatan yang harus dilakukan Para Pelaku (pesertanya) di perintahkan melalui aba-aba oleh Batih Kima Sertu Aris, Para Pelaku peserta diperintahkan melakukan perjalanan kaki sejauh 2 Kilometer ditempuh selama 2 Jam dalam perjalanan juga pelaku melaksanakan jalan sambil bernyanyi kemudian melaksanakan jungkir kedepan, merayap, dan mengguling namun intensitasnya dikurangi atas perintah Danyonif 611/Awl dan pertimbangan Terdakwa sebagai kormat melihat kondisi para pelaku yang sudah lemah, untuk kegiatan melaksanakan jungkir, merayap, mengguling masuk ke kubangan air dan sungai kecil, jalan jongkok hanya Terdakwa batasi sejauh 5 (lima) meter, dan yang sering dilaksanakan adalah kegiatan berjalan dan lari-lari kecil sambil bernyanyi, dan para pelaku diberikan minuman air mineral selama dalam perjalanan menuju finish.
24. Bahwa selama perjalanan 2 Kilometer cuaca pada saat itu cukup panas keadaan medan jalan yang dilalui terdiri dari jalan tanah, bersemen, beraspal, ada menurun dan mendaki dan berair/sungai kecil/galian yang berair.
25. Bahwa Team pendukung etape-5 semuanya membawa selang air yang akan digunakan untuk memukul Para Pelaku Peserta Acara Tradisi penjemputan Ba/Ta Yonif 611/Awl, Terdakwa juga membawa selang air berwarna hijau saat itu.
26. Bahwa tidak semua pendukung yang membawa selang ikut melakukan pemukulan dengan selang terhadap seluruh Pelaku peserta acara tradisi tersebut namun sebagian team pendukung etape-5 termasuk Terdakwa ada melakukan pemukulan beberapakali dengan menggunakan selang plastik terhadap Pelaku Peserta tradisi selama dalam perjalanan di etape-5 sepanjang sekitar 2 (dua) Kilometer dari mulai start etape-5 di cucian mobil JL.AM.Rifadin Samarinda pada sekira pukul 14.30wita sampai ke garis finish etape-5 di Mayonif 611/Awl Kilometer 2,5 Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sampai pada sekira pukul 15.30wita.
27. Bahwa sesuai aturan hukum tidak dibenarkan para pendukung atau pelatih termasuk Terdakwa yang merupakan atasan melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kepada Para Pelaku Peserta Tradisi (Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl) yang merupakan bawahan Para Pendukung, apalagi dilakukan dalam keadaan dinas/bekerja.

Halaman 88 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



28. Bahwa pada saat Para Pendukung etape-5 melakukan pemukulan di etape-5 Terdakwa melihat tetapi tidak melarangnya dan menegurnya, kriteria Pelaku(peserta tradisi) yang dipukul yaitu yang gerakannya lambat dan tidak rapi, tidak termasuk Pelaku yang sakit(yang diberikan tanda lakban coklat dihelmnya).
29. Bahwa saat kegiatan di etape-5 Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 5(lima) kali, kepada sekitar 5 orang Pelaku peserta tradisi dengan masing-masing sebanyak satu kali pukulan menggunakan selang air namun Terdakwa tidak tahu nama-nama pelaku yang Terdakwa pukul saat itu.
30. Bahwa saat itu Terdakwa sengaja melakukan pemukulan terhadap beberapa pelaku, karena ada Para Pelaku yang tidak rapih saat dalam perjalanan menuju finish agar merapikan barisannya ketika berjalan dan berlari serta lebih semangat bernyanyi.
31. Bahwa cara Terdakwa memukul adalah dengan menggunakan tangan kanan memegang selang air diayunkan dari atas ada yang mengenai punggung, helm, kaki dan dilakukan agak keras karena bunyi saat dipukulkan, posisi Bintara dan Tamtama yang dipukul saat itu ada yang posisinya sedang berlari atau berjalan.
32. Bahwa akibat yang dialami oleh Para Pelaku peserta acara tradisi Yonif 611/Awl yang mendapatkan pukulan dengan menggunakan selang air di etape-5 akan mengalami memar dan rasa sakit karena Terdakwa pernah mengalami rasanya dipukul pakai selang.
33. Bahwa selang air yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul jenisnya plastik berwarna hijau sebesar ibu jari panjang kurang lebih 40cm - 50 cm.
34. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 antara sekitar 2(dua)kilometer perjalanan dari mulai start etape-5 di cucian mobil JL.AM.Rifadin Samarinda pada sekira pukul 14.30wita sampai menuju garis finish etape-5 di Mayonif 611/Awl Kilometer 2,5 Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar kaltim sekira pukul 15.30 WITA.
35. Bahwa sekira pukul 15.30wita, para pelaku tiba didepan pintu gerbang Yonif 611/Awl kemudian dilanjutkan pengecekan terhadap personil dengan jumlah lengkap seperti saat serah terima dengan etape-4 kemudian para

Halaman 89 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Terdakwa persilahkan duduk didepan pintu gerbang Yonif 611/Awl sambil melakukan pelepasan dan para pelaku diberikan minuman.

36. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, para pelaku memasuki Mayonif 611/Awl selanjutnya melaksanakan jalan sambil bernyanyi selanjutnya masuk ke sungai untuk membersihkan tanah, lumpur yang menempel di badan, selanjutnya menuju garasi sambil merayap sebentar selanjutnya jalan sambil bernyanyi sesampainya di garasi angkutan Yonif 611/Awl dilakukan penyemprotan dengan air dan menunggu untuk persiapan upacara tradisi dan penyiraman bunga.
37. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Yonif 611/Awl sejak 2018 sampai dengan sekarang dalam acara tradisi penjemputan baik itu Perwira remaja, bintanga remaja, dan Tamtama remaja untuk perlakuannya sama seperti yang terjadi pada tanggal 14 Nopember 2019 yang membedakan hanya acara penjemputan yang terdahulu membawa Veples dengan terisi air namun pelaksanaan penjemputan Bintang dan Tamtama baru pada tanggal 14 November 2019 tidak membawa Veples.
38. Bahwa Terakwa mengetahui adanya Pelaku peserta tradisi yang meninggal atas nama Prada Jemmy Romio setelah Terdakwa melihat ke RSUD.I.A.Moeis Samarinda sekira pukul 22.40 WITA, dan meninggalnya menurut keterangan dr Dokter RSUD.I.A.Moeis adalah karena heatstroke akibat Hyvopolemik/Dehidrasi (kekurangan cairan berat).
39. Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat kegiatan pelaksanaan tradisi penjemputan Bintang remaja dan Tamtama Remaja Yonif 611/Awl, tidak ada Dokter yang standby pada Tim kesehatan.
40. Bahwa menurut Pimpinan Umum latihan/Danyonif 611/Aw tradisi memukul pelaku Tradisi dengan menggunakan selang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan jiwa loyalitas dan rasa kecintaan kepada satuan serta bangga bahwa masuk satuan harus memerlukan perjuangan yang keras, tindakan pemukulan tersebut juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaku Tradisi, khususnya bagi anggota yang gerakannya lambat agar bisa lebih semangat dan menyesuaikan dengan anggota yang lainnya.
41. Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah diperiksa di penyidik Pomdam VI/MLw tentang adanya Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17

Halaman 90 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaan anggota baru di satuan agar menghindari tindakan kekerasan dan penganiayaan serta memedomani Peraturan Kasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007.

42. Bahwa perbuatan Danyonif 611/Awl dan para Pendukung serta Perwira koordinator materi pada pelaksanaan acara tradisi penerimaan anggota baru Yonif 611/Awl yang melakukan tindakan kekerasan pemukulan dengan selang air sehingga menyebabkan para Pelaku/Pesertanya mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya dan menyebabkan satu orang meninggal dunia atas nama Prada Jemmy Romio karena heatstroke jelas-jelas telah melanggar perintah dari Kasad dan Danrem 091/ASN selaku atasannya.
43. Bahwa kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Bintara dan tamtama Yonif 611/Awl ini adalah kegiatan resmi dinas karena diperintahkan dan dipimpin langsung oleh Danyon 611/Awl selaku anjum dengan membuat rencana penyelenggaraan dan rencana lapangan yang merupakan program pembinaan satuan Yonif 611/Awl.
44. Bahwa para pendukung hanya memukul dengan menggunakan selang tidak ada yang menggunakan tangan kosong secara langsung ataupun menggunakan alat lain seperti kayu atau besi.
45. Bahwa akibat pukulan selang yang dilakukan Para pendukung sejak dari etape-1 sampai etape-5 tersebut Para Pelaku peserta acara tradisi mengalami luka lecet dan memar serta ada yang mengalami luka sobek pada punggung dan mengakibatkan sakit serta pedih.
46. Bahwa selain itu ada 3(tiga) orang anggota yang mengalami jatuh sakit yang mengalami heatstroke akibat kegiatan tradisi penjemputan yaitu; Prada Asen Kumaidi dan Serda Rezki Harryzandi dirawat selama 2-3 hari di RS.Moeis Samarinda untuk kondisi pemulihan kesehatan, Prada Jemmy Romeo yang meninggal jenazahnya telah diantar kerumah orangtuanya atas perintah Danyon 611/Awl pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.00 WITA melalui jalur darat ke rumah duka di daerah Bulungan Tanjung Selor Kaltara dan jenazah telah diterima oleh pihak keluarga pada tanggal 16 November 2019 sekira pukul 10.45 WITA.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di depan persidangan berupa :

Halaman 91 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



1. Barang-barang :
 - 1 (satu) Utas selang air.
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 009/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Eka Sandy Yudha.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 004/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Asep Munandar.
 - c. 2 (dua) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
 - e. 1 (satu) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang atau berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah disita dan diperoleh sesuai aturan hukum sehingga Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut dapat diajukan dan dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan telah diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa serta diakui dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000 di Rindam VI/MLw Banjarbaru Kalsel setelah lulus pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurbahub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada tanggal 6 Agustus 2001 selanjutnya ditugaskan di Hubdam XVII/Cenderawasih, pada tahun 2016 mengikuti Capareg di Secapa AD Lembang Bandung Jabar lulus pada bulan Juli 2016 dan dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti diksarcabhub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada bulan Desember 2016 selanjutnya pada awal Januari 2017 ditugaskan di Hubdam VI/MLw, selanjutnya pada 14 Februari 2018 dipindah tugaskan menjadi organik Yonif 611/Awl, tanda jasa kehormatan yang dimiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun, Tanda kehormatan Dharma Nusa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chb, NRP 21010169190180 Jabatan Danton Kom Kima Yonif 611/Awl Rem 091/ASN.
2. Bahwa benar sebelum pelaksanaan tradisi, pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita, Danyonif 611/Awl memerintahkan para perwira melalui Whatsapp

Grup Perwira Yonif 611/Awl secara tertulis yang isinya "
Dalam rangka Rengiat penjemputan Bintang dan Tamtama remaja baru Yonif 611/Awl ke Kompi dari Dodikjur, agar para Kormat di tiap-tiap Etape merencanakan kegiatan tersebut serta disusun Rengiat(rencana kegiatan) dan Renpamnya(rencana pengamanan) untuk dipaparkan di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.30 WITA.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.20wita pagi Danyonif 611/Awl (Letkol Inf Arfan Affandi) pernah menyampaikan informasi dari Asintel Kodam VI/MLw melalui WhatsApp Para perwira dan Danru Yonif 611/Awl tentang kejadian heatstroke anggota Yonif 614/Rjp pada saat melaksanakan latihan peleton beranting, yang isinya mengingatkan kepada para Komandan Satuan untuk lebih mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan latihan.
4. Bahwa benar hari senin sekira pukul 16.30wita masih pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa mendapat pesan whatssapp dari Sertu Aris Batih Kima Yonif 611/Awl bahwa Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Rohmad Yudi mendelegasikan kormat etape-5 tradisi

Halaman 93 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan kepada Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu mengendalikan, mengawasi, mengatur kegiatan tradisi di etape-5 dan yang membuat renlap tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl adalah Serda Bowik Sakada.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00wita dilaksanakan paparan di ruang Yudha Yonif 611/Awl dengan dihadiri antara lain adalah Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi(Pimpinan Umum), seluruh koordinator Materi yang telah ditunjuk oleh Danyonif 611/Awl; etape-1(Letda Inf Sucandra Pujakesuma) Danton II Kipan A Yonif 611/Awl namun Yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan adalah Letda Inf bagus Aji, Kormat Etape-2 Letda Inf Subadi Prasetyo, Kormat Etape-3 Lettu Inf Sariyanto Danki B Yonif 611/Awl, Kormat Etape-4 Letda Inf M. Nurkolis dan Kormat Etape-5 Terdakwa (Letda Chb Hendrikus Liing Lung), Pjs Pasi-2/Ops Letda Inf Anak Agung Gede A., Pasi Pers Letda Inf Desas, Pasi Log Kapten Inf Sumardi, Dankima Kapten Inf Rochmad Yudi, para Batih, Dansi Intel Serka Doni dan dari kesehatan Serda Mukti,

Paparan dipaparkan oleh para Koordinator Materi etape-1 sampai dengan etape-5 tentang pelaksanaan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl termasuk alat peralatan/perlengkapan yang akan digunakan.

6. Bahwa benar paparan pertama-tama diawali Danyonif 611/Aw menanyakan kesiapan untuk pelaksanaan tradisi penjemputan antara lain;

- Apakah medan sudah ditinjau dan dijawab sudah.
- Berapa jarak tradisi dijawab sekitar 11 KM.
- Untuk pelaksanaan makan siang pelaku yang biasanya menggunakan ULP tunggal, nanti akan didukung oleh Komando.
- Memeriksa dan mengecek kondisi keadaan kesehatan pelaku.
- Memerintahkan ditiap-tiap etape atau pada saat serah terima koormat cek jumlah personel dan kesehatan.
- Laksanakan kegiatan dengan bernyanyi lagu-lagu perjuangan dan doktrin TNI.
- Tim Keslap harus melekat pada kegiatan tradisi.
- Pelaksanaan makan disiapkan dititik serah terima etape 3 dengan etape 4.
- Laksanakan pengamanan berita dan dokumentasi.

Halaman 94 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



- Dbolehkan penggunaan selang.

7. Bahwa benar kemudian Danyonif 611/Awl memerintahkan mulai dari Pjs.Pasi Ops (Letda inf Anak agung gede) sebagai Danlat acara tradisi penjemputan memaparkan rencana penyelenggaraan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru diruang yudha, yang pertama di paparkan adalah kegiatan secara umum, organisasi, rute kegiatan, alat peralatan dan perlengkapan yang digunakan baik pelaku maupun pendukung, logistik, tindakan emergency apabila terjadi insiden di lapangan, tentang alat perlengkapan yaitu pelaku menggunakan pakaian PDL TNI, helm, kopel, togel roof kemudian pendukung mengenakan pakaian baju kaos dan celana loreng, setelah masuk untuk penjelasan ke materi diambil alih oleh para kormat untuk memaparkan kegiatan di tiap-tiap etape yang akan dilakukan oleh masing-masing kormat kemudian para Koordinator Materi setiap etape memaparkan rencana kegiatan lapangan masing-masing etape dalam Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl.
8. Bahwa benar setelah selesai kormat memaparkan, Pimpinan umum Latihan(Danyonif 611/Awl) memberikan penekanan dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan antara lain agar melaksanakan pengecekan tensi kepada para pelaku sebelum melaksanakan kegiatan, seluruh pelaku sudah melaksanakan makan pagi, pelaku yang mempunyai riwayat sakit agar diberi tanda untuk memudahkan control terhadap peserta yang sehat dengan yang punya riwayat penyakit, Kendalikan waktu di setiap Etape, saat pelaksanaan serah terima pelaku di setiap Etape agar dilaksanakan pengecekan baik terhadap jumlah pelaku maupun kondisi fisik kesehatan, dalam kegiatan setiap Etape agar dimasukan materi nilai-nilai kejuangan untuk menumbuhkan jiwa korsa dan kebanggaan terhadap Satuan kepada prajurit baru, para pendukung mencegah sedini mungkin jangan sampai ada masyarakat yang meliput kegiatan/aktifitas Tradisi penjemputan, Penyiapan logistik didukung oleh Staf Log, dilarang adanya kontak body langsung dengan pelaku Tradisi penjemputan, namun boleh menggunakan selang kalau sekedar hanya untuk mengingatkan namun agar diarahkan kebagian yang aman/safety.
9. Bahwa benar setelah Pjs.Pasi Ops(Letda inf Anak Agung/Danlat) dan para Koordinator Materi setiap etape memaparkan kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl di etape masing-masing, sesi

Halaman 95 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



selanjutnya adalah saran dan masukkan dari anggota yang hadir dalam paparan tersebut.

10. Bahwa benar pada saat sesi pelaksanaan paparan di ruang Yudha tanggal 11 November 2019 malam itu Letda Inf Subadi Prasetyo (Koordinator materi etape-2) sudah memberikan saran kepada Danyonif 611/Awl agar tidak menggunakan selang dalam pelaksanaan tradisi penjemputan tetapi tetap diberikan gerakan perorangan merayap, jungkir, rayap punggung dan jalan jongkok karena Letda Inf Subadi pernah merasakan dipukul menggunakan selang sakit sekali namun saat itu Komandan Batalyon menolak dengan mengatakan, "Tidak apa-apa memakai selang kompresor, tidak akan mati juga", dan tetap meminta dalam tradisi penjemputan menggunakan selang dengan alasan agar timbul rasa bangga terhadap satuan.
11. Bahwa benar dalam pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru di lapangan, alat peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan yang dipaparkan Danlat karena dari paparan tiap-tiap Komandan Kompi yang terlibat kormat semuanya memasukkan selang sebagai alat perlengkapan yang digunakan dalam tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung) dan Terdakwa ketidak sinkronan antara Rencana penyelenggaraan tradisi yang dibuat Danlat dengan rencana lapangan yang dibuat oleh para kormat yaitu dengan adanya selang sebagai alat yang digunakan terjadi karena pada saat paparan Komandan Batalyon menginginkan untuk menggunakan selang pelaksanaan kegiatan tradisi.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkan alat pendukung berupa selang air tetapi pada saat pelaksanaan tradisi penjemputan Terdakwa melihat masing-masing pendukung etape-5 sudah memegang selang kemungkinan para Pendukung menyediakan selang air sendiri-sendiri.
14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 saat acara Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Terdakwa bertugas sebagai Koordinator etape-5, sekira pukul 13.30 wita sebelum berangkat ke lokasi kegiatan etape-5, Terdakwa mengumpulkan anggota Pendukung etape-5 (lima) di tempat parkir.

Halaman 96 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil angkutan Mayonif 611/Awl untuk melaksanakan pengecekan.

15. Bahwa benar saat itu pendukung etape-5 menggunakan pakaian kaos merah lengan panjang topi pet warna hitam celana PDL Loreng, draghrim, kopel dan masing-masing membawa perlengkapan selang air serta menyiapkan perlengkapan lain yaitu; 7(tujuh) dos minuman air mineral gelas dan buah semangka yang sudah dipotong potong untuk para pelaku saat melintasi etape-5.
16. Bahwa benar kegiatan tradisi penjemputan anggota bintang dan tamtama baru yonif 611/Awl tanggal 14 November 2019 adalah merupakan kegiatan dinas satuan Yonif 611/Awl karena atas perintah Danyonif 611/Awl dengan disertai membuat Rencana penyelenggaraan dan rencana lapangan yang dibuat masing-masing kormatnya.
17. Bahwa benar yang menjadi pendukung kegiatan acara tradisi penjemputan anggota baru yonif 611/Awl di etape-5 tersebut sebanyak 19(Sembilan belas) orang termasuk Terdakwa didalamnya, yaitu;

Letda Chb Hendrikus Liing Lung (Terdakwa), Serda Alwing, Pratu Ferdiansyah, Kopda Andi Prasetya, Kopda Ansyah, Praka M.Miftahun Ni'am, Serda Saiful Anwar, Pratu Abdul Khoris, Praka Irenius Lejiu, Praka Ferinda Ronny iriawan, Pratu Ilham, Praka Jainal Abidinsyah, Serda Restu Eko W, Pratu M Tayyeb A, Pratu Andi Hasrulloh, Serda Faidatul S, Kopda Eko Fery Handoyo, Kopda Ringgi Prasetyo, Sertu Aris (Batih).
18. Bahwa benar hampir seluruh pendukung di etape-5 membawa selang air berbagai jenis dan selang kompresor yang nantinya akan digunakan untuk memukul para pelaku apabila dalam kegiatan ada membuat pelanggaran ataupun lambat gerakannya dalam melakukan kegiatan.
19. Bahwa benar jenis selang yang dipakai terbuat dari plastik, ada selang air dan ada juga selang seperti karet kompressor, warnanya ada yang biru, hijau, kuning, putih Bening yang didalam plastiknya terdapat anyaman benang, panjang selang-selang air tersebut rata-rata sekitar 40(empat puluh) - 50 (lima puluh)centimeter.
20. Bahwa benar pada sekira pukul 13.45wita Team pendukung Etape-5 sebanyak 19 orang dibawah pimpinan Terdakwa menuju titik star etape-5 dipencucian

Halaman 97 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Jl.HM Rifadin menggunakan Ran Truck Dinas Isuzu NPS dan sampai di titik star etape-5 pada sekira pukul 14.00wita, kemudian Terdakwa dan Para Pendukung etape-5 melaksanakan istirahat sambil menunggu kedatangan Para pelaku dari etape-4 (empat).

21. Bahwa benar sekira pada pukul 14.30wita para pelaku tradisi yang didampingi Kormat etape-4(Letda Inf Nurkholis) dan pendukung tiba di etape-5, kemudian melakukan istirahat selama 30(tiga puluh) menit, setelah selesai dilanjutkan serah terima para pelaku tradisi yang berjumlah 42(empat puluh dua)orang kepada Terdakwa selaku pimpinan etape-5.
22. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sebagai Kormat (Perwira tertua penanggung jawab) etape-5 acara tradisi penjemputan menerima serah terima peserta acara tradisi dari dari Kormat etape-4 (Letda Inf M. Nurkolis) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan kondisi fisik dan mental yang mulai kelelahan terdiri 36 Orang yang sehat dan 7 orang yang sakit dari etape sebelumnya dengan tanda silang lakban warna coklat yang ditempel di helmnya.
23. Bahwa benar dalam pelaksanaan tradisi penjemputan pada etape-5 kegiatan yang harus dilakukan Para Pelaku (pesertanya) di perintahkan melalui aba-aba oleh Batih Kima Sertu Aris, Para Pelaku peserta diperintahkan melakukan perjalanan kaki sejauh 2 Kilometer ditempuh selama 2 Jam dalam perjalanan juga pelaku melaksanakan jalan sambil bernyanyi kemudian melaksanakan jungkir kedepan, merayap, dan mengguling namun intensitasnya dikurangi atas perintah Danyonif 611/Awl dan pertimbangan Terdakwa sebagai kormat melihat kondisi para pelaku yang sudah lemah, untuk kegiatan melaksanakan jungkir, merayap, mengguling masuk ke kubangan air dan sungai kecil, jalan jongkok hanya Terdakwa batasi sejauh 5 (lima) meter, dan yang sering dilaksanakan adalah kegiatan berjalan dan lari-lari kecil sambil bernyanyi, dan para pelaku diberikan minuman air mineral selama dalam perjalanan menuju finish.
24. Bahwa benar selama perjalanan 2 Kilometer cuaca pada saat itu cukup panas, keadaan medan jalan yang dilalui terdiri dari jalan tanah, bersemen, beraspal, ada menurun dan mendaki dan berair/sungai kecil/galian yang berair.
25. Bahwa benar Team pendukung etape-5 semuanya membawa selang air yang akan digunakan untuk

Halaman 98 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



memukul Para Pelaku Peserta Acara Tradisi penjemputan Ba/Ta Yonif 611/Awl, Terdakwa juga membawa selang air berwarna hijau saat itu.

26. Bahwa benar tidak semua pendukung yang membawa selang ikut melakukan pemukulan dengan selang terhadap seluruh Pelaku peserta acara tradisi tersebut namun sebagian team pendukung etape-5 termasuk Terdakwa ada melakukan pemukulan dengan menggunakan selang plastik terhadap Pelaku Peserta tradisi selama dalam perjalanan di etape-5 sepanjang sekitar 2 (dua) Kilometer dari mulai start etape-5 di cucian mobil JL.AM.Rifadin Samarinda pada sekira pukul 14.30wita sampai ke garis finish etape-5 di Mayonif 611/Awl Kilometer 2,5 Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sampai pada sekira pukul 15.30wita.
27. Bahwa benar sesuai aturan hukum tidak dibenarkan para pendukung atau pelatih termasuk Terdakwa yang merupakan atasan melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kepada Para Pelaku Peserta Tradisi (Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl) yang merupakan bawahan Para Pendukung, apalagi dilakukan dalam keadaan dinas(bekerja).
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Letda Inf Anak Agung), Saksi-2(Aris Cahyo Widodo), Saksi-3(Kopda Andi Prasetya) dan Saksi-4(Serda Asep Munandar) pada saat Para Pendukung etape-5 melakukan pemukulan di etape-5 Terdakwa melihat tetapi tidak melarangnya dan menegurnya, kriteria Pelaku(peserta tradisi) yang dipukul yaitu yang gerakannya lambat dan tidak rapi, tidak termasuk Pelaku yang sakit(yang diberikan tanda lakban coklat dihelmnya).
29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), Saksi-3(Kopda Andi Prasetya) dan Saksi-5(Prada Nofri wahyudi) yang dibenarkan oleh Terdakwa, saat kegiatan di etape-5 Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 5(lima) kali, kepada sekitar 5 orang Pelaku peserta tradisi dengan masing-masing sebanyak satu kali pukulan, menggunakan selang air namun terdakwa tidak tahu nama-nama pelaku yang Terdakwa pukul saat itu.
30. Bahwa benar saat itu Terdakwa sengaja melakukan pemukulan terhadap beberapa pelaku, karena ada Para Pelaku yang tidak rapih saat dalam perjalanan menuju

Halaman 99 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



finish agar merapikan barisannya ketika berjalan dan berlari serta lebih semangat bernyanyi.

31. Bahwa benar cara Terdakwa memukul adalah dengan menggunakan tangan kanan memegang selang air diayunkan dari atas ada yang mengenai punggung, helm, kaki dan dilakukan agak keras karena bunyi saat dipukul, posisi Bintara dan Tamtama yang dipukul saat itu ada yang posisinya sedang berlari atau berjalan.
32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Letda Inf Anak Agung), Saksi-4(Serda Asep Munandar), Saksi-5(Prada Nofri Wahyudi), Saksi-6(Serda Eka Sandy Yudha), dan Saksi-8(Lettu Inf Swinaryadi) akibat pukulan dengan menggunakan selang air ataupun kompressor yang dialami oleh Para Pelaku peserta acara tradisi penjemputan Yonif 611/Awl baik Bintara dan Tamtama pada badan bagian belakang(Punggungnya) mengalami sakit luka lebam memar merah kebiru-biruan dan ada yang mengalami luka sobek dan menurut keterangan Para pelaku mereka dipukuli oleh Kormat dan Para pendukung kegiatan saat pelaksanaan Tradisi penjemputan di lapangan(rute etape-1 sampai dengan Finish Etape-5).
33. Bahwa benar akibat dari tindakan pemukulan dan hukuman fisik itu Saksi-5 mengalami kelelahan yang cukup luar biasa dan mengakibatkan tubuh bagian punggung belakang Saksi luka robek, memar berwarna merah kebiruan selama 3 (hari), akibat dari kejadian itu Saksi-5 tidak bisa masuk dinas keesokan harinya dan beristirahat di KSA (Kamar Sakit Asrama) selama 3 (tiga) hari.
34. Bahwa benar selang air yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul jenisnya plastik berwarna hijau sebesar ibu jari panjang kurang lebih 40cm - 50 cm, dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 antara sekitar 2(dua)kilometer perjalanan dari mulai start etape-5 di cucian mobil JL.AM.Rifadin Samarinda pada sekira pukul 14.30wita sampai menuju garis finish etape-5 di Mayonif 611/Awl Kilometer 2,5 Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar kaltim sekira pukul 15.30 WITA.
35. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WITA seluruh pelaku Tradisi dari star etape-5 yang bisa mencapai finish hanya berjumlah 42(empat puluh dua) terdiri dari 7(tujuh) orang yang sakit dengan tanda silang lakban coklat dihelmnya dan 35(tiga puluh lima) orang yang sehat tiba di Garis finish (gerbang Markas Yonif 611/Awl) kilometer 2,5

Halaman 100 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim kemudian para pelaku dipersilahkan duduk didepan pintu gerbang Yonif 611/Awl oleh Terdakwa sambil melakukan pelepasan dan para pelaku diberikan minuman.

36. Bahwa benar Pelaku(Peserta tradisi)sebanyak 4(empat) orang yang jatuh sakit saat kegiatan diperjalanan, tidak bisa mengikuti kegiatan, 1(satu) orang sakit lecet dan 3(tiga) orang lainnya dirawat di rumah sakit karena tidak sadarkan diri antara lain; Pratu Yuswardin keterangan karena kakinya sakit lecet langsung dievakuasi ke Makoyonif 611/Awl saat ditengah perjalanan dari etape 1 ke etape 2, Serda Rezki jatuh pingsan saat dari etape-3 ke etape-4 kemudian dievakuasi dan dirawat ke RSUD.I.A.Moeis, kemudian Prada Asen jatuh pingsan juga saat perjalanan dari etape-3 ke etape-4 kemudian dievakuasi juga ke RSUD.I.A.Moeis dan disusul Prada Jemmy Romio jatuh pingsan juga dalam perjalanan dari etape-3 ke etape-4 kemudian dievak ke KSA (Kamar Sakit Asrama) Yonif 611/Awl namun kemudian dirujuk juga ke RSUD.I.A. Moeis.
37. Bahwa benar Para Pelaku (Peserta tradisi penjemputan) yang dapat mencapai garis finish sebanyak 42(empat puluh dua) orang, kemudian dikumpulkan dilapangan Mayonif 611/Awl untuk melakukan pembersihan badan dan mengobati luka memar pada punggung badan masing-masing Pelaku peserta tradisi akibat dari pukulan-pukulan selang pada saat pelaksanaan tradisi dari etape-1 sampai dengan etape-5 yang dilakukan oleh para pendukung, Kormat, Danlat dan pimum.
38. Bahwa benar Terdakwa, para pendukung, Kormat, Danlat dan Pimum(Danyonif 611/Awl) yang melakukan pemukulan dengan selang adalah merupakan atasan para pelaku yang seharusnya tidak boleh melakukan pemukulan terhadap para pelaku tradisi.
39. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Letda Inf Anak Agung), Saksi-3(Kopda Andi Prasetya), Saksi-4(Serda Aep Munandar), Saksi-5(Prada Nofri wahyudi), saksi-6(Serda Eka Sandy Yudha) dan Terdakwa kegiatan tradisi penjemputan satuan yonif 611/Awl ini merupakan kegiatan resmi satuan yang merupakan perintah dinas karena dipimpin langsung dan diselenggarakan atas perintah Danyonif 611/Awl selaku anjum dengan membuat rencana penyelenggaraan dan rencana lapangan yang merupakan program pembinaan satuan yonif 611/Awl.

Halaman 101 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



40. Bahwa sekira pukul 17.00 wita dilaksanakan acara penutupan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl dengan penyiraman kembang dilanjutkan kegiatan pembersihan, makan malam dan ibadah.
41. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Letda Inf Anak Agung), Saksi-2(Sertu Aris Cahyo widodo) dan saksi-7(Letkol Inf Arfan Affandi) tradisi memukul pelaku Tradisi dengan menggunakan selang menurut Pimpinan Umum latihan/Danyonif 611/Aw dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan jiwa loyalitas dan rasa kecintaan kepada satuan serta bangga bahwa masuk satuan harus memerlukan perjuangan yang keras.
42. Bahwa benar tindakan pemukulan tersebut juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaku Tradisi, khususnya bagi anggota yang gerakannya lambat agar bisa lebih semangat dan menyesuaikan dengan anggota yang lainnya.
43. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui setelah diperiksa di penyidik Pomdam VI/MLw tentang adanya Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaan anggota baru di satuan agar menghindari tindakan kekerasan dan penganiayaan serta memedomani Peraturan Kasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007.
44. Bahwa benar Pelaku peserta tradisi yang mengalami jatuh sakit saat kegiatan Tradisi di etape-3 atas nama Prada Jemmy Romio sekira pukul 22.40 wita dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat beberapa jam di RSUD.I.A.Moeis Samarinda, dan meninggalnya menurut keterangan dr Dokter RSUD.I.A.Moeis adalah karena mengalami heatstroke akibat Hyvopolemik/Dehidrasi (kekurangan cairan berat) pada saat kegiatan Tradisi.
45. Bahwa benar akibat pukulan selang yang dilakukan Danyonif 611/Awl dan para Perwira koordinator materi serta Para pendukung saat pelaksanaan acara tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl sejak dari etape-1 sampai etape-5 terhadap Para Pelaku (peserta acara tradisi) mengakibatkan luka lecet dan memar serta ada yang mengalami luka sobek pada punggung badannya dan mengakibatkan sakit serta menyebabkan

Halaman 102 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



satu orang meninggal dunia atas nama Prada Jemmy Romio karena heatstroke akibat Hivopolemik(dehidrasi), hal ini jelas-jelas telah melanggar perintah dari Kasad dan Danrem 091/ASN selaku atasannya.

46. Bahwa benar setelah mendapat keterangan dari Dokter Prada Jemmy Romio dinyatakan meninggal sekira pukul 23.49wita Danyonif 611/awl langsung melaporkan kepada Danrem 091/Asn melalui telepon untuk mohon petunjuk dan arahan, kemudian Danrem 091/Asn memerintahkan untuk segera mengurus jenazah Prada Jemmy dan segera diantar ke kampung halamannya.
47. Bahwa benar kemudian Danyonif 611/Awl langsung koordinasi dengan pihak Rumah Sakit untuk mengurus jenazah Prada Jemmy Romio pada malam tanggal 14 November 2019 untuk disiapkan berangkat kerumah orangtuanya di Tanjung selor bulungan Kaltara, setelah kendaraan serta anggota yang akan ikut berangkat siap, sekira pukul 03.30wita pagi tanggal 15 November 2019 Danyonif 611/Awl bersama-sama 3(tiga) orang perwira Letda Inf Sucandra, Letda Inf Tubagus, Letda Inf Yahdi dan 30(tiga puluh orang) anggota dengan menggunakan kendaraan 1(satu) truk dan 2(dua) mobil strada berangkat menuju rumah orangtua almarhum(Prada Jemmy Romio) dengan waktu perjalanan selama satu harian lebih.
48. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2019 ketika Danyonif 611/Awl masih dalam perjalanan ke Tanjung Selor bulungan mengantar jenazah Prada Jemmy Romio, ada Tim investigasi ke Mayonif 611/Awl, dari Spamad, Puspomad dan Kodam (DanPomdam beserta anggota, Asintel dan Sinteldam, KaKesdam dan anggotanya, Danden inteldam dan anggotanya, Dandenkesyah samarinda dan anggotanya, Tim intel korem, Tim Idik Denpom samarinda untuk melakukan proses pemeriksaan dan pengusutan awal.
49. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2019 sekira pukul 10.00wita jenazah Prada Jemmy Romio sampai di tanjung selor bulungan di rumah orangtuanya, rombongan Yonif 611/Awl menyiapkan untuk pemakaman dan pada saat sebelum pemakaman Komandan Yonif 611/Awl (Letkol Inf Arfan Affandi.,S.E.,MSi.) menyampaikan permohonan maaf dan turut berduka cita, serta memberikan uang santunan sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada orangtua almarhum Prada jemmy Romio dan mengurus proses pemakaman.

Halaman 103 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



50. Bahwa benar sekira pukul 14.00 wita siang hari masih tanggal 16 November 2019 (almarhum Prada Jemmy Romio) langsung dimakamkan secara militer dengan Komandan upacaranya Danyonif 611/Awl dan anggota yonif 611/Awl sebagai pasukan salvo dan pasukan upacaranya, setelah selesai pemakaman Danyonif 611/Awl dan anggota yonif 611/Awl kembali ke Mayonif 611/Awl di Samarinda.
51. Bahwa benar pada saat pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl, Ton Kes Yonif 611/Awl (Keslap dan Ran Ambulance) selalu mendampingi pergerakan pelaku tradisi dari awal etape-1 hingga akhir finis kegiatan di etape-5 namun pada saat itu juga tidak adanya unsur dokter yang ikut standby dalam kegiatan tersebut yang sewaktu-waktu apabila ada peserta yang sakit bisa cepat tertolong sehingga tidak terjadi korban jiwa.
52. Bahwa benar pada saat jatuhnya korban headstroke itu kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl tetap berlangsung dan tidak ada penghentian kegiatan seketika itu.
53. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 009/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Eka Sandy Yudha yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes yang diperoleh kesimpulan :
- Hasil Vital Sign tekanan darah 100/60 mmHg (Hipotensi) dapat disebabkan dari akibat kelelahan fisik;
 - Pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum ukuran 10 X 1 cm sebanyak 2 (dua) titik dan ukuran 3 X 4 cm sebanyak 4 (empat) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul;
 - Pada lengan kiri belakang terdapat Vulnus Contusum ukuran 1 X 5 cm sebanyak 10 (sepuluh) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul.
54. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 004/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Asep Munandar yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes yang diperoleh kesimpulan :

Halaman 104 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Vital Sign tekanan darah 100/60 mmHg (Pre Hipotensi) dapat disebabkan dari akibat kelelahan fisik;
- Pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum ukuran 1 X 5 cm sebanyak 10 (sepuluh) titik dan ukuran 2 X 3 cm sebanyak 2 (dua) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul;
- Pada lengan kanan belakang terdapat Vulnus Contusum ukuran 5 X 5 cm sebanyak 2 (dua) titik dan lengan kiri belakang ukuran 5 X 5 cm akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM yang merupakan Dakwaan Alternatif Pertama, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan yang disampaikan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan bahwa unsur-unsur Tindak Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan demikian juga mengenai berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangan sendiri lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman (Clementie) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dimuka persidangan oleh penasihat hukumnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya berisi Permohonan hukuman pidana yang paling bijaksana dan ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didalam pledooinya hanya berisi clemensi atau keringanan hukuman secara tertulis sebagaimana diuraikan diatas oleh karenanya dalam hal ini

Halaman 105 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus pada bagian ini, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dalam dinas"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk Seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Unsur keempat : "Yang mengakibatkan luka pada badan:."

Atau

Kedua : Pasal 359 KUHP.

Unsur Kesatu : "Karena kesalahannya (kealpaannya) "

Unsur Kedua : " Menyebabkan orang lain mati ".

Atau

Ketiga : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain".

Menimbang : Bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oditur militer dalam dakwaannya maka fakta hukum diatas yang merupakan perbuatan Terdakwa perlu dihubungkan dengan semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, apakah telah bersesuaian dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dapat pula dipertanggungjawabkan atas Tindak pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa, berdasarkan pasal 171 UU RI No. 31 Tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Halaman 106 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif, satu dakwaan dalam ketentuan umum atau satu dakwaan dalam ketentuan khusus dan harus dibuktikan salah satu dakwaan tersebut di dalam fakta persidangan sesuai dengan ketentuan mana perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat diterapkan, apakah sesuai yang diatur dalam ketentuan umum atau sesuai yang diatur dalam ketentuan khusus.

Menimbang : Bahwa di dalam asas hukum apabila ada suatu ketentuan hukum yang bersifat khusus maka ketentuan hukum yang bersifat umum dikesampingkan (*lex specialis derogat lex generalis*), hal ini dapat diterapkan bila ketentuan khusus tersebut menyebut secara spesifik perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat langsung memilih salah satu dari Dakwaan alternatif yang dianggap paling tepat bersesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang paling tepat untuk dibuktikan karena bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Alternatif Pertama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dalam dinas"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk Seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Unsur keempat : "Yang mengakibatkan luka pada badan:."

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu: "Militer"

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang di persenjatai dipersiapkan untuk

Halaman 107 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer), ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, disamping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

Bahwa seseorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat , lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK ta hun 2000 di Rindam VI/MIW Banjarbaru Kalsel setelah lulus pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurbahub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada tanggal 6 Agustus 2001 selanjutnya ditugaskan di

Halaman 108 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubdam XVII/Cenderawasih, pada tahun 2016 mengikuti Capareg di Secapa AD Lembang Bandung Jabar lulus pada bulan Juli 2016 dan dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti diksarcabhub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) lulus pada bulan Desember 2016 selanjutnya pada awal Januari 2017 ditugaskan di Hubdam VI/MIW, selanjutnya pada 14 Februari 2018 dipindah tugaskan menjadi organik Yonif 611/Awl, tanda jasa kehormatan yang dimiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun, Tanda kehormatan Dharma Nusa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chb, NRP 21010169190180 Jabatan Danton Kom Kima Yonif 611/Awl Rem 091/ASN.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/28/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Letda Chb Hendrikus Liing Lung NRP 21010169190180.
3. Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya para Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.
4. Bahwa benar disidang Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dalam dinas"

Bahwa yang dipandang sebagai "dalam dinas" berdasarkan pasal 48 ke-4 KUHPM adalah selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda- tanda perbedaan-perbedaan lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 16.27 Wita, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Sertu Aris (Saksi-4) Batih Kima Yonif

Halaman 109 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611/Awl bahwa Kapten Inf Rohmad Yudi mendelegasikan Kormat Etape-5 Tradisi Penjemputan kepada Terdakwa, adapun tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengendalikan, mengawasi, mengatur kegiatan tradisi di Etape 5 (lima) dan yang membuat Renlap Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl adalah Serda Bowik Sakada kemudian pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita, Para Perwira diperintah Danyonif 611/Awl melalui Whatsapp Grup Perwira agar tiap-tiap Kormat atau yang tertua di Etape agar merencanakan kegiatan Tradisi Penjemputan dan menyusun Renpamnya kemudian dipaparkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita di Ruang Yudha Yonif 611/Awl.

2. Bahwa benar hari senin sekira pukul 16.30 wita masih pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sertu Aris Batih Kima Yonif 611/Awl bahwa Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Rohmad Yudi mendelegasikan kormat etape-5 tradisi penjemputan kepada Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu mengendalikan, mengawasi, mengatur kegiatan tradisi di etape-5 dan yang membuat renlap tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl adalah Serda Bowik Sakada.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 wita dilaksanakan paparan di ruang Yudha Yonif 611/Awl dengan dihadiri antara lain adalah Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi (Pimpinan Umum), seluruh koordinator Materi etape-1 (Letda Inf Sucandra Pujakesuma) Danton II Kipan A Yonif 611/Awl namun Yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan adalah Letda Inf bagus Aji, Kormat Etape-2 Letda Inf Subadi Prasetyo, Kormat Etape-3 Lettu Inf Sariyanto Danki B Yonif 611/Awl, Kormat Etape-4 Letda Inf M. Nurkolis dan Kormat Etape-5 Terdakwa (Letda Chb Hendrikus Liing Lung), Pjs Pasi-2/Ops Letda Inf Anak Agung Gede A., Pasi Pers Letda Inf Desas, Pasi Log Kapten Inf Sumardi, Dankima Kapten Inf Rochmad Yudi, para Batih, Dansi Intel Serka Doni dan dari kesehatan Serda Mukti. Papan dipaparkan oleh para Koordinator Materi etape-1 sampai dengan etape-5 tentang pelaksanaan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl termasuk alat peralatan/perlengkapan yang akan gunakan.
4. Bahwa benar kemudian Danyonif 611/Awl memerintahkan mulai dari Pjs. Pasi Ops (Letda inf Anak agung gede) sebagai Danlat acara tradisi penjemputan

Halaman 110 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaparkan rencana penyelenggaraan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru diruang yudha, yang pertama di paparkan adalah kegiatan secara umum, organisasi, rute kegiatan, alat peralatan dan perlengkapan yang digunakan baik pelaku maupun pendukung, logistik, tindakan emergency apabila terjadi insiden di lapangan.

5. Bahwa benar tentang alat perlengkapan yaitu pelaku menggunakan pakaian PDL TNI, helm, kopel, togel roof sedangkan untuk pendukung menggunakan pakaian kaos merah lengan panjang topi pet warna hitam celana Pdl Loreng, draghrim, kopel dan masing-masing membawa perlengkapan selang air
6. Bahwa benar setelah selesai kormat memaparkan, Pimpinan umum Latihan(Danyonif 611/Awl) memberikan penekanan dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan antara lain agar melaksanakan pengecekan tensi kepada para pelaku sebelum melaksanakan kegiatan, seluruh pelaku sudah melaksanakan makan pagi, pelaku yang mempunyai riwayat sakit agar diberi tanda untuk memudahkan control terhadap peserta yang sehat dengan yang punya riwayat penyakit, Kendalikan waktu di setiap Etape, saat pelaksanaan serah terima pelaku di setiap Etape agar dilaksanakan pengecekan baik terhadap jumlah pelaku maupun kondisi fisik kesehatan, dalam kegiatan setiap Etape agar dimasukan materi nilai-nilai kejuangan untuk menumbuhkan jiwa korsa dan kebanggaan terhadap Satuan kepada prajurit baru, para pendukung mencegah sedini mungkin jangan sampai ada masyarakat yang meliput kegiatan/aktifitas Tradisi penjemputan, Penyiapan logistik didukung oleh Staf Log, dilarang adanya kontak body langsung dengan pelaku Tradisi penjemputan, namun boleh menggunakan selang kalau sekedar hanya untuk mengingatkan namun agar diarahkan kebagian yang aman/safety.
7. Bahwa benar setelah rapat paparan selesai dan semua Rengar dan Renlap sudah disetujui Danyonif 611/Awl(Saksi-7) memerintahkan Pasipers untuk membuat Sprin pelaksanaan tradisi penjemputan karena tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl adalah merupakan bagian upaya Pembinaan anggota disatuan Yonif 611/Awl untuk mendukung pelaksanaan dinas, dan kegiatan ini merupakan kegiatan Dinas sehingga Saksi memerintahkan membuat Sprin.
8. Bahwa benar kegiatan tradisi penjemputan anggota bintara dan tamtama baru yonif 611/Awl tanggal 14

Halaman 111 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



November 2019 adalah merupakan kegiatan dinas satuan Yonif 611/Awl karena atas perintah Danyonif 611/Awl yang merupakan anjum berwenang penuh untuk memberikan perintah dinas secara lisan maupun tertulis terhadap seluruh anggota Yonif 611/Awl dan kegiatan tradisi ini merupakan bentuk pembinaan komandan dengan disertai membuat Rencana penyelenggaraan dan rencana lapangan yang dibuat masing-masing kormatnya.

9. Bahwa benar yang menjadi pendukung kegiatan acara tradisi penjemputan anggota baru yonif 611/Awl di etape-5 tersebut sebanyak 19(Sembilan belas) orang termasuk Terdakwa didalamnya, yaitu; Letda Chb Hendrikus Liinglung (Terdakwa), Serda Alwing, Pratu Ferdiansyah, Kopda Andi Prasetya, Kopda Ansyah, Praka M.Miftahun Ni'am, Serda Saiful Anwar, Pratu Abdul Khoris, Praka Irenius Lejiu, Praka Ferinda Ronny Iriawan, Pratu Ilham, Praka Jainal Abidinsyah, Serda Restu Eko W, Pratu M Tayyeb A, Pratu Andi Hasrulloh, Serda Faidatul S, Kopda Eko Fery Handoyo, Kopda Ringgi Prasetyo, Sertu Aris (Batih).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dalam dinas" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar atas kemauan sendiri karena menghendaki perbuatan itu atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud memukul atau menumbuk adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, memar terhadap orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "seorang bawahan" adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya, secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh

Halaman 112 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar hari senin sekira pukul 16.30wita masih pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sertu Aris Batih Kima Yonif 611/Awl bahwa Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Rohmad Yudi mendelegasikan kormat etape-5 tradisi penjemputan kepada Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu mengendalikan, mengawasi, mengatur kegiatan tradisi di etape-5 dan yang membuat renlap tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl adalah Serda Bowik Sakada.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00wita dilaksanakan paparan di ruang Yudha Yonif 611/Awl dengan dihadiri antara lain adalah Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi(Pimpinan Umum), seluruh koordinator Materi yang telah ditunjuk oleh Danyonif 611/Awl; etape-1(Letda Inf Sucandra Pujakesuma) Danton II Kipan A Yonif 611/Awl namun Yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan adalah Letda Inf bagus Aji, Kormat Etape-2 Letda Inf Subadi Prasetyo, Kormat Etape-3 Lettu Inf Sariyanto Danki B Yonif 611/Awl, Kormat Etape-4 Letda Inf M. Nurkolis dan Kormat Etape-5 Terdakwa (Letda Chb Hendrikus Liing Lung), Paparan dipaparkan oleh para Koordinator Materi etape-1 sampai dengan etape-5 tentang pelaksanaan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl termasuk alat peralatan/perlengkapan yang akan gunakan.
3. Bahwa benar kegiatan tradisi penjemputan anggota bintara dan tamtama baru yonif 611/Awl tanggal 14 November 2019 adalah merupakan kegiatan dinas satuan Yonif 611/Awl karena atas perintah Danyonif 611/Awl dengan disertai membuat Rencana penyelenggaraan dan rencana lapangan yang dibuat masing-masing kormatnya, yang menjadi pendukung kegiatan acara tradisi penjemputan anggota baru yonif 611/Awl di etape-5 tersebut sebanyak 19(Sembilan belas) orang termasuk Terdakwa didalamnya, yaitu; Letda Chb Hendrikus Liinglung (Terdakwa), Serda Alwing, Pratu Ferdiansyah, Kopda Andi Prasetya, Kopda Ansyah,

Halaman 113 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka M.Miftahun Ni'am, Serda Saiful Anwar, Pratu Abdul Khoris, Praka Irenius Lejiu, Praka Ferinda Ronny iriawan, Pratu Ilham, Praka Jainal Abidinsyah, Serda Restu Eko W, Pratu M Tayyeb A, Pratu Andi Hasrulloh, Serda Faidatul S, Kopda Eko Fery Handoyo, Kopda Ringgi Prasetyo, Sertu Aris (Batih).

4. Bahwa benar hampir seluruh pendukung di etape-5 membawa selang air berbagai jenis dan selang kompresor, termasuk Terdakwa juga membawa selang air berwarna hijau saat itu yang nantinya akan digunakan untuk memukul para Pelaku (Peserta Acara) Tradisi penjemputan Ba/Ta Yonif 611/Awl apabila dalam kegiatan ada membuat pelanggaran ataupun lambat gerakannya dalam melakukan kegiatan, jenis selang yang dipakai terbuat dari plastik, ada selang air dan ada juga selang kompressor, warnanya ada yang biru, hijau, kuning, putih Bening yang didalam plastiknya terdapat anyaman benang, panjang selang-selang air tersebut rata-rata sekitar 40(empat puluh) - 50(lima puluh) centimeter.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 13.45wita Team pendukung Etape-5 sebanyak 19 orang dibawah pimpinan Terdakwa menuju titik star etape-5 dipencucian mobil JL.HM Rifadin menggunakan Ran Truck Dinas Isuzu NPS dan sampai di titik star etape-5 pada sekira pukul 14.00wita, kemudian melaksanakan istirahat sambil menunggu kedatangan Para pelaku dari etape-4 (empat), kemudian pada sekira pukul 15.00wita Terdakwa sebagai Kormat etape-5 acara tradisi penjemputan menerima serah terima peserta acara tradisi dari Kormat etape-4 (Letda Inf M. Nurkolis) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan kondisi fisik dan mental yang mulai kelelahan terdiri 36 Orang yang sehat dan 7 orang yang sakit dari etape sebelumnya dengan tanda silang lakban warna coklat yang ditempel di helmnya.
6. Bahwa benar kemudian Para Pelaku peserta diperintahkan melakukan perjalanan kaki sejauh 2 Kilometer ditempuh selama 2 Jam dalam perjalanan juga pelaku melaksanakan jalan sambil bernyanyi kemudian melaksanakan jungkir kedepan, merayap, dan mengguling namun intensitasnya dikurangi atas perintah Danyonif 611/Awl dan pertimbangan Terdakwa sebagai kormat melihat kondisi para pelaku yang sudah lemah, untuk kegiatan melaksanakan jungkir, merayap, mengguling masuk ke kubangan air dan sungai kecil, jalan jongkok hanya Terdakwa batasi sejauh 5 (lima) meter, dan yang sering dilaksanakan adalah kegiatan berjalan dan lari-lari kecil sambil bernyanyi, serta selama

Halaman 114 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjalanan menuju finish para pelaku diberikan minuman air mineral, cuaca pada saat itu cukup panas, keadaan medan jalan yang dilalui terdiri dari jalan tanah, bersemen, beraspal, ada menurun dan mendaki dan berair/sungai kecil/galian yang berair.

7. Bahwa benar tidak semua pendukung yang membawa selang ikut melakukan pemukulan dengan selang terhadap seluruh Pelaku peserta acara tradisi tersebut namun sebagian team pendukung etape-5 termasuk Terdakwa ada melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air terhadap Pelaku Peserta tradisi selama dalam perjalanan di etape-5 sepanjang sekitar 2 (dua) Kilometer dari mulai start etape-5 di cucian mobil JL.AM.Rifadin Samarinda pada sekira pukul 14.30wita sampai ke garis finish etape-5 di Mayonif 611/Awl Kilometer 2,5 Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim sampai pada sekira pukul 15.30wita.
8. Bahwa benar sesuai aturan hukum tidak dibenarkan para pendukung atau pelatih termasuk Terdakwa yang merupakan atasan melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kepada Para Pelaku Peserta Tradisi (Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl) yang merupakan bawahan Para Pendukung, apalagi dilakukan dalam keadaan dinas(bekerja).
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Letda Inf Anak Agung), Saksi-2(Aris Cahyo Widodo), Saksi-3(Kopda Andi Prasetya) dan Saksi-4(Serda Asep Munandar) pada saat Para Pendukung etape-5 melakukan pemukulan di etape-5 Terdakwa melihat tetapi tidak melarangnya dan menegurnya, kriteria Pelaku(peserta tradisi) yang dipukul yaitu yang gerakannya lambat dan tidak rapi, tidak termasuk Pelaku yang sakit(yang diberikan tanda lakban coklat dihelmnya).
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra), Saksi-3(Kopda Andi Prasetya) dan Saksi-5(Prada Nofri wahyudi) yang dibenarkan oleh Terdakwa, saat kegiatan di etape-5 Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 5(lima) kali, kepada sekitar 5 orang Pelaku peserta tradisi dengan masing-masing sebanyak satu kali pukulan, menggunakan selang air namun terdakwa tidak tahu nama-namanya, saat itu Terdakwa sengaja melakukan pemukulan terhadap beberapa pelaku karena ada Para Pelaku yang tidak rapih saat dalam perjalanan menuju

Halaman 115 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



finish agar merapikan barisannya ketika berjalan dan berlari serta lebih semangat bernyanyi.

11. Bahwa benar Terdakwa memukul dengan cara menggunakan tangan kanan memegang selang air diayunkan dari atas ada yang mengenai punggung, helm, kaki dan dilakukan agak keras karena bunyi saat dipukulkan, posisi Bintara dan Tamtama yang dipukul saat itu ada yang posisinya sedang berlari atau berjalan.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Letda Inf Anak Agung), Saksi-4(Serda Asep Munandar), Saksi-5(Prada Nofri Wahyudi), Saksi-6(Serda Eka Sandy Yudha), Saksi-8(Lettu Inf Swinaryadi) dan Terdakwa akibat pukulan dengan menggunakan selang air ataupun kompressor yang dialami oleh Para Pelaku peserta acara tradisi penjemputan Yonif 611/Awl baik Bintara dan Tamtama pada badan bagian belakang(punggungnya) mengalami Sakit luka lebam memar merah kebiru-biruan dan ada yang mengalami luka sobek dan menurut keterangan Para pelaku mereka dipukuli oleh Kormat dan Para pendukung kegiatan saat pelaksanaan Tradisi penjemputan di lapangan (rute etape-1 sampai dengan Finish etape-5).
13. Bahwa benar akibat dari tindakan pemukulan dan hukuman fisik itu Saksi-5 mengalami kelelahan yang cukup luar biasa dan mengakibatkan tubuh bagian punggung belakang Saksi luka robek, memar berwarna merah kebiruan selama 3 (hari), akibat dari kejadian itu Saksi-5 tidak bisa masuk dinas keesokan harinya dan beristirahat di KSA (Kamar sakit asrama) selama 3 (tiga) hari.
14. Bahwa benar selang air yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul jenisnya plastik berwarna hijau sebesar ibu jari panjang kurang lebih 40cm - 50 cm, dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 antara sekitar 2(dua)kilometer perjalanan dari mulai start etape-5 di cucian mobil JL.AM.Rifadin Samarinda pada sekira pukul 14.30wita sampai menuju garis finish etape-5 di Mayonif 611/Awl Kilometer 2,5 Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar kaltim sekira pukul 15.30 WITA.
15. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WITA seluruh pelaku Tradisi dari star etape-5 yang bisa mencapai finish hanya berjumlah 42(empat puluh dua) terdiri dari 7(tujuh) orang yang sakit dengan tanda silang lakban coklat dihelmnya dan 35(tiga puluh lima) orang yang sehat tiba di Garis

Halaman 116 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



finish (gerbang Markas Yonif 611/Awl) kilometer 2,5 Jl.Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim kemudian para pelaku yang dapat mencapai garis finish dikumpulkan dilapangan Mayonif 611/Awl untuk melakukan pembersihan badan dan mengobati luka memar pada punggung badan masing-masing Pelaku peserta tradisi akibat dari pukulan-pukulan selang pada saat pelaksanaan tradisi dari etape-1 sampai dengan etape-5 yang dilakukan oleh para pendukung, Kormat, Danlat dan pimum.

16. Bahwa benar para pendukung, Kormat, Danlat dan Pimum(Danyonif 611/Awl) yang melakukan pemukulan dengan selang adalah merupakan atasan para pelaku yang seharusnya tidak boleh melakukan pemukulan terhadap para pelaku tradisi.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Letda Inf Anak Agung), Saksi-3(Kopda Andi Prasetya), Saksi-4(Serda Asep Munandar), Saksi-5(Prada Nofri wahyudi), saksi-6(Serda Eka Sandy Yudha) dan Terdakwa kegiatan tradisi penjemputan satuan yonif 611/Awl ini merupakan kegiatan resmi satuan yang merupakan perintah dinas karena dipimpin langsung dan diselenggarakan atas perintah Danyonif 611/Awl selaku anjum dengan membuat rencana penyelenggaraan dan rencana lapangan yang merupakan program pembinaan satuan yonif 611/Awl.
18. Bahwa benar para pendukung dari etape-1 sampai dengan etape-5 hanya memukul dengan menggunakan selang tidak ada yang menggunakan tangan kosong secara langsung ataupun menggunakan alat lain seperti kayu atau besi.

Bahwa oleh karena rumusan unsur dalam unsur ketiga disusun secara alternatif“ Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”, sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih rumusan unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan sengaja memukul seorang bawahan” telah terpenuhi.

Unsur Keempat :“Yang mengakibatkan luka pada badan”.

Halaman 117 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Luka adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pelaku (Peserta tradisi penjemputan) yang dapat mencapai garis finish sekira pukul 15.30 wita pada tanggal 14 november 2019, sebanyak 42(empat puluh dua) orang kemudian dikumpulkan dilapangan Mayonif 611/Awl untuk melakukan pembersihan badan dan mengobati luka memar pada punggung badan masing-masing Pelaku peserta tradisi akibat dari pukulan-pukulan selang pada saat pelaksanaan tradisi dari etape-1 sampai dengan etape-5 yang dilakukan oleh para pendukung, Kormat, Danlat dan pimum.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Letda Inf Anak Agung), Saksi-4(Serda Asep Munandar), Saksi-5(Prada Nofri Wahyudi), Saksi-6(Serda Eka Sandy Yudha), Saksi-8(Lettu Inf Swinaryadi) dan Terdakwa akibat pukulan dengan menggunakan selang air ataupun kompressor yang dialami oleh Para Pelaku peserta acara tradisi penjemputan Yonif 611/Awl baik Bintara dan Tamtama pada badan bagian belakang (punggungnya) mengalami Sakit luka lebam memar merah kebiru-biruan dan ada yang mengalami luka sobek dan menurut keterangan Para pelaku mereka dipukuli oleh Kormat dan Para pendukung kegiatan saat pelaksanaan Tradisi penjemputan di lapangan (rute etape-1 sampai dengan Finish etape-5).
3. Bahwa benar akibat dari tindakan pemukulan dan hukuman fisik itu Saksi-5 mengalami kelelahan yang cukup luar biasa dan mengakibatkan tubuh bagian punggung belakang Saksi luka robek, memar berwarna merah kebiruan selama 3 (hari), akibat dari kejadian itu Saksi-5 tidak bisa masuk dinas keesokan harinya dan beristirahat di KSA (Klinik kesehatan Batalyon) selama 3 (tiga) hari.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 009/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Eka Sandy Yudha(Saksi-6) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes yang diperoleh kesimpulan :

Halaman 118 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Vital Sign tekanan darah 100/60 mmHg (Hipotensi) dapat disebabkan dari akibat kelelahan fisik;
- Pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum ukuran 10 X 1 cm sebanyak 2 (dua) titik dan ukuran 3 X 4 cm sebanyak 4 (empat) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul;
- Pada lengan kiri belakang terdapat Vulnus Contusum ukuran 1 X 5 cm sebanyak 10 (sepuluh) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul.

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 004/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Asep Munandar(Saksi-4) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD, M.Kes yang diperoleh kesimpulan :

- Hasil Vital Sign tekanan darah 100/60 mmHg (Pre Hipotensi) dapat disebabkan dari akibat kelelahan fisik;
- Pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum ukuran 1 X 5 cm sebanyak 10 (sepuluh) titik dan ukuran 2 X 3 cm sebanyak 2 (dua) titik akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul;
- Pada lengan kanan belakang terdapat Vulnus Contusum ukuran 5 X 5 cm sebanyak 2 (dua) titik dan lengan kiri belakang ukuran 5 X 5 cm akibat dari benturan atau gesekan benda keras atau benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua dan alternatif ketiga tidak perlu dibuktikan lagi.

Halaman 119 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi seluruhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan selang terhadap beberapa Pelaku peserta Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl yang merupakan bawahannya pada saat kegiatan dinas adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang menunjukkan Terdakwa tidak mentaati dan cenderung mengabaikan aturan hukum, yang pada hakekatnya seharusnya Terdakwa sebagai Perwira Prajurit TNI mampu menganalisa akibat/dampak dari perbuatan yang akan dilakukannya, walaupun dengan alasan meningkatkan disiplin dan semangat para pelaku dalam kegiatan tradisi yang merupakan pelaksanaan tugas untuk pembinaan satuan namun tidaklah boleh dilakukan dengan cara melanggar aturan hukum.

Halaman 120 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kurangnya menghayati dan mengindahkan aturan hukum yang berlaku bagi Prajurit sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang melakukan pemukulan yang mengakibatkan Para Pelaku tradisi mengalami sakit, cedera fisik, luka memar dan lebam hingga sobek dibagian Punggung Badannya, sehingga mengganggu kemampuan kekuatan satuan dalam pelaksanaan tugasnya dan juga merugikan diri Terdakwa sendiri serta dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan disidang.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan beberapa pelaku tradisi mengalami luka memar.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang memohon putusan yang bijaksana dan ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5(lima) bulan, Majelis Hakim memandang kurang

Halaman 121 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai Pasal 5 Ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan mengingat kesatuan Terdakwa Yonif 611/Awl masih mempunyai tugas yang cukup berat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu mengurangi pidananya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) batang selang air alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul badan pelaku (peserta acara tradisi) Yonif 611/Awl tanggal 14 November 2019 sehingga mengakibatkan luka memar.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 009/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Eka Sandy Yudha bukti petunjuk adanya korban luka akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 004/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Asep Munandar bukti petunjuk adanya korban luka akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini.

c. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang perintah dalam pelaksanaan acara tradisi dan pembinaan anggota baru di satuan agar menghindari tindakan kekerasan dan penganiayaan.

d. 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/1066/2017 tanggal 28 Desember

Halaman 122 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaan anggota baru di satuan agar menghindari tindakan kekerasan dan penganiayaan serta memedomani Peraturan Kasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang** : Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) batang selang air yang merupakan bukti petunjuk alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul badan pelaku (peserta acara tradisi) Yonif 611/Awl tanggal 14 November 2019 sehingga mengakibatkan luka memar, menurut Majelis Hakim maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat diatas tersebut pada huruf a, b, c dan d diatas yang merupakan bukti akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini dan oleh karena surat-surat tersebut sudah ada dalam berkas perkara sejak saat penyidikan maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.
- Mengingat** : Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendrikus Liing Lung, Letda Chb NRP 21010169190180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap bawahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1 (satu) batang selang air yang digunakan Terdakwa untuk memukul badan pelaku (peserta acara tradisi) Yonif 611/Awl tanggal 14 November 2019.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :

Halaman 123 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 009/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Eka Sandy Yudha bukti petunjuk adanya korban luka akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini.
- 2) 2 (dua) lembar Surat Visum et Repertum RST. Tingkat IV Samarinda Nomor 004/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Serda Asep Munandar bukti petunjuk adanya korban luka akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini.
- 3) 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang perintah dalam pelaksanaan acara tradisi dan pembinaan anggota baru di satuan agar menghindari tindakan kekerasan dan penganiayaan.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaan anggota baru di satuan agar menghindari tindakan kekerasan dan penganiayaan serta memedomani Peraturan Kasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524416 dan Sigit Saron, A.Md.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013770174, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Penasehat Hukum Andi Asfar Badaruddin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020004010373, Sentot Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 21930084020474 dan M. Arianto, S.H. Kapten Chk NRP 21930083940374, Panitera Pengganti Rohim, S.H. Lettu Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota II

Sigit Saron, A.Md.,S.H.
Mayor Chk NRP 11000013770174

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Lettu Chk NRP 21990181570578

Halaman 125 dari 126 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)